



**PUTUSAN
Nomor 85/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M. SP**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sei Serayu Nomor 156, Kelurahan Babura
Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
2. Nama : **H. Affan Siregar, SE**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Karya Dame Nomor 47 Lk. XII Kelurahan Sei
Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2012 memberi kuasa kepada 1) **Ikhwaluddin Simatupang, SH. M. Hum.**, 2) **H. Ridwan Rangkuti, SH. MH.**, 3) **Ilham Prasetya Gultom, SH.**, 4) **Edi Zulham, SH. M.Hum.**, 5) **Zulchairi Pahlawan, SH.**, 6) **Khomaidi Hambali Siambaton, SH. MH.** dan 7) **Adi Mansar, SH. M.Hum.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat “**Ikhwaluddin Simatupang**” berkantor di Gedung Hukum Lt. 2 Jalan Sakti Lubis Nomor 52C Kota Medan, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **Taufik Basari, SH, S.Hum, LL.M.**, 2) **Yuliana Dewi, S.H.**, 3) **Ridwan Thalib, S.H., B.A., B.Bus**, 4) **Anggara**

Suwahju, S.H. dan 5) **Nur Annissa Rizki, S.H.**, seluruhnya Advokat pada **Kantor Hukum “Taufik Basari & Associates“** berkantor di Gedung Griya d’Ros Lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros-Casablanca, Tebet, Jakarta 12820, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan**, berkedudukan di Jalan Raja Endamora/Mawar Nomor 10 Padangsidimpuan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **Sedarita Ginting, S.H.**, 2) **Irwansyah Putra, S.H., MBA.**, 3) **M. Rangga Budiantara, S.H.**, 4) **Eddy Sunaryo, S.H.**, 5) **Agussyah Ramadani Damanik, S.H.**, 6) **Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.**, dan 7) **Sahasmi Fansuri Siregar, S.H.**, seluruhnya Advokat pada *Law Office IBN & Partners* berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 11-A, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Andar Amin Harahap**
 Alamat : Jalan Suprpto Nomor 39 Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : **Muhammad Isnandar Nasution**
 Alamat : Jalan Suprpto Nomor 39 Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **Sedarita Ginting, S.H.**, 2) **Irwansyah Putra, S.H., MBA.**, 3) **M. Rangga Budiantara, S.H.**, 4) **Eddy Sunaryo, S.H.**, 5) **Agussyah Ramadani Damanik, S.H.**, 6) **Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.**, dan 7) **Sahasmi Fansuri Siregar, S.H.**, seluruhnya Advokat pada *Law Office IBN & Partners*

berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 11-A, Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca Keterangan tertulis Panwaslu Kota Padangsidimpuan;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 410/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dengan Nomor 85/PHPU.D-X/2012, pada tanggal 1 November 2012 menguraikan sebagai berikut:

1. OBJEK PERMOHONAN

- 1.1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) telah menentukan yang menjadi objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 1.2. Bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Model DB – KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) tertanggal 25 Oktober 2012 [**Bukti P-1**];

- 1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 36/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 37/PHPU.D-X/2012 memutuskan yang menjadi objek permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (Walikota) dan Wakil Bupati (Wakil Walikota) adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten (Kota) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Kota);
- 1.4. Bahwa berdasarkan poin 1.1 s.d poin 1.3, maka secara formal permohonan Pemohon (objek permohonan *a quo*) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

2. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 28 April 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (selanjutnya disebut UU 12/2008) dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;
- 2.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 2.4. Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2012-2017, yakni terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Model DB – KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) tertanggal 25 Oktober 2012 [**Bukti P-1**], **sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo**;

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 3.1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) BAB II

tentang Para Pihak dan Objek Perselisihan menentukan hal-hal sebagai berikut:

- i. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: pasangan calon sebagai Pemohon; dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
 - ii. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
 - iii. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
- 3.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padangsidempuan sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 629/BA/VIII/2012, tanggal 04 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 **[Bukti P-2]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, tanggal 06 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 **[Bukti P-3]** serta Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **[Bukti P-4]**;
- 3.3. Bahwa Pemohon adalah pemenang ke dua dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang apabila Termohon menyelenggarakan Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan tertib penyelenggara Pemilu maka Pemohon berpeluang menjadi pemenang Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- 3.4. Bahwa berdasarkan poin 3.1 s.d. 3.3 Permohonan *a quo*, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

- 4.2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Padangsidempuan sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012;
- 4.3. Bahwa tiga hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah **Senin, 29 Oktober 2012, Selasa, 30 Oktober 2012, dan Rabu, 31 Oktober 2012**; karena hari Jum'at, 26 Oktober 2012 adalah Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1433 H, 27 Oktober 2012 adalah hari Sabtu dan 28 Oktober 2012 hari Minggu (Ahad) yang ketiganya bukanlah hari kerja;
- 4.4. Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 permohonan *a quo*, maka permohonan perselisihan Pemilihan Umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk diterima.

5. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 5.1. Bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	M. HABIB NASUTION, SE dan IR. H. SORIPADA HARAHAHAP	738	0,73 %
2.	RUSYDI NASUTION, S.TP,MM dan Ir.	8.185	8,12 %

	RISWAN DAULAY		
3.	ANDAR AMIN HARAHAHAP, SSTP, MSI dan MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos	48.596	48,15 %
4.	DEDI JAMINSYAH PUTRA, SSTP, MSP dan H. AFFAN SIREGAR, SE	35.464	35,17 %
5.	H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE dan H. NURWIN NASUTION	865	0,86 %
6.	Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM dan H. MARA GUNUNG HARAHAHAP, SE, MM	6.987	6,93 %
	Total Suara Sah	100.835	100 %

- 5.2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos (Andar-Isnan) diperoleh dengan cara tidak benar karena melakukan kecurangan dan pelanggaran yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) yang akan diuraikan selanjutnya di bawah;

Walikota Padangsidimpuan beserta jajarannya mulai dari Asisten, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa sampai dengan Kepala Lingkungan /Kepala Dusun dan PNS Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara terstruktur, sistematis, dan masif aktif memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Andar-Isnan

- 5.3. Bahwa pelanggaran secara sistematis dan terstruktur oleh jajarannya mulai dari Asisten, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan PNS Pemerintah Kota Padangsidimpuan dilakukan dengan keterlibatan struktur birokrasi Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan sampai ke tingkat Lingkungan atau Dusun di setiap kecamatan dan kelurahan/desa di wilayah Kota Padangsidimpuan sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos proses kecurangan dengan beberapa macam pelanggaran yang terjadi **dimulai dari faktor hubungan keluarga** antara Pasangan Calon Nomor 3/Andar Amin Harahap SSTP,MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dengan Walikota yang sedang berkuasa, yakni Kakak kandung perempuan dari Calon Walikota

Padangsidimpuan Nomor Urut 3 (Andar Amin Harahap, SSTP, MSI) menikah dengan anak kandung laki-laki dari Drs. Zulkarnain Nasution/Walikota Padangsidimpuan;

Dalam adat Tapanuli Selatan hingga saat ini, keluarga Drs. Zulkarnain Nasution/Walikota Padangsidimpuan adalah sebagai Anak Boru (anak laki-laki Drs. Zulkarnain Nasution/Walikota Padangsidimpuan yang bernama Gempar Nasution menikahi anak perempuan Bachrum Harahap/Bupati Padang Lawas Utara yang bernama dr. Irma Harahap/kakak kandung Calon Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Andar Amin Harahap) yang harus tunduk dan patuh kepada Moranya (Pihak Keluarga perempuan), hal tersebut menjadi faktor utama penyebab Walikota Padangsidimpuan (Drs. Zulkarnain Nasution) menggerakkan Pejabat Pemko Padangsidimpuan hingga Kepala Lingkungan untuk memenangkan Pasangan Calon;

Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution,S.Sos;

- 5.4. Bahwa untuk memperlancar pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, M.Si dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, Walikota Padangsidimpuan Zulkarnain Nasution, menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh pejabat di Kota Padangsidimpuan yang berada di bawah kendalinya untuk mendukung, mensukseskan, dan terlibat langsung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, M.Si dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos sebagaimana dalam sambutan tertulisnya pada Acara Panen Padi dan Program Pemberdayaan Petani yang diadakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan di mana sambutan tertulis Walikota Padangsidimpuan tersebut dibacakan oleh Asisten III Drs. Khoirul Alamsyah dan acara itu juga diikuti oleh seluruh Pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Para Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Harajaon dan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Dalam isi pidato tertulisnya Walikota memerintahkan seluruh yang hadir pada acara tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, M.Si dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, satu putaran **[bukti P-5 dan bukti P-6]**;

5.5. Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.Si dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **Bupati Padang Lawas Utara Drs. H. Bachrum Harahap** yang juga merupakan orang tua kandung Andar Amin Harahap, S.STP. MSi (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 3) melakukan pertemuan dengan Aparatur Pemko Padangsidempuan di antaranya Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan serta Kepala Dusun, yang bertempat di Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara di Villa Kolam ikan milik Drs. H. Bachrum Harahap pada tanggal 23 Mei 2012 dan pada pertemuan tersebut Camat Padangsidempuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara) secara langsung menyampaikan dalam arahnya kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, serta Kepala Dusun se – Kota Padangsidempuan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah dari Universitas Negeri Medan yang bernama Parsaoran Sihombing sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4028/UN33.2.1/LL/2012 yang diterbitkan oleh Drs. Zulkifli, M.Sn Pembantu Dekan I Fakultas Bahasa dan Seni Unimed yang pada pokoknya berisikan: **[bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10]**

- Ini adik kita si Andar Amin akan mencalonkan menjadi Walikota Padangsidempuan;
- Pertemuan kita di sini tujuannya adalah untuk mengkongkritkan dalam arti bermusyawarah untuk satu kata sampai proses akhir pencalonan ini kita terus bersama-sama, *holong mar siholongan* (ini bahasa ungkapan) saling menyayangi kita semua. [*holong mar siholongan “ adalah slogan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3*];
- Butuh dukungan semua ketua-ketua kami, mulai dari Kepala Desa, Kepala Lingkungan, mari kita bersatu, jangan takut, sama-sama patah kalau memang harus patah, maju terus, jangan tanggung-tanggung.

5.6. Bahwa pada kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 5.5. Permohonan *a quo* selanjutnya Sekretaris Camat Padangsidempuan Angkola Julu Ronny Rambe memberikan sambutan yang pada pokoknya berisikan **[vide bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10]:**

- Yang kami hormati dan kita hormati bersama, orang tua saya khususnya uwak Bupati Padang Lawas Utara dan uwak perempuan, kemudian abanganda Camat Batunadua, Kasatpol PP senior, kemudian orangtua-orangtua kami yang hadir dan juga ketua ketua kami, Bapak, Ibu Kepala Desa serta lurah, kemudian yang paling terakhir adalah ujung tombak kami di desa para Kadus sekalian;
 - Saya atas nama Camat Padangsidempuan Angkola Julu, Sekretaris Kecamatan berharap kepada kita semua untuk menyatukan langkah, merapatkan barisan, jangan lagi ada keraguan dan mari kita bersama sama untuk mendudukkan/memenangkan abanganda Andar Amin Harahap.
- 5.7. Bahwa pada kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada point 5.5. Permohonan *a quo* Kepala Kantor SATPOL PP Kota Padangsidempuan Erwin Harahap, S.STP memberikan sambutan yang pada pokoknya berisikan **[vide bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10]:**
- Yang saya hormati *Udak (sapaan kekerabatan untuk adik ayah)* saya, ayah dari kandidat kita, Bachrum Harahap. Di sini telah hadir dan telah kami undang Kepala Desa, Lurah, Sekdes, dan Kepala Dusun serta Kepala Lingkungan. Karena di daerah ini *raja huta* (istilah untuk pemimpin adat di lingkungan) dan orang-orang tua biasanya merangkap menjadi Kepala Dusun maupun Kepala Lingkungan;
 - Marilah kita bersama-sama memenangkan adik kami ini Andar Amin Harahap yang berpasangan dengan Muhammad Isnandar Nasution;
- 5.8. Bahwa Walikota Padangsidempuan juga telah secara terang-terangan melalui media massa lokal, yakni Koran Metro Tabagsel yang terbit pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 Andar-Isnandar **[bukti P-11];**
- 5.9. Bahwa bentuk pelanggaran terstruktur lainnya adalah yang dilakukan oleh Camat Padangsidempuan Utara dengan mengundang seluruh Lurah beserta seluruh Kepala Lingkungan se Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk bertemu dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 Andar-Isnandar dan bertemu dengan Bupati Paluta Bachrum Harahap (ayah dari Calon Walikota Padangsidempuan

Nomor Urut 3 Andar) pada bulan Agustus dan bulan September 2012, di mana dalam pertemuan tersebut diminta kepada Lurah dan Kepala Lingkungan se Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 **[bukti P-12]**;

- 5.10. Bahwa Camat Padangsidempuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara) memerintahkan para Kepala Dusun di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu untuk melakukan penggalangan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu agar masyarakat wilayah Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu memilih pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar,S.Sos dan memberikan honor bagi para Kepala Dusun di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2012 sebagai imbalan dalam penggalangan pemilih **[bukti P-13 dan bukti P-14]**;
- 5.11. Bahwa tindakan terstruktur lainnya yang dilakukan oleh Camat Padangsidempuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara) memerintahkan Kepala Desa Simasom (Umar Hanafi Siregar) untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnan dan kemudian Kepala Desa Simasom (Umar Hanafi Siregar) memerintahkan Ketua KPPS Dusun I Desa Simasom (Sakirin Siregar) untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnan **[bukti P-15 s.d. bukti P-16]**;
- 5.12. Bahwa tindakan terstruktur juga dilakukan oleh Lurah Tanobato Kecamatan Padangsidempuan Utara Darwin Dalimunthe, S. Sos yaitu dengan memerintahkan Kepala Lingkungan I (Edi Saputra) untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos **[bukti P-17]**;
- 5.13. Bahwa upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga dilakukan oleh Lurah Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan (Hidir Nasution) pada acara Pelantikan Pengurus Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan

Losung, pada tanggal 29 September 2012 yang acara tersebut dihadiri oleh beberapa Pejabat Pemerintah Kota Padangsidempuan diantaranya Asisten III Drs. Khoirul Alamsyah, Camat Padangsidempuan Selatan dimana pada kata sambutannya, Lurah Losung Hidir Nasution mengatakan *“Kita akan mengadakan pesta demokrasi pada tanggal 18 Oktober 2012. Kami harapkan mari kita memberikan suara kita untuk Pilkada tahun 2012 nantinya. Insyaallah kita akan memperjuangkan ANDAR DAN ISNAN dikelurahan Losung dikecamatan Padangsidempuan Selatan Ini...Mudah-mudahan cukup satu putaran saja”* **[bukti P-18, bukti P-19 dan bukti P-20];**

- 5.14. Bahwa terkait dengan banyak terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kota Padangsidempuan pada Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012, - atas dasar banyaknya pengaduan dari masyarakat - Ketua Desk Pilkada Kota Padangsidempuan melalui Surat Nomor 270/6504/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 juga telah meminta kepada Ketua Panwas Pemilukada Kota Padangsidempuan untuk menindaklanjuti seluruh laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **[bukti P-21];**

Intimidasi Walikota Padangsidempuan beserta jajarannya kepada pejabat/ SKPD Pemko Padangsidempuan dan terhadap masyarakat yang menolak memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar-Isnan);

- 5.15. Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution beserta jajarannya untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dilakukan dengan memberhentikan/menonaktifkan Abdul Haris yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah WEK VI, akibat dari penolakannya untuk mendukung, mensukseskan, dan terlibat langsung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3/Andar Amin SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar,S.Sos, dirinya dinonaktifkan sebagai Lurah WEK VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan **[bukti P-22];**

- 5.16. Bahwa Lurah Batunadua Jae mengintimidasi para Kepala Lingkungan di wilayah kerja Kelurahan Batunadua Jae agar melakukan penggalangan

suara dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos **[bukti P-23 dan bukti P-24];**

- 5.17. Bahwa bentuk pelanggaran terstruktur lainnya adalah adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Julu terhadap warganya yang bernama Awaluddin Daulay, Paisal Efendi Siregar, dan Mara Tahan Hasibuan yang diketahui merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dedi-Affan dengan cara mengancam tidak akan diberikan beras miskin (raskin) apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3/Andar-Isnan **[bukti P-25, bukti P-26 dan bukti P-27];**

Perintah Pejabat Pemko Padangsidimpuan kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3

- 5.18. Bahwa Camat Padangsidimpuan Angkola Julu memerintahkan PPK Angkola Julu untuk merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang direkomendasikan oleh Camat dan Lurah yaitu orang-orang pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 **[bukti P-28];**
- 5.19. Bahwa Camat Padangsidimpuan Batunadua dan Lurah Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua memerintahkan PPK Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua untuk merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah ditunjuk oleh Camat dan Lurah yaitu orang-orang pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3, sehingga KPPS tidak netral dengan tidak membagikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 –KWK) dan Kartu Pemilih kepada pemilih pendukung Pasangan Nomor Urut 4 (Dedi-Affan) **[bukti P-29];**
- 5.20. Bahwa Camat Padangsidimpuan Selatan (Paruhuman Harahap) sebanyak 2 (dua) kali mengumpulkan seluruh anggota PPS tanpa dihadiri oleh Ketua PPS Hanopan dan PPK Padangsidimpuan Selatan di ruang kerja Camat Padangsidimpuan Selatan dan pada pertemuan itu para PPS diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan para PPK

diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Camat Padangsidempuan Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS se Kecamatan Padangsidempuan Selatan untuk tetap setia memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dan tidak tergoda dengan bujukan kandidat lain **[bukti P-30 dan bukti P-31];**

- 5.21. Bahwa Lurah Bonan Dolok (Donna) Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kepala Lingkungan I, Kelurahan Bonan Dolok (Komaruddin Hasibuan) memerintahkan Ketua KPPS IV Faisal Haris untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dan memerintahkan agar tidak membagikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Formulir Model C6 – KWK bagi masyarakat yang mendukung atau simpatisan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 4/Dedi Jaminsyah Putra, SSTP.M.SP dan H. Affan Siregar, SE **[bukti P-32];**
- 5.22. Bahwa Kepala Lingkungan III, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang bernama Maradoli Pane untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnand) diperintah oleh Lurah Sihitang untuk tidak membagi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 –KWK) dan Kartu Pemilih kepada pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dedi-Affan). **[bukti P-33]**
- 5.23. Bahwa anggota PPK Padangsidempuan Angkola Julu memberikan Formulir Model C 6 – KWK kepada PPS Desa Simasom (Aminullah Siregar) dan Ketua KPPS Dusun I (Sakirin Siregar) pada tanggal 18 Oktober 2012 (di hari pemilihan) dan memerintahkan PPS Desa Simasom Aminullah Siregar dan Ketua KPPS Dusun I Sakirin Siregar agar tidak membagikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6 – KWK) bagi masyarakat yang mendukung atau simpatisan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 4/Dedi Jaminsyah Putra, SSTP.M.SP dan H. Affan siregar, SE **[bukti P-16 dan bukti P-34];**

5.24. Bahwa tindakan intimidasi dan perintah Pejabat Pemko Padangsidempuan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 terhadap penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan/Desa (PPS) dan KPPS terlaksana berdasarkan fakta-fakta Pemilih Pendukung/simpatian Pemohon yang antara lain karena memiliki kekerabatan tidak terdaftar dalam DPT dan tidak diberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C.6-KWK) dan Kartu Pemilih sehingga tidak mengetahui di mana lokasi untuk memberikan suara sebagaimana telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dengan:

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Herpita Yusra dengan tempat kejadian Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan **[bukti P-35];**
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 29/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Parlindungan dengan tempat kejadian Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan **[bukti P-36];**
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 30/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Harry Siregar dengan tempat kejadian Kelurahan/Desa Sihitang, Palopat Pijor Koling, Pijor Koling, Sigulang, Aek Tampang, Hanopan dan Padang Matinggi **[bukti P-37];**
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 31/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 bertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Yusnita Siregar dengan tempat kejadian kelurahan/desa, di Kecamatan Batunadua **[bukti P-38];**

5.25. Bahwa tindakan yang dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 yang menentukan bahwa Kartu Pemilih harus sudah selesai didistribusikan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dan perbuatan tidak mendistribusikan surat pemberitahuan tempat dan waktu

pemungutan suara (Formulir Model C.6-KWK) melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan bahwa Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara (Formulir Model C.6-KWK) harus sudah diberikan kepada pemilih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara [**Vide bukti P-39**];

- 5.26. Bahwa tindakan intimidasi dan perintah Pejabat validasi Daftar Pemilih yang mengakibatkan besarnya jumlah Pemilih tanpa NIK - NIK dan nama ganda pada Daftar Pemilih Tetap yang kemudian hal-hal tersebut digunakan oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 menggantikannya dengan pemilih yang belum berhak memilih dan masyarakat dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang bupatinya adalah orangtua kandung dari Calon Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3.

Proses, Penyusunan, dan Penetapan DPT oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Penyelenggara Pemilukada Kota Padangsidempuan Direncanakan untuk Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3

- 5.27. Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Padangsidempuan, pada tanggal 12 September 2012 Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 148.960 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih [**bukti P-40**];
- 5.28. Bahwa dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan DPT tersebut, Termohon telah tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penetapan Rekapitulasi DPT oleh Termohon pada tanggal 12 September 2012, yaitu 36 (tiga puluh enam) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 18 Oktober 2012, melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, yang mewajibkan Rekapitulasi DPT dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum pemungutan suara;

- b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanpa melalui proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (b), (c) dan (d), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang menentukan bahwa daftar pemilih sebelum menjadi DPS dimutakhirkan terlebih dahulu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan melaksanakan kegiatan berikut:

- mengadakan bimbingan teknis dan mensosialisasikan daftar pemilih kepada pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- membentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pemutakhiran dengan mengunjungi langsung penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih;
- memperbaiki, dan menyusun serta mengesahkan DPS setelah melalui proses pemutakhiran;
- mengumumkan DPS dengan menempelkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan menyampaikan DPS kepada ketua RT/RW untuk mendapat tanggapan **[vide bukti P-39]**;

5.29. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih terhadap Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, telah mengakibatkan terjadinya keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdapat 16.721 (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu) pemilih dalam DPT yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH DPT TANPA NIK
1	PADANGSIDIMPUAN UTARA	47.019	5.489
2	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	48.110	4.546
3	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	11.500	1.347

4	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	15.211	1.702
5	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	21.845	3.129
6	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	5.275	508
JUMLAH		148.960	16.721

[bukti P-41]

Adanya DPT tanpa NIK tersebut merupakan pelanggaran Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [bukti P-39]. Hal ini merupakan indikasi awal adanya kecurangan dalam penyusunan DPT sebagaimana pernah dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008 untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 dan memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu adanya DPT tanpa NIK tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 28/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 bertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Drs. H. Roppu Harahap [bukti P-42];

- b. Terdapat pemilih dalam DPT yang memiliki Nama dan NIK ganda sejumlah 4.868 (empat ribu delapan ratus enam puluh delapan) pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPT NAMA & NIK GANDA
1	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	766
2	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	136
3	PADANGSIDIMPUAN UTARA	1.136
4	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	1.944
5	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	759
6	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	127
JUMLAH		4.868

[bukti P-43]

- c. Terdapat penduduk Kota Padangsidempuan pendukung Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan telah terdaftar dalam DPS akan tetapi tidak lagi terdaftar dalam DPT Kota Padangsidempuan **[bukti P-44]**;
 - d. Terdapat 5.120 pemilih terdaftar dalam DPT pada hal sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena antara lain disebabkan sudah tidak bertempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, sudah meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, dan lain-lain **[bukti P-45]**;
 - e. Terdapat selisih yang tidak rasional dan mencolok antara jumlah calon Pemilih dalam DPS dengan jumlah pemilih dalam DPT di seluruh Kecamatan se Kota Padangsidempuan, yang membuktikan tidak dilaksanakannya validasi, verifikasi dan pemutakhiran data pemilih secara faktual di seluruh TPS, Lingkungan, Kelurahan se Kota Padangsidempuan, sehingga selisih jumlah antara DPS dengan DPT yang tidak divalidasi, tidak diverifikasi secara faktual selisihnya sebanyak 10.872 orang, dan jumlah tersebut belum final karena yang dianalisis dan dibandingkan belum seluruh data yang ada di DPS dan DPT sebagaimana table Rekapitulasi Hasil Perbandingan antara DPS dan DPT Pemilu Kada Kota Padangsidempuan 2012. **[bukti P-46]**;
- 5.30. Bahwa keadaan-keadaan tersebut pada point 5.29. di atas terjadi tidak terlepas dari pengaruh aparat pemerintah Kota Padang Sidempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan adanya peran keterlibatan Termohon dengan cara sebagai berikut:
- a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak menerima honor sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan PPDP telah tidak melakukan pemutakhiran data pemilih secara langsung ke lapangan **[bukti P-47 dan bukti P-48]**;
 - b. PPDP berasal dari unsur aparat pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Pengaduan/keberatan masyarakat mengenai DPS yang diterima oleh PPS disampaikan langsung kepada Termohon tanpa melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) **[vide bukti P-48]**;
- 5.31. Bahwa keadaan-keadaan tersebut pada poin 5.29 dan poin 5.30 di atas, telah dimanfaatkan guna menambah perolehan suara Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 dan mengakibatkan pengurangan perolehan suara Pemohon, yang dijelaskan dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Keterlambatan penetapan dan pengesahan Rekapitulasi DPT oleh Termohon telah menjadi legitimasi atas terlambatnya pengadaan berbagai alat dan kelengkapan pemungutan suara yang pengadaannya didasarkan pada Rekapitulasi DPT, terutama: Surat Suara, Kartu Pemilih, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C.6-KWK);
- b. Keterlambatan pengadaan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara akibat adanya keterlambatan penetapan DPT tersebut menjadi legitimasi bagi Termohon beserta jajarannya untuk tidak mendistribusikan Kartu Pemilih kepada pemilih yang merupakan pendukung Pemohon. Selain tidak memberikan Kartu Pemilih, pemilih pendukung Pemohon juga tidak diberikan Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu pemungutan suara (Formulir Model C.6-KWK). Hal ini mengakibatkan **15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh)** pemilih pendukung Pemohon tidak dapat memberikan suara pada saat pemungutan suara tanggal 18 Oktober 2012;
- c. Perbuatan tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara terhadap **15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh)** pendukung Pemohon tersebut telah mengakibatkan pengurangan suara yang semestinya didapat Pemohon dalam Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan sejumlah **15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh)** suara;
- d. Adanya 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) penduduk pendukung Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT, mengakibatkan 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) pemilih pendukung Pemohon telah tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal 18 Oktober 2012;
Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pengurangan perolehan suara yang semestinya didapat Pemohon dalam Pemilukada Kota Padang

Sidimpuan Tahun 2012 sejumlah 5.120 (lima ribu seratus dua puluh) suara;

- e. Adanya DPT tanpa NIK, yakni sejumlah 16.721 (*sebagaimana tersebut pada poin 5.29. a*) ; dan DPT dengan NIK dan Nama Ganda, yakni sejumlah 4.868 (*sebagaimana tersebut pada poin 5.29. b*) telah digunakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 untuk menambah perolehan suara sahnya dengan cara meminta kepada pemilih yang tidak berhak memilih dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara menggantikan pemilih tanpa NIK dan NIK>Nama Ganda dengan menggunakan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C.6-KWK) dan telah mengakibatkan penambahan sejumlah 21.841 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu) suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Perbuatan mobilisasi pemilih tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Sidimpuan dengan:

- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Herpita Yusra dengan tempat kejadian perkara TPS 21 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan **[bukti P-49]**;
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 18/Panwaslukada-PSP/L/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor: Herpita Yusra dengan tempat kejadian perkara TPS 12 Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan **[bukti P-50]**;

- 5.32. Bahwa sebagai bukti tambahan kecurangan ada melibatkan Termohon beserta jajarannya di PPK, PPS dan Bahwa sebagai bukti lain adanya kecurangan yang melibatkan Termohon beserta jajarannya di PPK, PPS dan KPPS berdasarkan jumlah Surat Suara seluruhnya yang telah dihitung oleh Termohon, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada Kota Padangsidimpuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB

hanya berjumlah 149.465 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima). Dengan demikian terjadi kehilangan Surat Suara sejumlah 3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) dalam proses penghitungan dan rekapitulasi surat suara mulai dari TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Padangsidempuan, karena jumlah Surat Suara yang dicetak dan didistribusikan oleh Termohon kepada KPPS sejumlah 153.201 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus satu) yang berasal dari penjumlahan:

- DPT Kota Padangsidempuan	= 149.465
- Surat Suara Cadangan (2,5% X DPT)	= <u>3.736</u> +
- DPT + Surat Suara Cadangan	= 153.201

Bahwa kehilangan Surat Suara sejumlah 3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara yang pertimbangan hukumnya menyatakan "tindakan Termohon yang Manipulatif, tidak Jujur dan sewenang-wenang yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan suara ulang bagi pasangan calon;

- 5.33. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Ketua PPK Padangsidempuan Selatan Anugerah Ritonga, yang beralamat di Jl. Sutan Mangarahon Nomor 7, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan menyatakan bahwa data pemilih dalam DPS dan DPT Pilkada Padangsidempuan bukan berdasarkan validasi faktual data pemilih di masing-masing lingkungan dan tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih oleh PPS, sehingga banyak penduduk Kota Padangsidempuan yang tidak terdaftar dalam DPT, dan benar dalam perekrutan anggota PPS dan KPPS telah terjadi pelanggaran terstruktur dimana anggota PPS dan KPPS harus orang-orang yang direkomendasikan Camat dan Lurah yakni orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) sehingga penyelenggaraan pemungutan suara berjalan

tidak netral, dimana KPPS bekerjasama dengan Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dalam membagikan undangan memilih (Formulir C 6 KWK.KPU) lebih mengutamakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) dan untuk pendukung Nomor Urut 4 tidak dibagikan undangan memilih **[bukti P-31]**;

- 5.34. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Syawaluddin Nasution Anggota KPPS Lingkungan II TPS 5, beralamat di Jalan A. Hutabarat Gang Dame III, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang menyatakan terdapat 43 nama-nama yang terdaftar di DPT Lingkungan II, TPS 5, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan tetapi bukan warga Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang diduga mereka itu berasal dari luar Kota Padangsidempuan, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) **(bukti P-51)**;
- 5.35. Bahwa Termohon pada tanggal 29 Oktober 2012 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 31/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang Komisioner KPU Kota Padangsidempuan, terdapat banyak kejanggalan pada pembuatan Keputusan *a quo* terdapat konsideran bagian “memperhatikan” poin 1, poin 2, poin 3, dimana dalam poin 2 Termohon mengutip sebuah Surat Keputusan KPU Kota Padangsidempuan yang tidak memiliki nomor, tetapi sesuai dengan narasi surat tertanggal 28 Oktober 2012, bertepatan dengan hari Minggu merupakan hari libur umum. Pada poin tiga (3) berita acara rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan sama-sama tidak diberi nomor, karena berita acara rapat pleno Termohon tersebut tidak diketahui dan tidak diakui dua orang Komisioner yaitu Ketua KPU Arbanur Rasyid dan anggota Hafner Yani Siregar, membuktikan bahwa telah terjadi konflik kepentingan diantara anggota Termohon sendiri, sehingga Termohon selaku pihak penyelenggara bekerja tidak berdasarkan peraturan lagi, akan tetapi sebagian telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain), selain Termohon tidak kompak dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota

Padangsidempuan, sehingga wajar bila kualitas pelaksanaan Pemilukada Kota Padangsidempuan sangat rendah dan banyak pelanggaran, karena administrasi yang tidak tertib. **[bukti P-52]**

5.36. Bahwa Termohon sebelum memasuki tahapan Pemilukada Kota Padangsidempuan telah mempunyai niat yang tidak jujur untuk penyelenggaraan Pemilukada –a quo- hingga proses pengumuman hasil rakapitulasi dilakukan, karena ada banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Termohon, Sehingga salah seorang komisioner KPU Kota Padangsidempuan tidak mau terlibat dengan seluruh proses tersebut dan tidak mau menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan). Kejanggalan yang dilakukan Termohon adalah:

- a. Surat suara hilang 3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) surat suara dari KPU Kota Padangsidempuan.
- b. Terjadinya penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 16 Oktober 2012 atau dua hari menjelang hari pemungutan suara tanggal 18 Oktober 2012 dan bahkan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU tanggal 25 Oktober 2012 dari 148.960 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh) menjadi 149.465 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima).
- c. Terjadi penyesuaian angka-angka dari 149.005 (seratus empat puluh Sembilan ribu lima) disesuaikan dengan jumlah DPT 148.960 yang semua perubahan angka-angka tersebut diminta untuk diparaf oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). **[bukti P-53];**
- d. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat suara sah sebesar 100.835 suara. Menurut Pemohon hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon merupakan hasil suara yang tidak sesuai dengan penghitungan Pemohon yang diperoleh Pasangan Nomor 3 Andar-Isnan dengan cara yang curang dan sarat pelanggaran karena dibantu oleh Termohon merupakan pelanggaran yang terstruktur meminta kepada Mahkamah untuk mengurangi suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) sebesar 25.325 (dua puluh lima

ribu tiga ratus dua puluh lima) dengan perincian suara tersebut diperoleh berdasarkan hasil manipulasi suara dengan perincian sebagai berikut:

- (1) 3.736 suara diperoleh dari surat suara yang hilang dari Termohon i.c (KPU Kota Padangsidimpuan);
- (2) 4.868 suara diperoleh dari pemakaian Kartu Pemilih dan Model C6 KWK Pemilih NIK ganda dan nama ganda;
- (3) 16.721 suara diperoleh dari pemakaian Kartu Pemilih dan Model C6 KWK DPT tanpa NIK;

5.37. Bahwa petugas KPPS diseluruh TPS pada saat pemungutan suara berlangsung tidak ada yang menyerahkan salinan DPT kepada saksi-saksi, sehingga kehadiran pemilih di TPS tidak dapat diawasi sesuai dengan nama-nama dalam DPT, Pemohon menyimpulkan ada tindakan manipulatif yang dengan sengaja dilakukan oleh Termohon sehingga pelanggaran atas pelaksanaan PemiluKada terjadi secara terstruktur dan sistematis yang sangat merugikan Pemohon, bahwa Mahkamah berdasarkan putusan PHPU PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, dalam pertimbangan hukumnya paragraf (3.24): menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang telah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat paling atas pasangan calon, tim Kampanye sampai dengan para relawan ditingkat RT”;

Mobilisasi massa pemilih dari luar Kota Padangsidimpuan oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos.

5.38. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnand) melakukan kecurangan dengan segala cara selain melibatkan Walikota dan SKPD dan jajaran Pemerintahan Kota Padangsidimpuan dan Perangkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, para Kepala Urusan Tingkat Desa serta Tim Sukses secara matang,

terstruktur, sistematis, masif) yang terorganisir dengan rapi dan baik, kemudian Penyelenggara (KPU, PPK, PPS, KPPS) turut melakukan pembiaran agar memuluskan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan). Menurut keterangan saksi Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) juga melakukan mobilisasi pemilih dari daerah luar Kota Padangsidempuan untuk memilih di TPS yang ditentukan oleh Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain:

- i. Bahwa warga masyarakat Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara (PALUTA) bernama Ali Irsan Harahap memilih/mencoblos di TPS IV Lingkungan/Dusun WEK VI Kelurahan/Desa WEK VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan atas perintah/suruhan Tim Andar-Isnan Nomor Urut 3 yang merupakan perintah dari Bupati Paluta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) dalam Pilkada Kota Padangsidempuan tanggal 18 Oktober 2012, dalam pencoblosan tersebut Saksi diberikan uang Rp. 400.000,- oleh Pemerintah PALUTA”. **[bukti P-54];**
- ii. Bahwa Abd. Malik, Alamat Batunanggar, PALUTA, memilih di TPS II Link.VIII, Kel. Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan diberikan uang Rp. 250.000,- **[bukti P-55];**
- iii. Bahwa Sahril Harahap, alamat Desa Batunanggar, Kabupaten Paluta, memilih di TPS I, Link. I, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, diberikan uang Rp. 300.000,- oleh Pejabat Paluta untuk memilih Nomor Urut 3. **[bukti P- 56].**
- iv. Bahwa **Asna Siregar** Alamat Desa Batunanggar, Kabupaten Paluta menyatakan telah memilih di TPS I, Link. I, Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidempuan Utara, diberikan uang Rp. 200.000,- oleh Pejabat Paluta untuk memilih Nomor Urut 3 **[bukti P-57].**
- v. Bahwa Ali Musa Harahap Alamat Batunanggar Kabupaten Paluta, telah memilih di TPS V Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan diberikan uang Rp. 300.000,- oleh Pejabat PALUTA dan memilih Nomor Urut 3 **[bukti P-58].**

- vi. Bahwa Rusman, Alamat Mompang, Kabupaten PALUTA, memilih di TPS III, Desa Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara atas suruhan tim Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) dan diberikan uang Rp. 350.000,- untuk memilih Nomor Urut 3 **[bukti P-59]**

5.39. **Bahwa terhadap mobilisasi massa yang dilakukan oleh pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilukada Mahkamah tidak mentolerasinya dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang, sebagaimana putusan Pemilukada Kota Pekanbaru Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011.**

Politik Uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Pejabat Pemko Padangsidempuan beserta jajarannya, bersama-sama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar-Isnan)

5.40. Bahwa Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ANDAR-ISNAN bekerja sama dengan jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan telah melakukan Politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilukada Kota Padangsidempuan;

5.41. Bahwa tindakan Politik Uang yang dilakukan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnan bersama dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan adalah dengan membagi-bagi uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada 200 (dua ratus) pemilih untuk setiap Desa/Kelurahan di seluruh Kota Padangsidempuan yakni sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Padangsidempuan, sehingga dari politik uang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andar-Isnan memperoleh suara sebanyak 15.850 suara, penambahan suara sebanyak 15.850 suara ini harus dikurangi dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andar-Isnan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan oleh Termohon. Hal ini adalah dampak penyebaran politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Andar-Isnan terjadi secara masif yakni:

- i. Kecamatan Padangsidempuan Utara yang terdiri dari 16 Kelurahan/Desa, yakni: Wek I, Wek II, Wek III, Wek IV, Sadabuan, Losung Batu, Tobat,

- Tanobato, Bonan Dolok, Batang Ayumi Jae, Panyanggar, Timbangan, Bincar, Kantin, Kayu Ombun;
- ii. Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang terdiri dari 12 kelurahan/desa, yakni: Wek V, Wek VI, Ujung Padang, Aek Tampang, Padang Matinggi, P. Matinggi Lestari, Silandit, Losung, Sitamiang, Sitamiang Baru, Sidangkal, Hanopan;
 - iii. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua yang terdiri dari 15 Kelurahan/desa, yakni: Batunadua Jae, Batunadua Julu, Purwodadi, Gunung Hasahatan, Ujung Gurap, Aek Tuhul, Baruas, Siloting, Aek Bayur, Pudian Jae, Pudian Julu, Batang Bahal, Aek Najaji, Simirik, Bargot Topong;
 - iv. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang terdiri dari 10 kelurahan/desa, yakni: Hutaimbaru, Lubuk Raya, Palopat Maria, Sabungan Jae, Lamba Lubuk Manik, Singali, Partiaman Saroha, Sabungan Sipabangun, Huta Padang, Tinjoman Lama;
 - v. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang terdiri dari 18 kelurahan/desa, yakni: Sihitang, Pijor Koling, Salambue, Purbatua Pk, Sigulang, Palopat Pk, Manunggang Jae, Manunggang Julu, Goti, Manegen, Huta Koje, Huta Padang, Huta Limbong, Perkebunan PK, Labuhan Labo, Labuhan Rasopi, Huta Lombang, Tarutung Baru;
 - vi. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu yang terdiri dari 8 kelurahan/desa, yakni: Joring Natobang, Joring Lombang, Batu Layan, Rimba Soping, Mompang, Simatohir, Simasom, Pintu Langit;
- 5.42. Bahwa Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnain bekerja sama dengan jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan membagi-bagikan uang pada saat H-1 (tanggal 17 Oktober 2012) dan hari H (tanggal 18 Oktober 2012) Pemungutan Suara Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- 5.43. Bahwa tindakan Politik Uang Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnain bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan dilakukan dengan cara:
- i. Walikota Padangsidempuan melalui Asisten III (tiga) Pemerintah Kota Padangsidempuan (Khoirul Alamsyah) mengumpulkan Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kota Padangsidempuan bertemu di Gunungtua

Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnain; Dalam pertemuan dimaksud Asisten III (tiga) Pemerintah Kota Padangsidempuan (Khoirul Alamsyah) di hadapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnain memerintahkan agar para Lurah, Kepala Lingkungan dan Pegawai Negeri Sipil sejawaran Pemerintah Kota Padangsidempuan harus memenangkan Pasangan Andar-Isnain **[bukti P-60]**;

- ii. Selanjutnya perintah Asisten III (tiga) Pemerintah Kota Padangsidempuan (Khoirul Alamsyah) sebagaimana dimaksud pada huruf d ditindaklanjuti Camat se Kota Padangsidempuan dengan membagi-bagikan uang kepada Lurah/Kepala Desa dengan sasaran 300 (tigaratus) pemilih pada setiap Desa/Kelurahan dengan besaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih **[bukti P-12]**;
- iii. Kemudian lurah/kepala desa menindaklanjuti perintah Camat dengan memberikan uang kepada Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dengan besaran Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih yang sasaran pemilih untuk setiap desa/kelurahan adalah 300 Pemilih **[bukti P-12]**;

5.44. Bahwa tindakan Politik Uang Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ANDAR-ISNAN bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan yang dilakukan di seluruh wilayah Kota Padangsidempuan selanjutnya diuraikan di bawah ini:

Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;

- i. Bahwa Camat Padangsidempuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara) memerintahkan Kepala Desa Rimba Soping (Ali Mangsur Harahap) untuk berupaya memenangkan pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP, M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan memberikan uang kepada Kepala Desa Rimba Soping sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada masyarakat Desa Rimba Soping agar masyarakat memilih pasangan Calon Walikota/Wakil

Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, dan selanjutnya Kepala Desa Rimba Soping memberikan uang tersebut di antaranya kepada Kepala Dusun I (Muhamad Ali Siregar) dan Kepala Dusun II (Syamsul Harahap) untuk dibagikan kepada para pemilih yang terdaftar di Desa Rimba Soping **[bukti P-61]**;

- ii. Bahwa Camat Padangsidempuan Angkola Julu (Ahmad Nasirwan Batubara) memberikan honor bagi para Kepala Dusun di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 untuk melakukan penggalangan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu untuk memilih pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[vide bukti P-34, bukti P- 13, dan bukti P-14]**;
- iii. Bahwa Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu telah memaksa Tamrin Pohan untuk memilih pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, dengan memberikan uang Rp. 150.000,- **[bukti P-63 s.d bukti P-64]**;
- iv. Bahwa Kepala Desa Simasom (Umar Hanafi Siregar) memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000, kepada Rahmat Taufan Nasution untuk dibagikan kepada 300 orang pemilih di Desa Simasom agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-65]**
- v. Bahwa Kepala Desa Simasom (Umar Hanafi Siregar) memberikan uang sebesar Rp. 250.000, kepada KAUR Desa Simasom agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-66]**;

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

- i. Camat dan PPK Padangsidimpuan Selatan telah memerintahkan Anggota KPPS Kelurahan Wek VI untuk tidak menyerahkan Model C 6 KWK kepada pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dedi-Affan) dan telah membagikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilih dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) serta diperintahkan oleh Kepala Lingkungan untuk mencoblos sendiri surat suara yang tersisi untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) **[bukti P-67]**;
- ii. Kepala Lingkungan VI Kelurahan Ujung Padang (Sariman) telah menyerahkan Model C6 KWK serta uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Kelurahan Ujung Padang atas nama: Sumiati **[vide bukti P-68]** - Misniati **[vide bukti P-69]** - Toni **[vide bukti P-70]** - Zulkifli Limbong **[vide bukti P-71]**- Diana Sari Limbong **[vide bukti P-72]**, agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos;
- iii. Kepala Lingkungan Kelurahan Silandit telah menyerahkan Model C 6 KWK serta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Kelurahan Silandit atas nama : Lisman **[vide bukti P-73]** dan Ali Imran **[vide bukti P-74]** agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos;
- iv. Kepala Lingkungan Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang telah menyerahkan Model C6 KWK serta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jufri Anggian agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) **[vide bukti P-75]**;

Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

- i. Bahwa Camat Padangsidimpuan Batunadua mengumpulkan para Kepala Lingkungan di wilayah kerja Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua untuk penggalangan dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos,dan bahkan Kepala Lingkungan

- II Desa Purwodadi Muhammad Ali Siregar menerima uang dari Sekretaris Desa Purwodadi untuk diberikan kepada pemilih pada saat membagikan undangan Model C6 – KWK yang besaran jumlahnya bagi setiap pemilih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) **[vide Bukti P-76 s/d P-78]**;
- ii. Bahwa Camat Padangsidempuan Batunadua memerintahkan Irwan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) dengan memberikan menerima uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada masyarakat Desa Purwodadi agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, melalui Kepala Lingkungan I atas nama Suhardi, Kepala Lingkungan II atas nama Muhammad Ali Siregar, dan Kepala Lingkungan III atas nama Zulhadi **[bukti P-79]**;
 - iii. Bahwa Lurah Batunadua Jae Ramlan Siregar memerintahkan Kepala Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae untuk memenangkan pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) pemilih yang berada di Lingkungan IV Kelurahan Batunadua Jae **[bukti P-80]**;
 - iv. Bahwa Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Batunadua Jae pada saat menyerahkan Model C 6 KWK memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rosmenny dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-81]**;
 - v. Bahwa Kepala Lingkungan Desa Bargot Tapong memberikan Model C6 KWK dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sardan Siregar agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-82]**;
 - vi. Bahwa Tim Pemenangan/Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar-Amin) memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- kepada: Khoirunnas Pulungan warga

Desa Padun Julu [Bukti P-83] - Sahro Hasibuan, Zulkifli Nasution dan Tulus warga Kelurahan Batu Nadua Jae, agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-84 dan bukti P-86]**.

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

- i. Bahwa Camat Padangsidempuan Tenggara (Ahmad Bestari Lubis) memerintahkan Kepala Desa Hutalimbong Nelson Gultom untuk memenangkan pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, dan memberikan uang kepada Kepala Desa Hutalimbong (Nelson Gultom) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada 200 (dua ratus) pemilih di Desa Hutalimbong agar masyarakat memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, yang setiap pemilih diberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Kepala Desa Hutalimbong memberikan uang tersebut kepada Kaur Administrasi Desa Hutalimbong (Erwin Rumington Sipahutar) dan Sekretaris Desa Hutalimbong (Sofian Dongoran) untuk dibagikan kepada 200 pemilih yang berada di Desa Hutalimbong yang setiap pemilih menerima Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**[vide bukti P-87 s.d. bukti P-88]**;
- ii. Bahwa KAUR Administrasi Desa Huta Limbong pada saat menyerahkan Model C6 KWK, telah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Huta Limbong atas nama: Ucok Eka Harahap **[vide bukti P-89]** agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos,;
- iii. Bahwa KAUR Administrasi Desa Manunggang Julu (Maratagor Siregar) pada saat menyerahkan Model C6 KWK, telah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Desa Manunggang Julu atas nama: Hamdani Lubis **[vide bukti P-90]** agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota

Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos,;

- iv. Bahwa KAUR Administrasi Desa Manunggang Julu (Maratagor Siregar) telah menyerahkan uang kepada Dian Alamsyah Nasution sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang anggota KPPS I Desa Manunggang Julu agar memenangkan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-91]**;
- v. Bahwa Kepala Lingkungan I Desa/Kelurahan Sihitang didampingi oleh Muhsin Pane membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Lingkungan I dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-92]**,
- vi. Bahwa Mahran Pulungan juga telah menerima uang dari Muhammad Ramadhan Hasibuan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar mengkondisikan Panitia Pemungutan Suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) **[bukti P-92]**;
- vii. Bahwa Kepala Lingkungan III Desa/Kelurahan menyerahkan uang kepada Rahman Majid sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-68]**

Kecamatan Padangsidimpuan Utara;

- i. Bahwa Kepala Lingkungan Kelurahan Tano Bato menyerahkan uang kepada Anggota KPPS TPS VII agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, dengan besar Rp.150.000 sampai dengan Rp.200.000 untuk setiap pemilih;
- ii. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnan) telah menyerahkan Model C 6 KWK dan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga Kelurahan Tano Bato atas nama: Ardyansyah Ritonga **[vide bukti P-93]** - Nasaruddin Lubis **[vide bukti P-94]** - Rahmad Tuah Harahap **[vide bukti P-95]** - Ihsan Al-Amin

Harahap **[vide bukti P-96]** serta Ernida **[vide bukti P-97]** agar memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/ Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos,;

Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;

- i. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 di Kecamatan Hutaimbaru membagikan kepada pemilih dengan terstruktur dari pemerintahan paling atas hingga ketingkat Kepala Lingkungan, sebagaimana pernyataan Ahmad Rahim Pulungan yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, menerima uang sebesar Rp. 150.000,- dari Kepala Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria dan meminta Ahmad Rahim Pulungan memilih Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap SSTP,M.SI dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, **[bukti P-98]**;
 - ii. Bahwa untuk memenangkan Pemilukada Padangsidempuan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mebagi-membagikan barang berupa kain sarung kepada pemilih, sebagaimana terjadi pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Tampautan Harahap beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Hutaimbaru pertemuan tersebut difasilitasi oleh beberapa Kepala Lingkungan yaitu Kepala Lingkungan I yang bernama Arfan dan Kepala Lingkungan IV yang bernama Alinafiah **[bukti P-99]**;
- 5.45. Bahwa tindakan politik uang yang melibatkan jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan dari Walikota Padangsidempuan, Asisten III dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Padangsidempuan, Camat, Lurah/Kepala Desa hingga pembagian uang kepada Pemilih oleh Kepala Lingkungan/Kepala Dusun merupakan tindakan Politik Uang yang terstruktur, karena dilakukan secara perencanaan matang terencana sehingga merupakan pelanggaran Politik Uang yang terjadi secara masif, karena terjadi diseluruh wilayah Kota Padangsidempuan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Kepala Desa serta Kepala Lingkungan, Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Padangsidempuan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Laporan	Pelapor	Terlapor	Keterangan
1	Nomor 09/Panwaslukada	Jogi Putra	Kepala	Bukti P-100

	PSP/L/X/2012	Agung Harahap	Lingkungan/Kepala Dusun	
2	Nomor 10/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Jogi Putra Agung Harahap	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-101
3	Nomor 11/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Jogi Putra Agung Harahap	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-102
4	Nomor 12/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	EMMIDA	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-103
5	Nomor 13/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Puput Lestari	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-104
6	Nomor 14/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	EMMIDA	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-105
7	Nomor 15/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	EMMIDA	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-106
8	Nomor 16/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	EMMIDA	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-107
9	Nomor 17/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	EMMIDA	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-108
10	Nomor 22/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Herpita yusra	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-109
11	Nomor 26/Panwaslukada-PSL/L/X/2012	Herpita Yusra	Kepling dan Lurah	Bukti P-110
12	Nomor 27/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Herpita Yusra	Lurah dan Kepling	Bukti P- 111
13	Nomor 35/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Jufri Anggian	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-112
14	Nomor 37/Panwaslukada-PSP/L/X/2012	Harry Siregar	Lurah/Kepala Lingkungan	Bukti P-113

15	Nomor 38/Panwaslukada- PSP/L/X/2012	Andi Naswaruddin Harahap	Lurah/Kepala Lingkungan	Bukti P-114
16	Nomor 23/Panwaslukada- PSP/L/X/2012	Herpita Yusra	Kepala Lingkungan/Lurah	Bukti P-115
17	Nomor 40/Panwaslukada- PSP/L/X/2012	Harry Siregar	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-116
18	Nomor 41/Panwaslukada- PSP/L/X/2012	Andi Naswaruddin Harahap	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-117
19	Nomor 42/Panwaslukada- PSP/L/X/2012	Andi Naswaruddin Harahap	Kepala Lingkungan/Kepala Dusun	Bukti P-118

5.46. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan tentang terjadinya Politik Uang pada Pemilukada Kota Padangsidempuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar-Isnain bekerjasama dengan jajaran Pemerintah Kota Padangsidempuan sebagaimana dicatat dalam Pernyataan pada Formulir Model DB 3-KWK KPU.PSP (**bukti P- 119**);

5.47. Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) yang ditetapkan oleh Termohon merupakan hasil suara yang tidak sesuai dengan penghitungan Pemohon yang diperoleh Pasangan Nomor 3 Andar-Isnain dengan cara yang curang dan sarat pelanggaran dan dibantu oleh Termohon merupakan pelanggaran yang terstruktur, maka Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) harus dikurangi sejumlah 41.158 (empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan), yang diperoleh dari:

- a. Pengurangan 25.325 Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnain) dikarenakan:
 - 3.736 suara diperoleh dari surat suara yang hilang dari Termohon;
 - 4.868 suara diperoleh dari pemakaian Kartu Pemilih dan Model C6 KWK Pemilih NIK ganda dan Nama ganda;
 - 16.721 suara diperoleh dari pemakaian Kartu Pemilih dan Model C6 KWK DPT tanpa NIK;

- b. Pengurangan 15.850 yang diperoleh dari politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andar-Isnani) kepada 200 (dua ratus) pemilih untuk 79 (tujuh puluh sembilan) Desa/Kelurahan pada 6 (enam) kecamatan di Kota Padangsidimpuan.
- 5.48. Bahwa setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, maka setelah dilakukan penghitungan yang benar Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4, Dedi Jaminsyah Putra, SSTP, MSP dan H. Affan Siregar, SE) merupakan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak.
- 5.49. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, putusan perkara sengketa Pilkada Jawa Timur, hal 128 dan Perkara Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal 133 menyatakan “.....Tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, hal 130 dinyatakan “.....Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UU MK)”;
- 5.50. Bahwa Mahkamah sebagaimana putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara yang pertimbangan hukumnya menyatakan “tindakan Termohon yang manipulatif, tidak Jujur dan sewenang-wenang yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan suara ulang bagi pasangan calon;
- 5.51. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu, tidak memberikan toleransi kepada pasangan calon yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) untuk memenangkan pasangan calon tersebut, antara lain putusan Mahkamah tentang:

- a. Pemilukada Kabupaten Gresik Nomor 28/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 24 Juni 2012,-
- b. Pemilukada Kota Manado Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010,-
- c. Pemilukada Kota Pandeglang Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 Nopember 2010,-

Semua putusan-putusan Mahkamah di atas tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan Pemilukada harus diulang;

- 5.52. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap antara lain Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait tersebut. Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran di atas bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum;
- 5.53. Bahwa Mahkamah juga dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-IX/2011, dalam perkara permohonan PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi. Yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain: “bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam 3 (tiga) kategori yang pada poin B menyebutkan pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan Oknum Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dugaan Pidana Pemilu dan sebagainya, pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan Hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang

berpengaruh secara signifikan, yaitu karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah;

- 5.54. Bahwa Mahkamah berdasarkan putusan PHPU Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, dalam pertimbangan hukumnya paragraf (3.24): menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkat paling atas pasangan calon, tim kampanye sampai dengan para relawan ditingkat RT”;
- 5.55. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan (sela) sesuai dengan Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjungbalai Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, berbunyi: Dalam praktik yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan salah satu penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada, adapun pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan pelanggaran yang melibatkan banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum berjenjang;

5. PERMOHONAN

Berdasarkan atas alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagaimana dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Model DB – KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) tertanggal 25 Oktober 2012;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 atas nama Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si, -Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
4. Menetapkan perolehan suara menurut penghitungan yang benar berdasarkan penghitungan Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Perolehan Suara
1.	M. HABIB NASUTION, SE dan IR. H. SORIPADA HARAHAP	738
2.	RUSYDI NASUTION, S.TP,MM dan Ir. RISWAN DAULAY	8.185
3.	ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP, MSI dan MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos	7.438
4.	DEDI JAMINSYAH PUTRA, SSTP, MSP dan H. AFFAN SIREGAR, SE	35.464
5.	H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE dan H. NURWIN NASUTION	865
6.	Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM dan H. MARA GUNUNG HARAHAP, SE, MM	6.987
	Total Suara Sah	59.677

5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 4 atas nama Dedi Jaminsyah Putra, SSTP, MSP dan H. Affan Siregar, SE sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012;

6. Atau setidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Padangsidempuan pada Pemilu Kota Padangsidempuan tahun 2012, dengan terlebih dahulu memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi faktual data pemilih Kota Padangsidempuan.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-664, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, tertanggal 25 Oktober 2012 (Model DB – KWK.KPU);
2. Bukti P-2 Fotokopi Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, tertanggal 4 Agustus tahun 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sisimpuan Tahun 2012, tertanggal 6 Agustus 2012;
4. Bukti P-4 Fotokopi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tertanggal 6 Agustus 2012;
5. Bukti P-5 CD Rekaman Sambutan Walikota Padangsidempuan;
6. Bukti P-6 Transkrip Rekaman Sambutan Walikota Padangsidempuan;
7. Bukti P-7 Terjemahan Transkrip Pertemuan dan Transkrip dalam bahasa Angkola/Mandailing);

8. Bukti P-8 CD Rekaman Pertemuan;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Fakultas Bahasa Universitas Negeri Medan Nomor 4028/UN33.2.1/LL/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
10. Bukti P-10 Fotokopi Akta Nomor 10 Pernyataan Syamsul Bahri Harahap yang dibuat di hadapan Notaris Ismy Syafriani Nasution;
11. Bukti P-11 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabgasel, tanggal 1 Oktober 2012;
12. Bukti P-12 Fotokopi Akta Nomor 23 Pernyataan Landong Nasution yang dibuat di hadapan Notaris Edy Anwar Ritonga;
13. Bukti P-13 Fotokopi Akta Nomor 23 Pernyataan Bakti Mulia yang dibuat di hadapan Notaris Nur Oloan;
14. Bukti P-14 Fotokopi Akta Nomor 22 Pernyataan Sahbuddin Siregar yang dibuat di hadapan Notaris Nur Oloan;
15. Bukti P-15 Fotokopi Akta Nomor 24 Pernyataan Aminullah Siregar yang dibuat di hadapan Notaris Nur Oloan;
16. Bukti P-16 Fotokopi Akta Nomor 02 Pernyataan Sakirin Siregar yang dibuat di hadapan Notaris;
17. Bukti P-17 Fotokopi Akta Pernyataan Edi Saputra Dalimunthe (Akta Affidavit Nomor 20 Notaris Edy Anwar Ritonga);
18. Bukti P-18 CD Rekaman Lurah Losung pada acara Pelantikan Pengurus Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Losung pada tanggal 29 September 2012;
19. Bukti P-19 Foto Lurah Losung dan Materi Pokok pidato saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Losung pada tanggal 29 September 2012;
20. Bukti P-20 Fotokopi Akta Pernyataan Parlagutan Harahap (Akta Affidavit Nomor 09 Notaris Ismy Syafriani Nasution);
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Ketua Desk Pilkada Kota Padangsidempuan tertanggal 24 Oktober 2012;
22. Bukti P-22 Fotokopi Akta Pernyataan Abdul Haris (Akta Affidavit Nomor 10 Notaris Edy Anwar Ritonga);

23. Bukti P-23 Fotokopi Akta Pernyataan Mawardi Sukri (Akta Affidavit Nomor 09 Notaris Edy Anwar Ritonga);
24. Bukti P-24 Fotokopi Akta Pernyataan Zulhadi (Akta Affidavit Nomor 19 Notaris Edy Anwar Ritonga);
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Awaluddin Daulay tertanggal 19 Oktober 2012;
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat pernyataan Kesaksian Paisal Efendi Siregar tertanggal 19 Oktober 2012;
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat pernyataan Kesaksian Mara Tahan Hasibuan tertanggal 19 Oktober 2012;
28. Bukti P-28 Fotokopi Akta Pernyataan Junaidi Siregar (Akta Affidavit Nomor 38 Notaris Edy Anwar Ritonga);
29. Bukti P-29 Fotokopi Akta Pernyataan Arifin (Akta Affidavit Nomor 04 Notaris Nur Oloan);
30. Bukti P-30 Fotokopi Akta Pernyataan Faisal Rizal Hutasuhut (Akta Affidavit Nomor 11 Notaris Edy Anwar Ritonga);
31. Bukti P-31 Fotokopi Akta Pernyataan Anugrah Ritonga (Akta Affidavit Nomor 03 Notaris Nur Oloan);
32. Bukti P-32 Fotokopi Akta Pernyataan Faisal Haris (Akta Affidavit Nomor 10 Notaris Nur Oloan);
33. Bukti P-33 Fotokopi Akta Pernyataan Rahman Majid Hutasuhut (Akta Affidavit Nomor 29 Notaris Edy Anwar Ritonga);
34. Bukti P-34 Fotokopi Akta Pernyataan Junaidi Siregar (Akta Affidavit Nomor 38 Notaris Edy Anwar Ritonga);
35. Bukti P-35 Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 20;
36. Bukti P-35.1 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung Pemohon di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
37. Bukti P-36 Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 29;
38. Bukti P-36.1 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung Pemohon Kelurahan Tanobato;
39. Bukti P-36.2 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan

- kepada pemilih pendukung Pemohon Kelurahan WEK II;
40. Bukti P-36.3 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung Pemohon Kelurahan Bonandolok;
41. Bukti P-36.4 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung Pemohon Kelurahan Kantin;
42. Bukti P-36.5 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung Pemohon Kelurahan Losung Batu;
43. Bukti P-37 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 39;
45. Bukti P-38 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 31;
46. Bukti P-38.1 Fotokopi C6 dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan kepada pemilih pendukung Pemohon Kelurahan Batunadua Julu;
47. Bukti P-39 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
48. Bukti P-40 CD yang berisikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno);
49. Bukti P-40.1 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
50. Bukti P-40.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno) Kecamatan Padangsidempuan Utara;
51. Bukti P-40.3 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno) Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
52. Bukti P-40.4 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno) Kecamatan Batunadua;

53. Bukti P-40.5 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno) Kecamatan Angkola Julu;
54. Bukti P-40.6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 12 September 2012 (DPT Hasil Pleno) Kecamatan Hutaimbaru;
55. Bukti P-41 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanpa NIK;
56. Bukti P-42 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidimpuan Nomor 28;
57. Bukti P-42.1 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memiliki NIK pada Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
58. Bukti P-42.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memiliki NIK pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
59. Bukti P-42.3 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memiliki NIK pada Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
60. Bukti P-42.4 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memiliki NIK pada Kecamatan Angkola Julu;
61. Bukti P-42.5 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memiliki NIK pada Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
62. Bukti P-42.6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memiliki NIK pada Kecamatan Hutaimbaru;
63. Bukti P-43 Fotokopi Data NIK Ganda dan Nama Ganda Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
64. Bukti P-43.1 Fotokopi Data NIK Ganda dan Nama Ganda Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
65. Bukti P-43.2 Fotokopi Data NIK Ganda dan Nama Ganda Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
66. Bukti P-43.3 Fotokopi Data NIK Ganda dan Nama Ganda Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
67. Bukti P-43.4 Fotokopi Data NIK Ganda dan Nama Ganda Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
68. Bukti P-43.5 Fotokopi Data NIK Ganda dan Nama Ganda Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;

69. Bukti P-44 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat yang namanya terdapat di dalam DPS tetapi tidak terdapat di dalam DPT;
70. Bukti P-45 Fotokopi Laporan Irsan Saleh;
71. Bukti P-46 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perbandingan antara DPS dan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
72. Bukti P-47 Fotokopi Pernyataan Ferry Yahana Dalimunthe (Akta Affidavit Nomor 46 Notaris Edy Anwar Ritonga);
73. Bukti P-48 Fotokopi Pernyataan Faisal Rizal Hutasuhut (Akta Affidavit No. 11 Notaris Edy Anwar Ritonga);
74. Bukti P-49 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 25;
75. Bukti P-50 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 18;
76. Bukti P-51 Fotokopi Pernyataan Syawaluddin Nasution Akta Affidavit Nomor 34 Notaris Edy Anwar Ritonga ;
77. Bukti P-52 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 31/kpts/KPU-Kota/002.434920/2012;
78. Bukti P-53 Fotokopi Kliping Koran Waspada tertanggal 30 Oktober 2012;
79. Bukti P-54 Fotokopi Surat Pernyataan Ali Irsan Harahap tertanggal 19 Oktober 2012;
80. Bukti P-55 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Malik tertanggal 20 Oktober 2012;
81. Bukti P-56 Fotokopi Surat Pernyataan Sahril Harahap tertanggal 19 Oktober 2012;
82. Bukti P-57 Fotokopi Surat Pernyataan Asna Siregar tertanggal 20 Oktober 2012;
83. Bukti P-58 Fotokopi Surat Pernyataan Ali Musa Harahap tertanggal 20 Oktober 2012;
84. Bukti P-59 Fotokopi Surat Pernyataan Rusman tertanggal 19 Oktober 2012;
85. Bukti P-60 Fotokopi Pernyataan Mustari Harahap Akta Affidavit

- Nomor 35 Notaris Edy Anwar Ritonga;
86. Bukti P-61 Fotokopi Pernyataan Ali Mangsur Harahap Akta Affidavit Nomor 12 Notaris Edy Anwar Ritonga;
87. Bukti P-62 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012;
88. Bukti P-63 Fotokopi Pernyataan Tamrin Pohan Akta Affidavit No. 16 Notaris Nur Oloan;
89. Bukti P-64 Fotokopi Pernyataan Minsur Tarmizi Napitupulu Akta Affidavit Nomor 17 Notaris Nur Oloan;
90. Bukti P-65 Fotokopi Pernyataan Rahmat Taufik Nasution Akta Affidavit Nomor 21 Notaris Edy Anwar Ritonga;
91. Bukti P-66 Fotokopi Pernyataan Iwan Rajamin Pasaribu Akta Affidavit Nomor 26 Notaris Nur Oloan;
92. Bukti P-67 Fotokopi Pernyataan Maswida (Anggota KPPS – TPS III Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan) Akta Affidavit Nomor 22 Notaris Edy Anwar Ritonga;
93. Bukti P-68 Fotokopi Pernyataan Sumiati Akta Affidavit Nomor 15 Notaris Nur Oloan;
94. Bukti P-69 Fotokopi Pernyataan Misniati Akta Affidavit Nomor 11 Notaris Nur Oloan;
95. Bukti P-70 Fotokopi Pernyataan Toni Akta Affidavit Nomor 12 Notaris Nur Oloan;
96. Bukti P-71 Fotokopi Pernyataan Zulkifli Limbong Akta Affidavit Nomor 13 Notaris Nur Oloan;
97. Bukti P-72 Fotokopi Pernyataan Diana Lia Sari Limbong Akta Affidavit Nomor 14 Notaris Nur Oloan;
98. Bukti P-73 Fotokopi Pernyataan Lisman Akta Affidavit Nomor 40 Notaris Edy Anwar Ritonga;
99. Bukti P-74 Fotokopi Pernyataan Ali Imran Akta Affidavit Nomor 41 Notaris Edy Anwar Ritonga;
100. Bukti P-75 Fotokopi Pernyataan Jufri Anggian Akta Affidavit Nomor 32 Notaris Edy Anwar Ritonga;
101. Bukti P-76 Fotokopi Pernyataan Suhardi (Kepala Lingkungan I Desa

- Purwodadi kecamatan Padangsidimpuan Batunadua) Akta Affidavit Nomor 17 Notaris Edy Anwar Ritonga;
102. Bukti P-77 Fotokopi Pernyataan Muhammad Ali Siregar (Kepala Lingkungan II desa Purwodadi kecamatan Padangsidimpuan Batunadua) Akta Affidavit Nomor 16 Notaris Edy Anwar Ritonga;
103. Bukti P-78 Fotokopi Pernyataan Muhammad Ali Siregar (Kepala Lingkungan II desa Purwodadi Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua)
Akta Affidavit Nomor 16 Notaris Edy Anwar Ritonga;
104. Bukti P-79 Fotokopi Pernyataan IRWAN (Kepala desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua) Akta Affidavit Nomor 24 Notaris Edy Anwar Ritonga;
105. Bukti P-80 Fotokopi Akta Pernyataan Zukifly Harahap (Akta Affidavit Nomor 07 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
106. Bukti P-81 Fotokopi Akta Pernyataan Rosmenny (Akta Affidavit Nomor 09 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
107. Bukti P-82 Fotokopi Akta Pernyataan Sardan Siregar (Akta Affidavit Nomor 27 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
108. Bukti P-83 Fotokopi Akta Pernyataan Khoirunnas (Akta Affidavit Nomor 43 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
109. Bukti P-84 Fotokopi Akta Pernyataan Sahro Hasibuan (Akta Affidavit Nomor 44 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
110. Bukti P-85 Fotokopi Akta Pernyataan Zulkifli Nasution (Akta Affidavit Nomor 45 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
111. Bukti P-86 Fotokopi Akta Pernyataan Tulus (Akta Affidavit Nomor 08 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
112. Bukti P-87 Fotokopi Akta Pernyataan Nelson Gultom (Akta Affidavit Nomor 18 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
113. Bukti P-88 Fotokopi Akta Pernyataan Erwin Ruminton Siregar (Akta Affidavit Nomor 31 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
114. Bukti P-89 Fotokopi Akta Pernyataan Ucok Eka Harahap (Akta Affidavit Nomor 39 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
115. Bukti P-90 Fotokopi Akta Pernyataan Hamdani Lubis (KPPS 2 Desa

- Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) [Akta Affidavit Nomor 06 Notaris Nur Oloan, SH, MKn];
116. Bukti P-91 Fotokopi Akta Pernyataan Dian Alansyah (Ketua KPPS 1 Desa Manunggang Julu) [Akta Affidavit Nomor 05 Notaris Nur Oloan, SH, MKn];
117. Bukti P-92 Fotokopi Akta Pernyataan Mahran Pulungan (Ketua KPPS Lingkungan I Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) [Akta Affidavit Nomor 26 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn];
118. Bukti P-93 Fotokopi Akta Pernyataan Ardansyah Ritonga (Akta Affidavit Nomor 19 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
119. Bukti P-94 Fotokopi Akta Pernyataan Nasaruddin Lubis (Akta Affidavit Nomor 20 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
120. Bukti P-95 Fotokopi Akta Pernyataan Rahmat Tuah Harahap (Akta Affidavit Nomor 21 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
121. Bukti P-96 Fotokopi Akta Pernyataan Ihsan Al-Amin Harahap (Akta Affidavit Nomor 36 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
122. Bukti P-97 Fotokopi Akta Pernyataan Ernida (Akta Affidavit Nomor 18 Notaris Nur Oloan, SH, MKn);
123. Bukti P-98 Fotokopi Akta Pernyataan Ahmad Rahim Pulungan Akta Affidavit Nomor 42 Notaris Edy Anwar Ritonga, SH, MKn);
124. Bukti P-99 CD Rekaman pembagian Kain Sarung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang di fasilitasi oleh Kepling;
125. Bukti P-100 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidimpuan Nomor 09/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
126. Bukti P-101 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidimpuan Nomor 10/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
127. Bukti P-102 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidimpuan Nomor 11/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;

128. Bukti P-103 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 12/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
129. Bukti P-104 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 13/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
130. Bukti P-105 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 14/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
131. Bukti P-106 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 15/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
132. Bukti P-107 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 16/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
133. Bukti P-108 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 17/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
134. Bukti P-109 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 22/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
135. Bukti P-110 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 26/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
136. Bukti P-111 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 27/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
137. Bukti P-112 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 35/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
138. Bukti P-113 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 37/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
139. Bukti P-114 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada

- Padangsidempuan Nomor 38/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
140. Bukti P-115 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 23/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
141. Bukti P-116 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 40/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
142. Bukti P-117 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 41/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
143. Bukti P-118 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Padangsidempuan Nomor 42/Panwaslukada-PSP/L/X/2012
144. Bukti P-119 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota;
145. Bukti P-120 Fotokopi Formulir C6 Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kelurahan/Desa Sihitang;
146. Bukti P-121 Fotokopi Formulir C6 Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kelurahan/Desa Simasom;
147. Bukti P-122 Fotokopi Akta Pernyataan Darwin Delimunthe (Notaris Edy Anwar Nomor 15);
148. Bukti P-123 Fotokopi Akta Pernyataan Ali Umar Siregar (Notaris Edy Anwar Nomor 25);
149. Bukti P-124 Fotokopi Akta Pernyataan Ihsan Sahomi Siagian (Notaris Edy Anwar Nomor 30);
150. Bukti P-125 Fotokopi Akta pernyataan Rahman Efendi (Notaris Edy Anwar Nomor 33);
151. Bukti P-126 Fotokopi Akta Pernyataan Rousefelt Hotma Tua Pakpahan (Edy Anwar Nomor 37);
152. Bukti P-127 Fotokopi Akta Pernyataan Umar Hanafi Siregar (Edy Anwar Nomor 13);

153. Bukti P-128 Fotokopi Pernyataan Akta Marahincat Siregar (Nur Oloan Nomor 25);
154. Bukti P-129 Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas Nomor 24/Panwaslukada-PSP/X/2012;
155. Bukti P-130 Fotokopi Tanda terima Laporan Panwas Nomor 37/Panwaslukada-PSP/L/x/2012;
156. Bukti P-131 Fotokopi Surat Pernyataan Deliana Batubara;
157. Bukti P-132 Fotokopi Surat Pernyataan Rosmaisah Lubis;
158. Bukti P-133 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Faisal Lubis;
157. Bukti P-134 Fotokopi Surat Pernyataan Malina;
158. Bukti P-135 Fotokopi Surat Pernyataan Zainuddin Pane;
159. Bukti P-136 Fotokopi Surat Pernyataan Sakinah;
160. Bukti P-137 Fotokopi Surat Pernyataan Lismardiana;
161. Bukti P-138 Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Syukur;
162. Bukti P-139 Fotokopi Surat Pernyataan Imran;
163. Bukti P-140 Fotokopi Surat Pernyataan Untung Pane;
164. Bukti P-141 Fotokopi Surat Pernyataan Sariaman;
165. Bukti P-142 Fotokopi Surat Pernyataan Maddan Nasution;
166. Bukti P-143 Fotokopi Surat Pernyataan Awaluddin Matondang;
167. Bukti P-144 Fotokopi Surat Pernyataan Nasori Gulo;
168. Bukti P-145 Fotokopi Surat Pernyataan Eriandi Nova;
170. Bukti P-146 Fotokopi Surat Pernyataan Ramadhan Sofyan Giawa;
171. Bukti P-147 Fotokopi Surat Pernyataan Erwin Ruminton Sipatuhar;
172. Bukti P-148 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Rahayu;
173. Bukti P-149 Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah Hadamean Harahap;
174. Bukti P-150 Fotokopi Surat Pernyataan Eli Neldin Halawa;
175. Bukti P-151 Fotokopi Surat Pernyataan Ferianus Halawa;
176. Bukti P-152 Fotokopi Surat Pernyataan Penius;
177. Bukti P-153 Fotokopi Surat Pernyataan Kasimani Gulo;
178. Bukti P-154 Fotokopi Surat Pernyataan Marataon Matondang;
179. Bukti P-155 Fotokopi Surat Pernyataan Yusriana;
180. Bukti P-156 Fotokopi Surat Pernyataan Sari Rohana Aritonang;
181. Bukti P-157 Fotokopi Surat Pernyataan Agus Budianto;
182. Bukti P-158 Fotokopi Surat Pernyataan Amal Makruf;

183. Bukti P-159 Fotokopi Surat Pernyataan Syuriani Rangkuti;
184. Bukti P-160 Fotokopi Surat Pernyataan Rosdiana Harahap;
185. Bukti P-161 Fotokopi Surat Pernyataan Suhardi;
186. Bukti P-162 Fotokopi Surat Pernyataan Saddam Husein Daulay;
187. Bukti P-163 Fotokopi Surat Pernyataan Hotmaida Harahap;
188. Bukti P-164 Fotokopi Surat Pernyataan Masrawani Nasution;
189. Bukti P-165 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat;
190. Bukti P-166 Fotokopi Surat Pernyataan Yusni Elizar Nasuiton;
191. Bukti P-167 Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Nuh Pohan;
192. Bukti P-168 Fotokopi Surat Pernyataan Heppi Lubis;
193. Bukti P-169 Fotokopi Surat Pernyataan Salmin;
194. Bukti P-170 Fotokopi Surat Pernyataan Bokar;
195. Bukti P-171 Fotokopi Surat Pernyataan Patimah Sari;
196. Bukti P-172 Fotokopi Surat Pernyataan Kenek;
197. Bukti P-173 Fotokopi Surat Pernyataan Yanti;
198. Bukti P-174 Fotokopi Surat Pernyataan Ernawati Harahap;
199. Bukti P-175 Fotokopi Surat Pernyataan Masru Hatin Siregar;
200. Bukti P-176 Fotokopi Surat Pernyataan Jainul;
201. Bukti P-177 Fotokopi Surat Pernyataan Masur;
202. Bukti P-178 Fotokopi Surat Pernyataan Malik Dalimuthe;
203. Bukti P-179 Fotokopi Surat Pernyataan Riduan Siregar;
204. Bukti P-180 Fotokopi Surat Pernyataan Risnawati Sarumpaet;
205. Bukti P-181 Fotokopi Surat Pernyataan Soleman Siregar;
206. Bukti P-182 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Ngatminah;
207. Bukti P-183 Fotokopi Surat Pernyataan Mila Susanti;
208. Bukti P-184 Fotokopi Surat Pernyataan Saidi Hasibuan;
209. Bukti P-185 Fotokopi Surat Pernyataan Mangarahon Siregar;
210. Bukti P-186 Fotokopi Surat Pernyataan Rislannasari Harahap;
211. Bukti P-187 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Syukur Pohan;
212. Bukti P-188 Fotokopi Surat Pernyataan Halomoan Siregar;
213. Bukti P-189 Fotokopi Surat Pernyataan Maradani Hasibuan;
214. Bukti P-190 Fotokopi Surat Pernyataan Yura;
215. Bukti P-191 Fotokopi Surat Pernyataan Rudi;
216. Bukti P-192 Fotokopi Surat Pernyataan Joni;

217. Bukti P-193 Fotokopi Surat Pernyataan Baktiar
218. Bukti P-194 Fotokopi Surat Pernyataan Yuni;
219. Bukti P-195 Fotokopi Surat Pernyataan Morlan Harahap;
220. Bukti P-196 Fotokopi Surat Pernyataan Mei Syaroh Nasution;
221. Bukti P-197 Fotokopi Surat Pernyataan Syafaruddin Lubis;
222. Bukti P-198 Fotokopi Surat Pernyataan Sariman Martua;
223. Bukti P-199 Fotokopi Surat Pernyataan Rusli Nasution;
224. Bukti P-200 Fotokopi Surat Pernyataan Armad Yunus Tanjung;
225. Bukti P-201 Fotokopi Surat Pernyataan Nurdina;
226. Bukti P-202 Fotokopi Surat Pernyataan Rofiun Simatupang;
227. Bukti P-203 Fotokopi Surat Pernyataan Sri Ganda Harona Batubara;
228. Bukti P-204 Fotokopi Surat Pernyataan Liswahyuni;
229. Bukti P-205 Fotokopi Surat Pernyataan Zulhendri;
230. Bukti P-206 Fotokopi Surat Pernyataan Leli Mayanti;
231. Bukti P-207 Fotokopi Surat Pernyataan Syakban;
232. Bukti P-208 Fotokopi Surat Pernyataan Rosna;
233. Bukti P-209 Fotokopi Surat Pernyataan Nurkholila;
234. Bukti P-210 Fotokopi Surat Pernyataan Agus Arsyad Rangkuti;
235. Bukti P-211 Fotokopi Surat Pernyataan Duma Sari;
236. Bukti P-212 Fotokopi Surat Pernyataan Supianadi;
237. Bukti P-213 Fotokopi Surat Pernyataan Zaitunna Sari Harahap;
238. Bukti P-214 Fotokopi Surat Pernyataan Siti Maryam;
239. Bukti P-215 Fotokopi Surat Pernyataan Rasmini;
240. Bukti P-216 Fotokopi Surat Pernyataan Mariani;
241. Bukti P-217 Fotokopi Surat Pernyataan Clarisa Febri E.S.
242. Bukti P-218 Fotokopi Surat Pernyataan Pangidoan Marito Lubis;
243. Bukti P-219 Fotokopi Surat Pernyataan Ramlan Nasution;
244. Bukti P-220 Fotokopi Surat Pernyataan Nelli Agustina;
245. Bukti P-221 Fotokopi Surat Pernyataan Darman Lubis;
246. Bukti P-222 Fotokopi Surat Pernyataan Lismeidiawati;
247. Bukti P-223 Fotokopi Surat Pernyataan Zakhiruddin;
248. Bukti P-224 Fotokopi Surat Pernyataan Yuni Syakhriana;
249. Bukti P-225 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Hamda Nasution;
250. Bukti P-226 Fotokopi Surat Pernyataan Muktaruddin;

251. Bukti P-227 Fotokopi Surat Pernyataan Elly Suryani Hutabarat;
252. Bukti P-228 Fotokopi Surat Pernyataan Hanafiah;
253. Bukti P-229 Fotokopi Surat Pernyataan Elli Novianti Nasution;
254. Bukti P-230 Fotokopi Surat Pernyataan Julasri;
255. Bukti P-231 Fotokopi Surat Pernyataan Rukiah;
256. Bukti P-232 Fotokopi Surat Pernyataan Nurmawati Harahap;
257. Bukti P-233 Fotokopi Surat Pernyataan Edwin Aldrin Piliang;
258. Bukti P-234 Fotokopi Surat Pernyataan Hasbullah Piliang;
259. Bukti P-235 Fotokopi Surat Pernyataan Murni Siregar;
260. Bukti P-236 Fotokopi Surat Pernyataan Ali Arob Lubis;
261. Bukti P-237 Fotokopi Surat Pernyataan Nurmalia Nasution;
262. Bukti P-238 Fotokopi Surat Pernyataan Masnilawati Harahap;
279. Bukti P-239 Fotokopi Surat Pernyataan Hakim Efendi Ritonga;
280. Bukti P-240 Fotokopi Surat Pernyataan Paridah;
281. Bukti P-241 Fotokopi Surat Pernyataan Rahmat Hidayat Siregar;
280. Bukti P-242 Fotokopi Surat Pernyataan Julida Hafni Nasution;
281. Bukti P-243 Fotokopi Surat Pernyataan Nelli Agustina Siregar;
282. Bukti P-244 Fotokopi Surat Pernyataan Budi Aman Lubis;
283. Bukti P-245 Fotokopi Surat Pernyataan Sahleni Hasibuan;
284. Bukti P-246 Fotokopi Surat Pernyataan Yunus Harahap;
285. Bukti P-247 Fotokopi Surat Pernyataan Maisaroh Harahap;
286. Bukti P-248 Fotokopi Surat Pernyataan Hendri;
287. Bukti P-249 Fotokopi Surat Pernyataan Hatiaro Zandaroto;
288. Bukti P-250 Fotokopi Surat Pernyataan Marwan H. Lubis;
289. Bukti P-251 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Ikbal;
290. Bukti P-252 Fotokopi Surat Pernyataan M. Saleh Siregar;
291. Bukti P-253 Fotokopi Surat Pernyataan Ali Akbar Siregar;
292. Bukti P-254 Fotokopi Surat Pernyataan Annisa Zandroto;
293. Bukti P-255 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Fatah Lubis;
294. Bukti P-256 Fotokopi Surat Pernyataan Jalaluddin Alamsyah Nasution;
295. Bukti P-257 Fotokopi Surat Pernyataan Samenasa Gulo;
296. Bukti P-258 Fotokopi Surat Pernyataan Viktor Harahap;
297. Bukti P-259 Fotokopi Surat Pernyataan Andika Sihombing;
298. Bukti P-260 Fotokopi Surat Pernyataan Thamrin Ritonga;

299. Bukti P-261 Fotokopi Surat Pernyataan Anggina Putri Sarah;
300. Bukti P-262 Fotokopi Surat Pernyataan Asnawati Hasibuan;
301. Bukti P-263 Fotokopi Surat Pernyataan Syahril Siregar;
302. Bukti P-264 Fotokopi Surat Pernyataan Faisal Ardi Lubis;
303. Bukti P-265 Fotokopi Surat Pernyataan Hasan Basri;
304. Bukti P-266 Fotokopi Surat Pernyataan Ali Imran;
305. Bukti P-267 Fotokopi Surat Pernyataan Norawati Lubis;
306. Bukti P-268 Fotokopi Surat Pernyataan Nisma Harahap;
307. Bukti P-269 Fotokopi Surat Pernyataan Rita Andriani Siregar;
308. Bukti P-270 Fotokopi Surat Pernyataan Mira Rahayu;
309. Bukti P-271 Fotokopi Surat Pernyataan Arpan Harahap;
310. Bukti P-272 Fotokopi Surat Pernyataan Nursampe Harahap;
311. Bukti P-273 Fotokopi Surat Pernyataan Marsitha;
312. Bukti P-274 Fotokopi Surat Pernyataan Riski Nasution;
313. Bukti P-275 Fotokopi Surat Pernyataan Asmaruddin Harahap;
313. Bukti P-276 Fotokopi Surat Pernyataan Sangkot Chairani Nasution;
314. Bukti P-277 Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Lubis;
315. Bukti P-278 Fotokopi Surat Pernyataan Hapnida Suryani Nasution;
316. Bukti P-279 Fotokopi Surat Pernyataan Syahlan Hot Matondang;
317. Bukti P-280 Fotokopi Surat Pernyataan Harun Al Rasyid Harahap;
318. Bukti P-281 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Fauzan Nasution;
319. Bukti P-282 Fotokopi Surat Pernyataan M. Sofyan Rasidi;
320. Bukti P-283 Fotokopi Surat Pernyataan Mahrani Lubis;
321. Bukti P-284 Fotokopi Surat Pernyataan Masni Harahap;
322. Bukti P-285 Fotokopi Surat Pernyataan Efrianto;
323. Bukti P-286 Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Faizal;
325. Bukti P-287 Fotokopi Surat Pernyataan Betti Marlinda;
326. Bukti P-288 Fotokopi Surat Pernyataan Henri Anto;
327. Bukti P-289 Fotokopi Surat Pernyataan Zulkhiar Lubis;
328. Bukti P-290 Fotokopi Surat Pernyataan Talong Harahap;
329. Bukti P-291 Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Syukri;
330. Bukti P-292 Fotokopi Surat Pernyataan Safran Harahap;
331. Bukti P-293 Fotokopi Surat Pernyataan Dewi Rosaria Indah;
332. Bukti P-294 Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Pardomuan Chaniago;

333. Bukti P-295 Fotokopi Surat Pernyataan Murniati Halawa;
334. Bukti P-296 Fotokopi Surat Pernyataan Sardan Siregar;
335. Bukti P-297 Fotokopi Surat Pernyataan Syamsir Siregar;
336. Bukti P-298 Fotokopi Surat Pernyataan Nurhalimah Siregar;
337. Bukti P-299 Fotokopi Surat Pernyataan Nuro;
338. Bukti P-300 Fotokopi Surat Pernyataan Nisar Juna Ritonga;
339. Bukti P-301 Fotokopi Surat Pernyataan Nurlina Siregar;
340. Bukti P-302 Fotokopi Surat Pernyataan Hotmayani Pulungan;
341. Bukti P-303 Fotokopi Surat Pernyataan Saat Alhabib Harahap;
342. Bukti P-304 Fotokopi Surat Pernyataan Maratogu Hasibuan;
343. Bukti P-305 Fotokopi Surat Pernyataan Monang Dalimunthe;
345. Bukti P-306 Fotokopi Surat Pernyataan Sawiyah Sipahutar;
346. Bukti P-307 Fotokopi Surat Pernyataan Yusuf Siagian;
347. Bukti P-308 Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Darmayudi;
348. Bukti P-309 Fotokopi Surat Pernyataan Desi Saputri Dalimunthe;
349. Bukti P-310 Fotokopi Surat Pernyataan Ermila;
350. Bukti P-311 Fotokopi Surat Pernyataan Totirma Tumanggor;
351. Bukti P-312 Fotokopi Surat Pernyataan Parlaungan Dalimunthe;
352. Bukti P-313 Fotokopi Surat Pernyataan J. Madi Hasibuan;
353. Bukti P-314 Fotokopi Surat Pernyataan Rosita;
354. Bukti P-315 Fotokopi Surat Pernyataan J. Pohan;
355. Bukti P-316 Fotokopi Surat Pernyataan Anda;
356. Bukti P-317 Fotokopi Surat Pernyataan Jailani;
357. Bukti P-318 Fotokopi Surat Pernyataan Riswan;
358. Bukti P-319 Fotokopi Surat Pernyataan Nur;
359. bukti P-320 Fotokopi Surat Pernyataan Arman Syah;
360. Bukti P-321 Fotokopi Surat Pernyataan Basaruddin Oloan Harahap;
361. Bukti P-322 Fotokopi Surat Pernyataan Rosnauli;
362. Bukti P-323 Fotokopi Surat Pernyataan Ratna Siregar;
363. Bukti P-324 Fotokopi Surat Pernyataan Antoni;
364. Bukti P-325 Fotokopi Surat Pernyataan Somet Situmeang;
365. Bukti P-326 Fotokopi Surat Pernyataan Tajuddin Helmi Harahap;
366. Bukti P-327 Fotokopi Surat Pernyataan Parjuangan Siregar;
367. Bukti P-328 Fotokopi Surat Pernyataan Helmi Parida Lubis;

368. Bukti P-329 Fotokopi Surat Pernyataan Soni Lubis;
369. Bukti P-330 Fotokopi Surat Pernyataan Arpan Syahrannuddin Hutasoit;
370. Bukti P-331 Fotokopi Surat Pernyataan Andi Harahap;
371. Bukti P-332 Pernyataan Bimbi Suaina Harahap;
372. Bukti P-333 Fotokopi Surat Pernyataan Ridwandi;
373. Bukti P-334 Fotokopi Surat Pernyataan Ridoan Sando;
374. Bukti P-335 Fotokopi Surat Pernyataan Magani;
375. Bukti P-336 Fotokopi Surat Pernyataan Ridun;
376. Bukti P-337 Fotokopi Surat Pernyataan Salman;
377. Bukti P-338 Fotokopi Surat Pernyataan Julham;
378. Bukti P-339 Fotokopi Surat Pernyataan Juanda;
379. Bukti P-340 Fotokopi Surat Pernyataan Jubir Siregar;
380. Bukti P-341 Fotokopi Surat Pernyataan Erlina Siregar;
381. Bukti P-342 Fotokopi Surat Pernyataan Saluma Harahap;
382. Bukti P-343 Fotokopi Surat Pernyataan Elfi Pakpahan;
383. Bukti P-344 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Wanti Astuti Lubis yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
384. Bukti P-345 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Jernih Hasibuan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
385. Bukti P-346 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Ridcan Nasution yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
386. Bukti P-347 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Wilda Syafriani Lubis yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
387. Bukti P-348 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Ervina yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
388. Bukti P-349 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Arman yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
389. Bukti P-350 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Afrizal yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
390. Bukti P-351 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Rosniah Nasution yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;

391. Bukti P-352 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Riswan Hasibuan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
392. Bukti P-353 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Mara Antoni Hasibuan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
393. Bukti P-354 Fotokopi Surat Pernyataan an. Nurmaini, Srg yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
394. Bukti P-355 Fotokopi Surat Pernyataan an. Ranto Sinambela yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
395. Bukti P-356 Fotokopi Surat Pernyataan an. Ismail Lubis yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
396. Bukti P-357 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Adi Syahrana Nasution yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
397. Bukti P-358 Fotokopi Surat Pernyataan an. Romaito Lubis yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
398. Bukti P-359 Fotokopi Surat Pernyataan an. Masru Hatin yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
399. Bukti P-360 Fotokopi Surat Pernyataan an. Sarifah Batubara yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
400. Bukti P-361 Fotokopi Surat Pernyataan an. Safruddin Hasibuan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
401. Bukti P-362 Fotokopi Surat Pernyataan an. Hakim Siregar yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
402. Bukti P-363 Fotokopi Surat Pernyataan an. Deliana STP yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
403. Bukti P-364 Fotokopi Surat Pernyataan an. Sayati Hasibuan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
404. Bukti P-365 Fotokopi Surat Pernyataan an. Mora Dani Hutabarat yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
405. Bukti P-366 Fotokopi Surat Pernyataan an. Tinaim yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
406. Bukti P-367 Fotokopi Surat Pernyataan an. Mora Dongoran yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;

407. Bukti P-368 Fotokopi Surat Pernyataan an. Payung Siregar yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
408. Bukti P-369 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Legiman yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
409. Bukti P-370 Fotokopi Daftar Nama Penduduk Yang Masuk Ke Dalam DPT Tetapi Tidak Diberikan Undangan C6 an. Amin Hamdi, Anwar Efendi, Rina Sari, Lutan, Nurlaut;
410. Bukti P-371 Fotokopi Surat Pernyataan beserta Fotokopi KTP an. Yusuf Pohan yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
411. Bukti P-372 Fotokopi Daftar Nama Penduduk Kota Padangsidempuan Tidak Masuk Kedalam DPS DAN DPT an, Nurbaini sng, Ennidawati.B.B, Hotnidawati. B.B, Putri bebiyanti, Devi andriyani, Kamaluddin. BTBR, Ananda Rizki, BTBR, Rahmat Taufik, BT, BR, Raja anpin Sir,Rini Yanti Hasibuan;
412. Bukti P-373 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kota Padangsidempuan yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) a.n. Iskandar Muda Dalimunthe, Maslina Wati, Yustina Dalimunthe, Tiapsah Siregar, Manna Sari, Juhraini, Ahmad Doar, Usman, Abdullah Wahab Pohan, Aslmah Batubara, Fitri Siregar, Ruslin, Mara Antoni Hasibuan, Emma Ratna Fitri Lubis, Riswan Hasibuan, Farida Hannum Nasution, Abd. Hazis Harahap, Suti Suaibah Nasution, Hasmar Hustin, Emma, Nurasiah Pohan, Nurul Hidayat Jambak, Sileman Lubis, Hastina, Rantinur Pulungan, Madjada Siregar, Nur Bayya, Fatimah Nasution, Zulkarnain, Derliana Nasution, Rasnah Nasution, Dahrhun Siregar, Rosnah Nasution, Doli Untung, Rosnah Nasution, Alida Sari, Oloan, Husni Fitri, Aisyah Hasibuan, Haidar Marni, Rahim Doris, Mas Tuti, Aswir Harahap;
413. Bukti P-374 Fotokopi Surat Pernyataan an. Nur Winda Simanjuntak, Rosima Simorangkir, Antoni Sianturi yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
414. Bukti P-375 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kota

- Padangsidempuan Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) A.N. Fitri Susanti;
415. Bukti P-376 Daftar Nama Penduduk Kota Padangsidempuan Yang Masuk Ke Dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2012 tetapi tidak diberikan undangan pemilih (Formulir C6 KWK)
416. Bukti P-377 Fotokopi Surat Pernyataan an. Parida Hannum NST yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar pada DPT;
417. Bukti P-378 Fotokopi Surat Pernyataan an. Emma Ratna Fitri Lubis yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar pada DPT;
418. Bukti P-379 Fotokopi Surat Pernyataan an. Tihapsah yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar pada DPT;
419. Bukti P-380 Fotokopi Surat Pernyataan an. Alida Sari yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar pada DPT;
420. Bukti P-381 Fotokopi Surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Aldar Maini Rambe yang terdaftar dalam DPS tapi tidak terdaftar pada DPT;
421. Bukti P-382 Fotokopi Surat Pernyataan Beserta fotokopi KTP an. Aisyah Hasibuan yang terdaftar dalam DPS tapi tidak terdaftar pada DPT;
422. Bukti P-383 Fotokopi Surat Pernyataan An. Aslamiah yang terdaftar dalam DPS tapi tidak terdaftar pada DPT;
423. Bukti P-384 Fotokopi Surat Pernyataan An. Kastina yang terdaftar dalam DPS tapi tidak terdaftar pada DPT;
424. Bukti P-385 Fotokopi Surat Pernyataan An. Kulolom Pulungan yang terdaftar dalam DPS tapi tidak terdaftar pada DPT;
425. Bukti P-386 Fotokopi Surat Pernyataan An. Tiom Sani Harahap yang terdaftar dalam DPS tapi tidak terdaftar pada DPT;
426. Bukti P-387 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Priska Angriani;
427. Bukti P-388 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPS) padahal tidak memenuhi syarat (telah

- meninggal dunia) a.n. Heprida Yanti;
428. Bukti P-389 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) padahal tidak memenuhi syarat a.n. Janri Sinaga;
429. Bukti P-390 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Maswan Hasibuan;
430. Bukti P-391 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Mara Antoni Hasibuan;
431. Bukti P-392 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Riswan;
432. Bukti P-393 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Rosniah;
433. Bukti P-394 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Dahrun Sir;
434. Bukti P-395 Fotokopi surat pernyataan masyarakat kota padangsidempuan yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) a.n. Iskandar Muda Dalimunthe, Maslina Wati, Yustina Dalimunthe, Tiapsah Siregar, Manna Sari, Juhraini, Ahmad Doar, Usman, Abdullah Wahab Pohan, Aslmah Batubara, Fitri Siregar, Ruslin, Mara Antoni Hasibuan, Emma Ratna Fitri Lubis, Riswan Hasibuan, Farida Hannum Nasution, Abd. Hazis Harahap, Suti Suaibah Nasution, Hasmar Hustin, Emma, Nurasih

- Pohan, Nurul Hidayat Jambak, Sileman Lubis, Hastina, Rantinur Pulungan, Madjada Siregar, Nur Bayya, Fatimah Nasution, Zulkarnain, Derliana Nasution, Rasnah Nasution, Dahrun Siregar, Rosnah Nasution, Doli Untung, Rosnah Nasution, Alida Sari, Oloan, Husni Fitri, Aisyah Hasibuan, Haidar Marni, Rahim Doris, Mas Tuti, Aswir Harahap;
435. Bukti P-396 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. h. Rahmat Harahap;
436. Bukti P-397 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Masturo Harahap;
437. Bukti P-398 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) a.n. Amri Siregar;
438. Bukti P-399 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang tentang adanya aparatur desa yang mejadi anggota PPS a.n. Makmur Hasibuan;
439. Bukti P-400 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Ilham Riski Lubis;
440. Bukti P-401 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Johan Harahap;
441. Bukti P-402 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Pitri Santi Hasibuan;
442. Bukti P-403 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota

- Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Abdul Wahab Pohan;
443. Bukti P-404 Fotokopi surat pernyataan masyarakat Kota Padangsidempuan yang masuk ke dalam daftar pemilih sementara (DPS) tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) a.n. Leman Lubis;
444. Bukti P-405 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Andi Naswaruddin Harahap;
445. Bukti P-406 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Fatimah Hadina Sitompul;
446. Bukti P-407 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Nurida Yasmi Nasution;
447. Bukti P-408 Fotokopi surat pernyataan an. Ridun Siregar;
448. Bukti P-409 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Masitha;
449. Bukti P-410 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Yasa Monaha Waruwu;
450. Bukti P-411 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. Yasa Monaha Waruwu;
451. Bukti P-412 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP an. fotokopi Idris Sardi;
452. Bukti P-413 Fotokopi surat pernyataan beserta fotokopi KTP Nuraini Nasution;
453. Bukti P-414 Fotokopi pernyataan Nur Hayati;
tentang menerima C6 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
454. Bukti P-415 Fotokopi pernyataan Pilianna Siregar tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
455. Bukti P-416 Fotokopi pernyataan Satia Siregar tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
456. Bukti P-417 Fotokopi pernyataan Edi Nerwin Hasibuan tentang

- penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
457. Bukti P-418 Fotokopi pernyataan Nur Anisah Tanjung tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
458. Bukti P-419 Fotokopi pernyataan Ade Riski Putra Natali tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
459. Bukti P-420 Fotokopi pernyataan Nur Intan tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
460. Bukti P-421 Fotokopi pernyataan Devi Anggraini tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
461. Bukti P-422 Fotokopi pernyataan Iwan Guci tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
462. Bukti P-423 Fotokopi pernyataan Nur Mala Lubis tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
463. Bukti P-424 Fotokopi pernyataan Rizki Wannahari tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
464. Bukti P-425 Fotokopi pernyataan Amin Nasution tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
465. Bukti P-426 Fotokopi pernyataan Sahat Nasution tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
466. Bukti P-427 Fotokopi pernyataan Lintong Sujono tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
467. Bukti P-428 Fotokopi pernyataan Derhana tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan

- Padangsidempuan Selatan;
468. Bukti P-429 Fotokopi pernyataan Aswar tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
469. Bukti P-430 Fotokopi pernyataan Borgo tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
470. Bukti P-431 Fotokopi pernyataan Edi Yanto tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
471. Bukti P-432 Fotokopi pernyataan Marli Lubistentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
472. Bukti P-433 Fotokopi pernyataan Imran Harahap tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan
473. Bukti P-434 Fotokopi pernyataan Torkis tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
474. Bukti P-435 Fotokopi pernyataan Rusli tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
475. Bukti P-436 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 an. Awaluddin Hasibuan;
476. Bukti P-437 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 an. Riana;
477. Bukti P-438 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Yusi;
478. Bukti P-439 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan

- Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Jumaidi;
479. Bukti P-440 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Indra Namora Simamora;
480. Bukti P-441 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Nurhalimah Tanjung;
481. Bukti P-442 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Israni Harahap;
482. Bukti P-443 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Muhammad Yusuf;
483. Bukti P-444 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Holida Nasution;
484. Bukti P-445 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Nasruddin Khalil Harahap;
485. Bukti P-446 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada

- Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Safriwan Nasution;
486. Bukti P-447 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Wyinda Ariani Siregar;
487. Bukti P-448 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Rohima Harahap;
488. Bukti P-449 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Nurhapni Harahap;
489. Bukti P-450 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Arnita;
490. Bukti P-451 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Siska Malinda;
491. Bukti P-452 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Nur Aisah Hasibuan;
492. Bukti P-453 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Putratama Alrasyid;
493. Bukti P-454 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Elly Rosmayani Harahap;

494. Bukti P-455 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Roni Hagabean;
495. Bukti P-456 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. M. Mahadir Kamal;
496. Bukti P-457 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Emmi Hayati DImt;
497. Bukti P-458 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Nursaidah Nasution;
498. Bukti P-459 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Desi Irda Wanti;
499. Bukti P-460 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Raja Simamora;
500. Bukti P-461 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Nur Hitua Wati Sir;
501. Bukti P-462 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Julhan Hasoqqi;
502. Bukti P-463 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada

- Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Sarleni Nasution;
503. Bukti P-464 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Riri Yeseri Luan;
504. Bukti P-465 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Armansyah Rangkuti;
505. Bukti P-466 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Yusnita Romadona Harahap;
506. Bukti P-467 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Sri Aida Fitri Tanjung;
507. Bukti P-468 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Sefti Novita;
508. Bukti P-469 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Sri Mulyani;
509. Bukti P-470 Fotokopi SURat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Pebrianto;
510. Bukti P-471 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Edi Anwar;

511. Bukti P-472 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Iwan Wahyudi;
512. Bukti P-473 Fotokopi pernyataan Panwaslu Kota Padangsidimpuan tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Untuk Pemutakhiran Data DPT Yang Tidak Dilaksanakan Pada Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu An. Open Ritonga;
513. Bukti P-474 Fotokopi pernyataan Panwaslu Kota Padangsidimpuan Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Untuk Pemutakhiran Data DPT Yang Tidak Dilaksanakan Pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Rahmad Idrus Hasibuan;
514. Bukti P-475 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 29/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
515. Bukti P-476 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 20/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
516. Bukti P-477 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 19/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
517. Bukti P-478 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 21/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
518. Bukti P-479 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 24/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
519. Bukti P-480 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 20/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
520. Bukti P-481 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidimpuan Nomor 36/Panwaslukada-

- PSP/L/X/2012;
521. Bukti P-482 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidempuan Nomor 08/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
522. Bukti P-483 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidempuan Nomor 30/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
523. Bukti P-484 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidempuan Nomor 32/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
524. Bukti P-485 Fotokopi tanda bukti penerimaan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) tanggal 17 September 2012;
525. Bukti P-486 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Rival Anwar Nasution;
526. Bukti P-487 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Irma Suryani;
527. Bukti P-488 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Irma Yuni;
528. Bukti P-489 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Diana Situmorang;
529. Bukti P-490 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat

- pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Mutia;
530. Bukti P-491 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Budi Antoni;
531. Bukti P-492 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Ari Pratiwi Nasution;
532. Bukti P-493 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Meima Siregar;
533. Bukti P-494 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Ilham Gozali Nasution;
534. Bukti P-495 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Mara Lembeng;
535. Bukti P-496 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Nur Aini Pulungan;
536. Bukti P-497 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan

- tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Muhammad Yunus;
537. Bukti P-498 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Syahroni;
538. Bukti P-499 Fotokopi daftar pernyataan kesaksian masyarakat yang tidak memperoleh C6 KWK;
539. Bukti P-500 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Khairunnaza;
540. Bukti P-501 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Zainal;
541. Bukti P-502 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Desi Afriani Siregar;
542. Bukti P-503 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Bakhtiar Pulungan;
543. Bukti P-504 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada

- Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Pirdaus H Hasibuan;
544. Bukti P-505 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Andi Taufik Lubis;
545. Bukti P-506 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Ibrahim Lubis;
546. Bukti P-507 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Supriadi;
547. Bukti P-508 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Atnita Meutia;
548. Bukti P-509 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Rasoki Sinaga;
549. Bukti P-510 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Sofia Ulfah;
550. Bukti P-511 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat

- pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Sutoyo;
551. Bukti P-512 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Indah Yusanti;
552. Bukti P-513 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Ahmad Rifay;
553. Bukti P-514 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Irwan Fadli;
554. Bukti P-515 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Rosvina Harahap;
555. Bukti P-516 Fotokopi surat pernyataan warga Pijor Koling yang tidak memiliki undangan C 6 KWK pada Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 An. Hasiholan Romal Pakpahan, dkk;
556. Bukti P-517 Fotokopi daftar penduduk Padangsidempuan yang masuk ke dalam DPS tetapi tidak masuk DPT An. Elida Wati Siregar, dkk;
557. Bukti P-518 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an.

- Yusi;
558. Bukti P-519 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpun Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpun Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Jumadi;
559. Bukti P-520 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpun Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpun Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Indra Namora Simamora;
560. Bukti P-521 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpun Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpun Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Nurhalimah Tanjung;
561. Bukti P-522 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpun Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpun Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Israni Harahap;
562. Bukti P-523 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpun Kecamatan Batunadua tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpun Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Muhammad Yusuf;
563. Bukti P-524 Fotokopi daftar nama penduduk Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Tenggara tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpun Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Amin Hamdi dan keluarga;
564. Bukti P-525 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpun Kecamatan Padangsidimpun Selatan tentang terdapat nama pemilih dalam DPT yang bukan penduduk

- Desa/Kelurahan Wek VI Lingkungan II;
565. Bukti P-526 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Arvina Lubis;
566. Bukti P-527 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Nurhayati Batubara;
567. Bukti P-528 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Merida Wati;
568. Bukti P-529 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Hujaima Lubis;
569. Bukti P-530 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Donni Wardani;
570. Bukti P-531 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Bandahara;
571. Bukti P-532 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada

- Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Didik Darmadi Harahap;
572. Bukti P-533 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Desi Ratna Sari Harahap;
573. Bukti P-534 Fotokopi Pernyataan Masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Pita Desianti;
574. Bukti P-535 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidimpuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Yang Tidak Dibagikan An. Isnawati Harahap;
575. Bukti P-536 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Idar;
576. Bukti P-537 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Awaluddin Hasibuan;
577. Bukti P-538 Fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidimpuan Tahun 2012 Kecamatan Padangsidimpuan Utara an. Riana Hasibuan;
578. Bukti P-539 Fotokopi pernyataan Rahmad Nasution tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
579. Bukti P-540 Fotokopi pernyataan Ani Nasution tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan

- Padangsidempuan Selatan;
580. Bukti P-541 Fotokopi pernyataan Asrul tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
581. Bukti P-542 Fotokopi pernyataan Ronda tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
582. Bukti P-543 Fotokopi pernyataan Saddam Husein Rangkuti tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
583. Bukti P-544 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 817/KPUKOTA/002-434920/X/2012 tentang Ralat DPT tertanggal 13 Oktober 2012;
584. Bukti P-545 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 915/KPUKOTA/002-434920/X/2012 tentang ralat DPT tertanggal 16 Oktober 2012;
585. Bukti P-546 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru Kota Padangsidempuan Nomor 018/PSP-2012 tentang kecurangan pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Padangsidempuan tertanggal 23 Oktober 2012;
586. Bukti P-547 Fotokopi surat dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kota Padangsidempuan tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidempuan Tertanggal 22 Oktober 2012;
587. Bukti P-548 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kota Padangsidempuan Nomor 022/PPI/X/2012 Tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidempuan Tertanggal 22 Oktober 2012;
588. Bukti P-549 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor

- 04/PKDI/DPC/PSP/IV/2012 tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidimpuan Tertanggal 22 Oktober 2012;
589. Bukti P-550 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor 04/PKDI/DPC/PSP/IV/2012 tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidimpuan Tertanggal 22 Oktober 2012;
590. Bukti P-551 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Padangsidimpuan Nomor 54/EXT/X/2012 tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidimpuan tertanggal 22 Oktober 2012;
591. Bukti P-552 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kota Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 25.a/Dpk/pkp- psp/IV/2012 tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidimpuan tertanggal 23 Oktober 2012;
592. Bukti P-553 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPC PNI Marhaenisme) Nomor 012/PNI-PSP/X/2012 tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidimpuan tertanggal 22 Oktober 2012;
593. Bukti P-554 Fotokopi Surat Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Padangsidimpuan Nomor 02/D.1/1433 tentang Kecurangan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada Padangsidimpuan tertanggal 22 Oktober 2012;
594. Bukti P-555 Foto-foto kondisi kotak suara terkunci tetapi dari bagian bawah rusak bisa dibuka;
595. Bukti P-556 CD DPT vs DPS;
596. Bukti P-557 CD DPT sesudah perbaikan;
597. Bukti P-558 CD tanpa NIK;
598. Bukti P-559 CD DPT sebelum Pleno;
599. Bukti P-560 CD DPS Pilkada Padangsidimpuan;
600. Bukti P-561 CD DPT NIK dengan NIK ganda;

601. Bukti P-562 Fotokopi pernyataan Holmes Muyassir Nasution tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
602. Bukti P-563 Fotokopi pernyataan Nurmala Lubis tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
603. Bukti P-564 Fotokopi tanda bukti penerimaan laporan Panwaslukada Kota Padangsidempuan Nomor 21/Panwaslukada-PSP/L/X/2012;
604. Bukti P-565 Fotokopi pernyataan Emilda Siregar tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
605. Bukti P-566 Fotokopi pernyataan Tiur tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
606. Bukti P-567 Fotokopi pernyataan Sera Idawati Nasution tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
607. Bukti P-568 Fotokopi pernyataan Ali Basah Koto tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
608. Bukti P-569 Fotokopi pernyataan Arsyad Tanjung Tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
609. Bukti P-570 Fotokopi pernyataan Sofyanuddin Nasution Tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
610. Bukti P-571 Fotokopi pernyataan Sapriyono Siregar Tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
611. Bukti P-572 Fotokopi Pernyataan Sopirin Simanjuntak Tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
612. Bukti P-573 Fotokopi pernyataan Asmida Sari Hasibuan tentang

- Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
613. Bukti P-574 Fotokopi pernyataan Sugiono tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
614. Bukti P-575 Fotokopi pernyataan Leli Sumanti Harianja tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
615. Bukti P-576 Fotokopi pernyataan Zulhaida Siregar tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
616. Bukti P-577 Fotokopi Pernyataan Rusli Harahap tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
617. Bukti P-578 Fotokopi pernyataan Bangun tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
618. Bukti P-579 Fotokopi pernyataan Rahma Harahap tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
619. Bukti P-580 Fotokopi pernyataan Muhammad Muda Harahap tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
620. Bukti P-581 Fotokopi pernyataan Masdewi Harahap tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
621. Bukti P-582 Fotokopi Pernyataan Khoiri Idris tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
622. Bukti P-583 Fotokopi pernyataan Ita Kartika Hutabarat tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
623. Bukti P-584 Fotokopi pernyataan Nur Danni Harahap tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di

- Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
624. Bukti P-585 Fotokopi pernyataan Syawaluddin Hasibuan tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
625. Bukti P-586 Fotokopi pernyataan Hamzah Hasibuan tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
626. Bukti P-587 Fotokopi pernyataan Muhammad Usman Siregar tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
627. Bukti P-588 Fotokopi pernyataan Rosmina tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
628. Bukti P-589 Fotokopi pernyataan Amran Siregar tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
629. Bukti P-590 Fotokopi pernyataan Desri Elita tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
630. Bukti P-591 Foto pemungutan suara yang dilakukan di tempat tertutup padahal bukan TPS darurat;
631. Bukti P-592 Foto kotak suara dalam kondisi bagian bawah yang terbuka;
632. Bukti P-593 Fotokopi surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tentang Pembentukan KPPS tertanggal 26 September 2012;
633. Bukti P-594 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Padangsidimpuan Dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012;
634. Bukti P-595 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- Kelurahan/Desa Tanobato Nomor 001/PPS-Kel. Tanobato tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Tanobato Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa;
635. Bukti P-596 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 29/Kpts/KPU-KOTA-002.434920/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 1/Kpts/KPU-KOTA-002.434920/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
636. Bukti P-597 Foto-foto penangkapan pelaku kecurangan pada Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012;
637. Bukti P-598 Fotokopi Kliping Koran Harian Orbit Tertanggal 20 Oktober 2012 Dengan Berita "Pemilukada Padangsidempuan Patut Diulang";
638. Bukti P-599 Fotokopi Kliping Korang Metro Tabagsel Tanggal 24 Oktober 2012 Dengan Berita "Panwaslu Tolak Hasil Pemilukada";
639. Bukti P-600 Fotokopi pernyataan masyarakat padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 Yang Tidak Dibagikan an. Eka Saputra;
640. Bukti P-601 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Ali Jabbar Lubis dan Rio Lesmana Lubis;
641. Bukti P-602 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an.

- Maryam Adelisma, dkk;
642. Bukti P-603 Fotokopi pernyataan masyarakat Padangsidempuan tentang surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir C6 KWK) Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012 yang tidak dibagikan an. Pairin dan Abdul Hasan Zailani;
643. Bukti P-604 Fotokopi pernyataan keberatan ronol ganda tua tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
644. Bukti P-605 Fotokopi pernyataan keberatan espita sitompul tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
645. Bukti P-606 Fotokopi pernyataan keberatan Paimin H. Sitompul tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
646. Bukti P-607 Fotokopi pernyataan keberatan Sukirno tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
647. Bukti P-608 Fotokopi pernyataan keberatan Awaludin Tambunan tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
648. Bukti P-609 Fotokopi pernyataan keberatan Masdawani Nasution tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
649. Bukti P-610 Fotokopi pernyataan keberatan Lina Harahap tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
650. Bukti P-611 Fotokopi pernyataan keberatan Masdalena tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
651. Bukti P-612 Fotokopi pernyataan keberatan Saman Harahap tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
652. Bukti P-613 Fotokopi pernyataan keberatan Gomgom Sitompul tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
653. Bukti P-614 Fotokopi pernyataan keberatan Eko Juliono dan Titik Dewi Kismayanti tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
654. Bukti P-615 Fotokopi pernyataan keberatan Tiodor Aritonang, dkk tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
655. Bukti P-616 Fotokopi pernyataan keberatan Saut Hutapea dan Elseria Sitorus tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
656. Bukti P-617 Fotokopi pernyataan keberatan Hasanuddin, dkk tentang

- dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
657. Bukti P-618 Fotokopi pernyataan keberatan Hendra Wati, dkk tentang dirinya yang tidak masuk ke dalam DPT;
658. Bukti P-619 Fotokopi pernyataan kesaksian Bahrum Siagian tentang adanya lokasi TPS yang dipindahkan oleh PPS tanpa ada berita acara pemintahan TPS;
659. Bukti P-620 Fotokopi denah TPS VII Kelurahan Palopat Maria yang dipindahkan;
660. Bukti P-621 Fotokopi denah TPS IV dan VI Kelurahan Sidangkal yang dipindahkan;
661. Bukti P-622 Fotokopi pernyataan kesaksian Abdul Rahman Siregar tentang adanya pengerahan seluruh kepala lingkungan oleh lurah di Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Hutaimbaru;
662. Bukti P-623 Fotokopi pernyataan Zebri Aryandi tentang Adanya Penggelembungan Suara Di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
663. Bukti P-624 Fotokopi pernyataan Zulkifli Harahap tentang adanya politik uang, Formulir C6 yang tidak dibagikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
664. Bukti P-625 Fotokopi pernyataan Ardiansyah tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
665. Bukti P-626 Fotokopi pernyataan Manila Gulotentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
666. Bukti P-627 Fotokopi pernyataan Suandi Zega tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
667. Bukti P-628 Fotokopi pernyataan Norima Halawa tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
668. Bukti P-629 Fotokopi pernyataan Wasiniari Hulu tentang penerimaan

- politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
669. Bukti P-630 Fotokopi pernyataan Aliba Waruwu tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
670. Bukti P-631 Fotokopi pernyataan Arena Lahagu tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
671. Bukti P-632 Fotokopi pernyataan Faogozatulo Waruwu tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
672. Bukti P-633 Fotokopi pernyataan Lulusokhi Gulo tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
673. Bukti P-634 Fotokopi pernyataan Sumida Halawa tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
674. Bukti P-635 Fotokopi pernyataan Fatiziduhu tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
675. Bukti P-636 Fotokopi Pernyataan Menasokhi Gulo tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
676. Bukti P-637 Fotokopi pernyataan Fatizanolo Lawolo tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
677. Bukti P-638 Fotokopi pernyataan Dermawati Waruwu tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
678. Bukti P-639 Fotokopi pernyataan Mesa Atulo Waruwu tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
679. Bukti P-640 Fotokopi pernyataan Asima Gulo tentang Penerimaan Politik Uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan

- Padangsidempuan Tenggara;
680. Bukti P-641 Fotokopi pernyataan Aderia Lase tentang penerimaan politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
681. Bukti P-642 Fotokopi pernyataan kesaksian Budiarto Nasution tentang Adanya Pelanggaran Aparatur Kelurahan Yang Berada Di Dalam TPS VIII Kelurahan Sidangkan Kecamatan PSP Selatan dan Mengarahkan Untuk Memilih Pasangan Nomor Urut 3;
682. Bukti P-643 Fotokopi pernyataan kesaksian Pansunan Lubis tentang Adanya Pelanggaran Aparatur Kelurahan Yang Berada Di Dalam TPS VIII Kelurahan Sidangkan Kecamatan PSP Selatan dan Mengarahkan Untuk Memilih Pasangan Nomor Urut 3;
683. Bukti P-644 Fotokopi pernyataan kesaksian Rahmad Situmorang tentang Adanya Pelanggaran Aparatur Kelurahan Yang Berada Di Dalam TPS VIII Kelurahan Sidangkan Kecamatan PSP Selatan Dan Mengarahkan Untuk Memilih Pasangan Nomor Urut 3;
684. Bukti P-645 Fotokopi pernyataan kesaksian Syaiful Jamil Hasibuan tentang adanya pemilih gelap yang memilih di TPS 1 lingkungan II, penyanggar kecamatan PSP utara;
685. Bukti P-646 Fotokopi pernyataan kesaksian Asrul tentang adanya pemilih gelap yang memilih di TPS IV kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan PSP Utara;
686. Bukti P-647 Fotokopi Pernyataan Mulia Hasayangan Harahap tentang penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
687. Bukti P-648 Fotokopi pernyataan Ali Umar Siregar tentang penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidempuan Utara;
688. Bukti P-649 Fotokopi pernyataan Erwin Ruminton Sipahutar tentang

- penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
689. Bukti P-650 Fotokopi pernyataan Mawardi Syukri tentang penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
690. Bukti P-651 Fotokopi pernyataan Zulkifli Harahap tentang penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
691. Bukti P-652 Fotokopi pernyataan Muhammad Ali Siregar tentang penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
692. Bukti P-653 Fotokopi pernyataan Umar Hanafi Siregar tentang penerimaan politik uang serta daftar orang-orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;
693. Bukti P-654 Fotokopi agenda surat masuk/keluar DPRD Kota Padangsidimpuan bulan Maret s.d. November 2012;
694. Bukti P-655 Fotokopi Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU Se Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
695. Bukti P-656 Fotokopi Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU Se Kecamatan Padangsidimpuan Selatan;
696. Bukti P-657 Fotokopi Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU Se Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara;
697. Bukti P-658 Fotokopi Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU Se Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu;
698. Bukti P-659 Fotokopi Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU Se Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
699. Bukti P-660 Fotokopi Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU Se Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru;
700. Bukti P-661 Fotokopi Keterangan Tertulis Saksi Dolly Gusrizal tentang

- temuan pemilih tanpa NIK dan NIK Ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PemiluKada Kota Padangsidempuan Tahun 2012, yang disampaikan pada Persidangan Mahkamah tanggal 19 Nopember 2012;
701. Bukti P-662 Fotokopi Surat Saksi Dolly Gusrizal tentang Perbaikan Jawaban atas Pertanyaan Hakim Konstitusi bertanggal 19 Nopember 2012;
702. Bukti P-663 Fotokopi Surat Pernyataan Borkat S.Sos;
703. Bukti P-664 Fotokopi Kliping Harian ANALISA On Line yang berisi tentang “Jelang PemiluKada Kota Padangsidempuan 16.800 anggota Naposo Nauli Bulung (NNB) siap menangkan pasangan “AMIN”. Sumber berita Jonatan Siregar Ketua NNB (l.c) Saksi Termohon;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli dan 20 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

Ahli Pemohon: Dr. Maruarar Siahaan

- Bahwa sub judul dari keterangan ahli dalam sengketa pemiluKada ini adalah ikatan primordial dipakai untuk pembangunan satu dinasti politik, meskipun dinasti politik sudah agak berubah;
- Bahwa yang menjadi pokok soal adalah karena salah satu pihak memiliki pengaruh dan akses terhadap kekuasaan dan struktur serta sumber daya pemerintah daerah yang dimiliki dan itu merupakan kekuatan besar dalam PemiluKada. Oleh karena akses dan pengaruh demikian, relatif jauh lebih mudah bagi pasangan calon tertentu memobilisasi pengaruh dan sumber daya tersebut, meskipun ada resiko-resiko pelanggaran prinsip konstitusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tampaknya dalam pengalaman-pengalaman di masa lalu ini tidak terlalu menjadi suatu hal yang dianggap besar. Dengan demikian, diharapkan Mahkamah Konstitusi mengawal proses demokrasi dengan nomokrasi menjadikannya bermartabat dan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi *landmark decision*. untuk mencegah hancurnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan pemimpin pemerintahan yang terpilih. Menurut ahli, Mahkamah Konstitusi harus lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan dengan tidak

membiarkan pasangan calon yang mempraktikkan politik uang lolos untuk menduduki kursi tertinggi di pemerintahan daerah.

- Bahwa menurut ahli, adanya ikatan primordial dalam prinsip konstitusi itu diperkenankan pembalikan beban pembuktian bukan hanya pada Pemohon seperti yang dianut oleh Barnett yaitu *the principle of constitutionality*, tetapi juga kepada Termohon. Demikian juga dalam Pemilukada, pembalikan beban bukti merupakan suatu hal yang menjadi suatu arah yang harus diambil tatkala menemukan petunjuk-petunjuk bahwa ada kebenaran tertentu di dalam dalil yang dikemukakan. Menurut ahli, Mahkamah yang akan menilai semua bukti yang diajukan oleh para pihak;
- Bahwa dalil ini terstruktur, sistematis, dan masif. Formula terstruktur adalah melibatkan pejabat pemerintahan keseluruhan, ini juga merupakan ukuran yang harus dilihat. Masif, juga dari bukti-bukti seluruhnya terjadi disemua kecamatan, “Semua RT. Sistematis, sistem yang sudah jelas struktur pemerintahan dan juga *money politics* merupakan suatu ukuran-ukuran yang telah terpenuhi di dalam kejadian ini dengan asumsi tentunya tidak terbantahkan pembuktian dari Pemohon.
- Bahwa akibat pelanggaran yang terbukti demikian, jikalau tidak mampu dinegasikan dengan bukti lawan cukup alasan memerintahkan diskualifikasi pasangan calon yang ditetapkan KPU Padangsidempuan sebagai pemenang karena tuntutan akan suatu *clean government*.
- Bahwa tujuan Pemilukada adalah mencari pemimpin yang berintegritas untuk membawa masyarakat ke arah kesejahteraan secara adil dan merata dengan cara yang efisien tanpa pemborosan karena telah mengetahui kalau memang terbukti.
- Bahwa indikasi kuat kualitas seorang calon yang akan membawa keadaan ke arah yang benar menurut konstitusi harus merupakan suatu pedoman yang tegas.
- Bahwa kalau bukti-bukti seluruhnya yang akan dikemukakan ini tidak dapat dibantah, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 tidak sah dan harus dibatalkan.
- Bahwa demi efisiensi, kalau sudah cukup dipandang benar, maka cukup beralasan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dan

Menetapkan pasangan calon yang berikutnya sebagai pemenang. Tetapi kalau resiko ini dianggap terlalu besar, mungkin dilakukan pemilihan ulang merupakan pilihan yang lebih cermat.

- Bahwa dalam mempertimbangkan keseluruhan permohonan, pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan bobot suatu pembuktian yang sangat meyakinkan (*beyond reasonable doubt*), hakim dapat bergerak dari satu keragu-raguan dan *common sense* menguji dalil permohonan tersebut dan bukti diajukan dengan memerintahkan pergeseran beban bukti.
- Bahwa kalau dari sudut adat, mereka memiliki suatu marga yang sama, tetapi dari sudut kekerabatan bisa berjarak sangat jauh, sehingga mereka tidak memiliki hubungan yang dapat dikategorikan lagi suatu kekerabatan yang dekat.

Saksi Pemohon:

1. Saksi Syamsul Bahri Harahap

- Pekerjaan saksi adalah wiraswasta;
- Saksi bukan tim pendukung Pemohon;
- Saksi ingin menyampaikan tentang keterlibatan beberapa PNS, camat, kepala desa, kepala lingkungan, sampai kepala dusun;
- Pada tanggal 23 Mei 2012 ada pertemuan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Padangsidempuan Angkola Julu;
- Saksi adalah simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui ada pertemuan tanggal 23 Mei 2012 dari mulut ke mulut;
- Pertemuan dilaksanakan di Villa Kolam milik Drs. Bahrhun Harahap yang dihadiri oleh aparat desa;
- Saksi dapat hadir dalam pertemuan tersebut karena saksi adalah simpatisan Nomor 3;
- Dalam pertemuan tersebut, Camat Batunadua menyampaikan dan menegaskan kepada kepala desa, lurah, kepala dusun, dan kepala lingkungan agar dapat menyampaikan kepada warga untuk mendukung calon kita, yaitu Calon Nomor 3 atas nama Andar Amin Harahap dan Muhammad Isnandar Nasution.
- Pada saat itu belum ada pasangan calon;

- Saksi ikut pertemuan tersebut sebanyak tiga kali tetapi saksi lupa tanggal dua pertemuan sebelumnya;

2. Saksi Darwin Dalimunthe

- Saksi adalah Lurah Tano Bato yang merupakan pegawai negeri sipil dengan golongan III/c;
- Saksi sebagai Lurah diundang oleh Camat Padangsidimpuan Utara pada bulan April 2012 bertempat di Gunung Tua. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Lurah dan Kepala Desa dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yang jumlahnya kira-kira 50 orang;
- Dalam pertemuan tersebut, selain Camat dari dua kecamatan tersebut, hadir juga Asisten III;
- Sepengetahuan saksi undangan pertemuan tersebut dari mulut ke mulut
- Dalam pertemuan tersebut Camat meminta dan memerintahkan lurah dan kepala desa supaya mendukung calon Andar bersama Isnan. Setelah itu, Asisten III bernama Drs. Chairul Alamsyah dan Andar (Calon Walikota) juga mengemukakan hal yang sama;
- Selain pertemuan di Gunung Tua, ada juga pertemuan di Villa Kolam milik Bupati Padang Lawas Utara pada bulan Agustus 2012. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua lurah dan kepala lingkungan dari Padang Sidempuan Utara dan Padang Sidempuan Hutaimbaru. Dalam pertemuan tersebut Bupati Padang Lawas Utara yang juga orang tua dari Andar meminta mendukung Andar sebagai Walikota;
- Dalam pertemuan tersebut, juga diberi uang sebanyak Rp. 350.000,- per orang;
- Pertemuan di Villa Kolam dilakukan sebanyak tiga kali;
- Di Lingkungan I terdapat empat TPS, dari semua TPS tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Saksi Ali Umar

- Saksi adalah Kepala Lingkungan III, Desa Tano Bato;
- Saat pertemuan di Villa Kolam pada bulan Mei 2012, saksi menerima sarung, kalender dan uang sebanyak Rp. 100.000,-;

- Pertemuan kedua ditempat yang sama berikutnya kira-kira pada bulan tujuh, dalam pertemuan tersebut, Camat Padangsidempuan Utara Armen Dame Harahap mengarahkan seluruh lurah dan kepala lingkungan supaya bekerja keras untuk memenangkan Andar-Isnan. Selain Camat Padangsidempuan Utara pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Padang Lawas Utara serta Calon Kandidat Andar yang juga mengutarakan hal yang sama;
- Setelah pertemuan tersebut saksi diberi honor Rp350.000,00 per bulan dari Bapak Drs. Bahrum Harahap. Honor tersebut diterima sejak bulan Mei 2012;
- Dari penerimaan honor tersebut, saksi membuat laporan mengenai prosentase Pasangan Calon Nomor 3;
- Saksi juga menerima uang sebanyak Rp. 500.000,- dari kepling atas perintah lurah dengan tujuan untuk mengarahkan pada nomor 3 ke lingkungan masing-masing;
- Di lingkungan saksi Nomor 3 tidak menang;
- Saksi juga mengambil uang Rp. 26.250.000,- untuk membagi-bagikan uang kepada 175 orang @ Rp. 150.000,- agar memilih Nomor 3. Hal itu dilakukan atas perintah Lurah;
- Saksi memberikan laporan pemilih mulai dari 5% sampai akhirnya 75% namun kenyataannya yang memilih 5%;
- Bahwa yang diberi uang hanya Lingkungan III;
- Saksi diperintahkan Lurah untuk tidak membagikan C6 kepada pemilih yang mendukung Nomor 4;

4. Saksi Edi Saputra Dalimunthe

- Saksi adalah Kepala Lingkungan I;
- Keterangannya sama dengan Saksi Ali Umar, bedanya saksi tidak membagikan uang;
- Saksi melihat di warung kopi Tim Sukses Nomor 3 membagikan uang, yaitu Patuan Hasibuan Pejabat Eselon III Padang Sidempuan Utara, Mahlil Rambe Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (Eselon II), dan Aslina, masyarakat biasa;
- Di lingkungan saksi ada empat TPS, dan hasilnya hampir semua dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sebagian besar yang tinggal di lingkungan saksi adalah pegawai Pemerintahan Daerah Padang Lawas Utara;

5. Saksi Feri Yamaha Dalimunthe

- Saksi adalah Anggota PPK Padangsidempuan Utara;
- Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012, mulai pukul 09.00 sampai dengan 14.00;
- Di PPK Padangsidempuan Utara ada 158 TPS
- Saksi lupa jumlah DPT, pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara sah dan surat suara tidak sah, serta Sisa Surat Suara tidak terpakai;
- Saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Nomor 3, saksi Nomor 4, dan saksi Nomor 6, yang menandatangani DA, hanya saksi Nomor 3 dan Nomor 6. Sedangkan Nomor 4 tidak tanda tangan karena ada keberatan yang tidak diakomodir oleh PPK dengan mengisi form keberatan yang intinya keberatan tentang pemilih yang tidak mempunyai NIK ikut memilih
- Saat rekapitulasi anggota Panwas Kecamatan hadir, dan tidak mengajukan keberatan maupun rekomendasi;
- Di Kecamatan Padangsidempuan Utara yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan selisih kurang lebih 3000 suara dengan Nomor 4;
- Menurut saksi terdapat masalah tentang validasi DPT yang kurang maksimal oleh PPDP, yang dimungkinkan karena kurangnya anggaran;
- Saksi tidak ikut terlibat dalam validasi DPT;
- yang saksi ketahui pemilih yang terdapat dalam DPS dan tidak terdapat dalam DPT ada yang boleh memilih dan ada yang tidak boleh memilih. Hal itu karena kurangnya pemahaman KPPS. Terlebih lagi saat itu tidak ada surat dari KPU;
- Bahwa adanya intervensi dari pihak kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan berupa himbauan untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Dalam melaksanakan tugas saksi tidak diintervensi;
- Saksi mendengar ada upaya memasukkan orang-orang yang berpihak kepada salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak dapat berlaku curang karena data dari C1 diteruskan ke PPS dan selanjutnya ke PPK sehingga tidak dapat diubah;

6. Saksi Faisal Haris

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4;

- Saksi tidak ingat jumlah pasti DPT, jumlah pemilih, surat suara sah dan tidak sah;
- yang menang adalah Nomor 3, yaitu 79 suara sedangkan Nomor mendapat 73 suara;
- Saksi pasangan calon yang hadir (saksi Nomor 3, saksi Nomor 4, dan saksi Nomor 6) dan menandatangani C-1 serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Ada keterkaitan lurah terhadap KPPS di Kelurahan Bonan Dolok, yaitu mengintervensi saksi melalui PPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3. Hal tersebut saksi dengar pada tanggal 15 Oktober 2012 bertempat di Gang Masjid dimana saat itu saksi hadir karena di undang oleh Lurah Bonan Dolok dalam kapasitas sebagai Ketua KPPS. Perintah Lurah tersebut saksi ikuti karena jabatan saksi yang dipertaruhkan;
- Saksi tidak membagikan C6 kepada pemilih Nomor 4;
- Sepengetahuan saksi pemilih yang tidak mendapat C6 dan terdaftar dalam DPT dapat memilih, namun dalam praktiknya hal tersebut saksi tolak;
- Ada 30 orang yang tidak dibagikan C6 oleh saksi, dan tidak memilih karena saat datang ke TPS saksi menolaknya;

7. Saksi Abdul Haris Tanjung

- Saksi adalah pegawai negeri sipil di Kantor Dinas Pertanian Kota Padangsidempuan;
- Pada tanggal 4 Maret 2012 saksi ditelepon oleh Camat Padangsidempuan Selatan, Paruhuman Harahap, S. Sos., M.M., untuk hadir dalam pertemuan di Jembatan Merah, tetapi saksi tidak hadir karena saksi ada acara perkawinan anak saudara saksi;
- Saksi sebelum berdinis di Dinas Pertanian Kota Padangsidempuan adalah Lurah di Wek VI Padangsidempuan Selatan;
- Berkisar awal April 2012 seluruh Lurah di Padangsidempuan Selatan diundang oleh bertemu di ruang Camat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh lurah diintervensi untuk memenangkan Andar – Isnan, karena pasangan calon tersebut yang digaransi oleh “Salak 1”, istilah untuk Walikota. Saat itu saksi menolak untuk melakukan hal tersebut serta memerintakan seluruh kepala lingkungan untuk netral, karena penolakan tersebut saksi dimutasi ke Dinas Pertanian Kota Padangsidempuan;

8. Saksi Anugerah Ritonga

- Saksi adalah Ketua PPK Padangsidempuan Selatan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012, pukul 10.00 sampai dengan 20.00;
- Saksi pasangan calon yang hadir adalah Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 5 dan hanya saksi Nomor 3 yang menandatangani DA-1;
- Saksi Nomor 4 mengajukan keberatan yang intinya ada kerancuan perhitungan suara di tingkat PPS atau kelurahan yang ada di 12 kelurahan di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- Di Padangsidempuan Selatan ada 154 TPS dan 12 PPS;
- Saksi ingin menegaskan bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan kerancuan-kerancuan yang ada;
- Sepengetahuan saksi yang menjadi masalah adalah, adanya pemilih yang tidak ada dalam DPT, pemilih yang tidak mempunyai NIK, serta tidak jelas alamatnya;
- Saksi tidak dapat membuktikan pemilih yang mempunyai NIK dan yang tidak mempunyai NIK tersebut memilih;
- Banyaknya kartu pemilih yang tidak didistribusikan oleh personel KPPS di wilayah saksi;
- Sepanjang yang saksi ketahui dari hasil pemantauan ada pemilih yang menggunakan identitas orang lain, namun saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Terdapat pergantian personel KPPS di dua TPS yaitu TPS 20 dan TPS 21, tiga hari menjelang hari H pencoblosan. Padahal saksi telah menyerahkan daftar nama-nama personel KPPS di kelurahan tersebut, tapi tanpa koordinasi dengan saksi selaku Ketua PPK, Ketua PPS yang bersangkutan yaitu di Kelurahan Ujung Pandang menyerahkan pergantian personel KPPS. Saksi mengetahui pergantian tersebut saat berada di KPU Kota Padangsidempuan;
- Jumlah DPT kurang lebih 48.110, suara sah sekitar 31.000, suara tidak sah sekitar 500-an; yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu 15.000-an, Nomor 4 mendapat 10.000-an;
- Surat suara yang diterima kurang dari jumlah yang seharusnya tetapi tidak ada TPS yang kekurangan surat suara;

9. Saksi Maswida

- Saksi adalah Anggota KPPS IV Kelurahan Wek VI;
- Jumlah DPT 329, yang menggunakan hak pilih 260, surat suara sah 257, suara tidak sah 3, Nomor 4 mendapat 100 suara, Nomor 3 mendapat 89 suara, ada pasangan yang tidak mendapat suara;
- Seluruh saksi hadir kecuali saksi Nomor 1. Saksi yang hadir tanda tangan C1, dan diberikan salinan C1;
- Dari data yang saksi berikan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, di dalam DPT tersebut banyak nama yang tidak dikenal dan ada nama yang orangnya sudah meninggal;
- Saksi juga diperintahkan oleh Ketua KPPS untuk mengisi surat suara yang kosong, dan saksi melakukan hal tersebut dengan mencoblos 5 surat suara untuk Nomor 3. Atas tindakannya tersebut saksi sudah memikirkan akibat hukumnya;
- Ketua KPPS juga mencoblos surat suara, selain itu ada juga anggota KPPS lain ikut mencoblos;
- Atas perbuatan tersebut saksi diberi uang Rp. 250.000,-

10. Saksi Mulya Hasayangan

- Saksi adalah Kepala Lingkungan IV, Kelurahan Silandit;
- Sekitar bulan 4 yang lalu, Ibu Lurah memerintahkan saksi untuk ketemu Camat. Setelah bertemu dengan saksi, Camat menyuruh saksi untuk mengondisikan Andar Amin agar menggalang pemilih. perintah tersebut saksi lakukan mulai dari bulan 4 sampai bulan 9, di dapat 100 orang;
- Saksi mendapat Rp. 350.000,- di luar honor sebagai kepala lingkungan;
- Yang menang Nomor 3 mendapat 159 sedangkan Nomor 4 mendapat 100 suara;
- Saksi membagikan uang Rp. 100.000,- per orang yang jumlahnya 100 orang sehingga totalnya Rp. 17.000.000,- dan saksi mendapat Rp. 2.000.000,-

11. Arifin Siregar

- Saksi adalah PPK Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
- Ada 55 TPS di Kecamatan Batunadua, dengan jumlah DPT 15.211, 15 PPS, menggunakan hak pilih 10.712, suara sah 10.570, suara tidak sah 142, mutasi pemilih 2 orang ; sisa surat suara 4.863;

- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012, dihadiri oleh Panwascam, PPS, dan saksi pasangan calon Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 6, dan yang menandatangani DA-1 hanya saksi Nomor 3; saksi Nomor 4 dan Nomor 6 tidak tanda tangan karena masih terdapat masalah pada DPT keberatan tersebut ditulis dalam form keberatan;
- Inti keberatan adalah masalah kerancuan perhitungan di Kelurahan Batunadua Jae, yaitu masih ada ketidakberesan laporan daripada PPS-nya, formulir C-nya tidak ada di dalam kotak suara;
- Rekapitulasi tetap dilaksanakan, permasalahannya adalah terdapat ketidaksesuaian laporan DPT dengan DPT yang sudah ditetapkan;
- jumlah DPT secara keseluruhan sudah sesuai namun penggunaan surat suara di tingkat TPS yang bermasalah karena ada TPS yang tidak menerima 2,5% surat suara sehingga tidak dapat diakumulasikan;
- Ada laporan formulir C di Batunadua Jae tidak ada dan baru diisi di kecamatan;
- Jumlah suara di C2 sama dengan suara di C1;
- Tidak ada rekomendasi Panwascam;

12. Junaidi Siregar

- Saksi adalah Anggota PPK Padangsidempuan Angkola Julu;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012, mulai pukul 10.00 sampai 14.00. Terdapat 19 TPS dan 8 PPS;
- Jumlah DPT 5.275, yang menggunakan hak pilih 4.125, suara sah 4.063, surat suara tidak sah 62, sisa surat suara tidak dipakai 1.271, mutasi pemilih 4 orang
- yang hadir saat rekapitulasi adalah saksi pasangan calon Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 6, serta Panwascam;
- yang tanda tangan DA1 hanya saksi Nomor 3, saksi Nomor 4 dan Nomor 6 tidak tanda tangan dengan alasan karena ada pemilih yang tidak ada NIKnya terdaftar dalam DPT, selain itu ada juga NIK ganda dan orang yang sudah meninggal ada dalam DPT, keberatan tersebut dituangkan dalam form keberatan;
- Nomor 4 yang menang di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu mendapat 1.882 suara, Nomor 3 mendapat 1.620 suara, dan Nomor 6 mendapat 402 suara;

- Saksi Nomor 4 tidak tanda tangan karena sudah meninggalkan ruang rapat sebelum berakhirnya rapat pleno rekapitulasi;
- Saksi merasakan adanya intervensi dan intimidasi dari Camat Padangsidempuan Angkola Julu, karena saksi yang semula menjadi Ketua PPK kemudian diganti menjadi Anggota PPK karena dianggap tidak mengikuti kehendak Camat untuk memenangkan Nomor 3, pergantian tersebut berdasarkan SK dari KPU, dan saksi tidak melakukan upaya keberatan;

13. Nelson Gultom

- Saksi adalah Kepala Desa Huta Limbong, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
- Ada penekanan-penekanan dari Camat Padangsidempuan Tenggara kepada aparat desa, kepada kepala desa, termasuk saksi. Adapun bentuk penekannya adalah harus sejalan memilih Pasangan Nomor 3 dan apabila tidak sejalan tidak perlu diberi honor;
- Ada teror kepada keluarga saksi yang di Padangsidempuan agar saksi tidak bersaksi di Mahkamah Konstitusi;
- Saksi menerima uang Rp. 30.000.000,- dari Camat Padangsidempuan Tenggara pada malam tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Kantor Camat, uang tersebut agar dibagikan kepada Kaur Rp. 15.000.000,- dan Sekdes Rp. 15.000.000,-; Kemudian oleh Kaur uang tersebut dibagikan kepada masyarakat masing-masing Rp. 150.000,-
- Saksi mengetahuinya setelah bertanya kepada Kaur dan masyarakat yang menerima uang tersebut;
- Di desa saksi terdapat 2 TPS dan kedua TPS tersebut suara terbanyak adalah untuk Nomor 3, di TPS 1 Nomor 3 mendapat 79, Nomor 4 mendapat 34, dan di TPS 2 Nomor 3 mendapat 57, Nomor 4 mendapat 18;
- Saksi melaporkan kepada Panwas setelah pencoblosan;

14. Umar Hanapi Siregar

- Saksi adalah Kepala Desa Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;
- Sekitar bulan 5 bertempat di Kantor Camat, saksi diperintahkan Camat Padangsidempuan Angkola Julu untuk memenangkan Pasangan Andar-Isnan, dan saksi menyatakan siap;

- Saksi menghadiri tiga pertemuan dalam rangka pemenangan, yaitu satu kali pertemuan di Gunung Tua dan dua kali pertemuan di Villa Kolam;
- Saksi diberi uang oleh Camat Padangsidempuan Angkola Julu sejumlah Rp. 200.000,- untuk honor, diluar honor perbulan Rp. 600.000,- untuk mendata penduduk agar memilih Nomor 3;
- Saksi juga membagi 300 amplop yang berisi @ RP. 150.000, - untuk dibagikan kepada BPD dan Saksi Kaur Rahmat Taufik Hidayat Nasution;
- Dari dua TPS yang ada ditempat saksi, yang mendapat suara terbanyak adalah Nomor 4;
- Saksi juga diperintah Camat Padangsidempuan Angkola Julu untuk menekan KPPS dan PPS agar memenangkan Nomor 3 dan perintah tersebut saksi laksanakan;
- Saksi juga diminta mendata pemilih sebanyak 113 per TPS untuk memilih Nomor 3, dan saksi mendapatkan jumlah tersebut, namun faktanya Nomor 3 kalah di dua TPS tersebut, karena di wilayah tersebut merupakan basis Nomor 4;

15. Sarmadan Hasibuan

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan
- Selaku Ketua Desk Pilkada Kota Padangsidempuan bertugasnya melaporkan tahapan Pemilukada baik ke pemerintah pusat maupun ke provinsi dan hal itu sudah dilaksanakan;
- Selesai pelaksanaan Pemilukada saksi mendapatkan banyak surat pengaduan baik dari masyarakat maupun dari lintas partai mengenai DPT, *money politics*, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena bukan kewenangan dari desk pilkada, maka saksi perintahkan sekretaris desk pilkada untuk mempersiapkan surat pada Ketua Panwas agar Panwas menindaklanjuti seluruh pelanggaran yang diterima desk pilkada sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut bertanggal 24 Oktober 2012, ditujukan langsung Ketua Panwas Pemilukada Kota Padang Sidempuan dan tembusannya disampaikan kepada Bapak Gubernur;
- Sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada respon dari Panwas;
- Sepengetahuan saksi hanya ada laporan tentang Asisten III yang suratnya ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sehingga masih menunggu keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

- Terkait dana bantuan sosial sudah digunakan sekitar 80% dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan Pemilukada. Penggunaannya pun tidak meningkat karena mengeluarkan dana itu, pertriwulan sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat oleh dinas pendapatan.

16. Dolly Gusrizal

- Saksi adalah pegawai negeri sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan;
- Sepengetahuan saksi berdasarkan perbandingan antara DP4, DPS, dan DPT sudah tidak sesuai, karena dalam DP4 yang diserahkan semua penduduk memakai NIK, sedangkan dalam DPS hasil pemutakhiran tidak memakai NIK sudah kemudian dalam DPT juga masih tetap ada penduduk pemilih yang tidak memakai NIK;
- Apabila ada penduduk yang masuk sebagai pemilih tetapi belum mempunyai KTP kemudian tinggal lebih dari 6 bulan maka penduduk tersebut boleh memilih;
- Saksi tidak menghitung DPS karena saksi tidak berwenang;
- Data DP4 yang saksi serahkan berjumlah 151.446 jiwa setelah termuat DPT menjadi 148.960. Dari data tersebut terdapat 16.721 pemilih yang tidak mempunyai NIK;
- Data kependudukan Kota Padangsidempuan secara E-KTP baru selesai 64%;
- Jika dibandingkan dengan data BPS angka dari catatan sipil terlalu tinggi, Jumlah BPS adalah 129.300 jiwa, sedangkan data DP4 adalah 151.446 jiwa yang semuanya ber-KTP dan mempunyai NIK;
- KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data tidak memakai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Cara-Cara Memasukkan Pemilih Tanpa NIK atau Pemilih Pindah Datang;

17. Tulus

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi menghubungi Kepala Lingkungan IV Batunadua Jae bernama Buyung Harahap via telepon untuk menanyakan undangan memilih, karena saksi belum mendapatkannya. Kemudian oleh Kepala Lingkungan IV dijelaskan akan dicek dahulu. Sore harinya saksi kembali dihubungi oleh Kepala Lingkungan IV dan menanyakan apakah saksi sudah mendapat amplop,

kemudian saksi diminta datang ke rumah Kepala Lingkungan IV untuk mengambil amplop dan undangan memilih;

- Saksi kemudian datang ke rumah Kepala Lingkungan IV pada tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 18.00 dan diberi dua amplop masing-masing Rp. 150.000,- dan kartu undangan. Dua amplop tersebut diberikan untuk saksi beserta isteri saksi;
- Isteri saksi tidak mau menerima uang tersebut dan meminta saksi untuk mengembalikan. Namun uang tersebut sudah saksi habis untuk membeli rokok;
- Saat memberikan uang Kepala Lingkungan IV berpesan untuk memilih Pasangan Andar-Isnan, Nomor 3;
- Saksi dan isteri memilih Nomor 3, dan di TPS tempat saksi memilih yang menang adalah Nomor 3;
- Saksi tidak melaporkan adanya pemberian uang kepada Panwas;

18. Tamrin Pohan

- Saksi menerima uang dari Baharuddin Harahap (Badan Perwakilan Desa) pada tanggal 17 Oktober 2012, pukul 12.00 sebanyak dua amplop @ Rp. 150.000,- untuk saksi dan isteri saksi;
- Saksi dan isteri saksi memilih Nomor 3;
- Di tempat saksi ada dua TPS, dan di kedua TPS tersebut Nomor 3 kalah suaranya;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwas mengenai pemberian uang tersebut;

19. Ahmad Rahim Pulungan

- Pekerjaan saksi adalah supir;
- Saksi menerima empat amplop yang jumlah uangnya adalah Rp. 600.000,-. Amplop tersebut diberikan oleh Kepala Lingkungan III, Kelurahan Palopat Maria bernama Raja Harahap;
- Empat amplop tersebut adalah untuk saksi, isteri dan dua anak saksi. Amplop tersebut diterima saksi pada tanggal 17 Oktober 2012, pukul 18.00 dan berpesan untuk mendukung Pasangan Nomor 3. Apabila tidak memilih Pasangan Nomor 3 maka saksi tidak diberi Raskin;
- Dari empat TPS di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Nomor 3;
- Saksi terpaksa memilih nomor 3 karena sudah menerima uang;

- Terhadap pemberian uang tersebut saksi tidak melaporkan baik kepada Panwas maupun kepolisian;

20. Ucok Eka Harahap

- Saksi tinggal di Desa Huta Limbong, Padangsidempuan Tenggara;
- Pekerjaan swasta;
- Saksi menerima dua amplop yang isinya masing-masing @ Rp. 150.000 sehingga jumlahnya adalah Rp. 300.000,- dari Kaur bernama Erwin Ruminton. Amplop tersebut diterima pada tanggal 17 Oktober 2012, pukul 19.00, untuk saksi dan isteri saksi;
- Kaur tersebut datang ke rumah saksi pada waktu memberikan amplop, dan berpesan harus memilih Nomor 3;
- Selain saksi, Ibu, abang, dan adik saksi juga menerima amplop yang berisi uang @ Rp. 150.000,-;
- Di tempat saksi ada duat TPS, dan dikedua TPS tersebut yang menang adalah Nomor 3;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Permohonan Pemohon *a quo* Tidak Memenuhi Persyaratan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon“.*

- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian permohonan *a quo*, Pemohon **tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan menyangkut hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** mulai dari Penghitungan Suara Pada Tingkat KPPS (Formulir C1 KWK-KPU), rekapitulasi pada tingkat PPS (kelurahan/desa), PPK pada tingkat kecamatan (Formulir DA. KWK-KPU) dan KPU Kota Padangsidempuan (DB KWK-KPU);
- Bahwa penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kota Padangsidempuan sama sekali tidak memiliki perbedaan menyangkut hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa dengan tidak diuraikannya mengenai tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan menyangkut hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil seperti yang diinginkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh karenanya Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- a. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Padangsidempuan (*in casu* Termohon) pada tanggal 18 Oktober 2012, adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - Surat-surat Keputusan Termohon antara lain:
 - Surat Keputusan Termohon Nomor 04 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komis Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- Surat Keputusan Termohon Nomor 06 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 27 Maret 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemantauan, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 07 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 30 Maret 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 08 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 03 April 2012, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 09 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 April 2012, tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 11 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 12 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 15 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 27 Maret 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 Di Tempat Pemungutan Suara;

- Surat Keputusan Termohon Nomor 17 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 03 Mei 2012, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 18 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 16 Mei 2012, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 19 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 30 Mei 2012, tentang Jumlah Kursi atau Perolehan Suara sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dan Dukungan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 20 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 14 September 2012, tentang Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 22 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 September 2012 tentang Bahan, Bentuk, Format, Dan Ukuran Surat Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 September 2012, tentang Sidik Jari Untuk Keperluan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Surat Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 September 2012, tentang Formulir Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;

- Surat Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 September 2012, tentang Sampul Untuk Keperluan Pemilihan Umum Waikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
 - Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 13 Oktober 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
 - Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 28 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
 - Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 29 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- b. Bahwa Termohon menjalankan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, dengan melaksanakan:
- Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
 - Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan sosialisasi tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012, kepada masyarakat Kota Padangsidempuan serta Partai Politik yang ada, dengan menggunakan berbagai media yang ada di Kota Padangsidempuan seperti Radio, Surat Kabar Lokal dan Nasional serta berbagai spanduk, selebaran dan leaflet mengenai ajakan untuk menggunakan hak suara

masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan identitas kependudukan walaupun tidak mendapat undangan untuk memilih (C6 KWK-KPU/Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pemungutan suara) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- Membentuk Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai dari tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sampai dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) secara transparansi dan professional;
 - Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padangsidempuan Tahun 2012 melalui pemutakhiran data pemilih oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), dengan terlebih dahulu memperbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis (bintek) kepada seluruh penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 mulai dari tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sampai dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);
 - Membuka pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, baik dari jalur Perseorangan maupun Partai Politik;
 - Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pasangan calon dari jalur perseorangan maupun partai politik;
 - Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota bila terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan

Tahun 2012, dan menentukan Nomor Urut masing-masing pasangan calon dengan Surat Keputusan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, tanggal 06 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, yaitu:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.	M. HABIB NASUTION, SE., DAN Ir. H. SORIPADA HARAHAP
2.	RUSYDI NASUTION, ST.P., Msi DAN Ir. RISWAN DAULAY, MM.
3.	ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP., Msi DAN MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos
4.	DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP., M.SP DAN H. AFFAN SIREGAR, SE.
5.	H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE DAN H. NURWIN NASUTION
6.	Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM DAN H. MARA GUNUNG HARAHAP, SE., MM

d. Bahwa terhadap ke 6 (enam) pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 telah dilakukan Kesepakatan Kampanye Damai, Siap Kalah dan Siap Menang Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tanggal 22 September 2012 yang diikuti oleh Tim Kampanye seluruh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 – 2017 yang pada pokoknya menyebutkan para pasangan calon siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan dengan menghargai dan menghormati hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota Padangsidempuan.

2. Tentang Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012.

a. Bahwa Termohon *incasu* Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tanggal 18 Oktober 2012 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil;

- b. Bahwa dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tanggal 25 Oktober 2012, yang dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan telah ditetapkan hasilnya sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Perolehan Suara	Presentase
1.	M. HABIB NASUTION, SE., DAN Ir. H. SORIPADA HARAHAP	738	0,73 %
2.	RUSYDI NASUTION, ST.P., Msi DAN Ir. RISWAN DAULAY, MM.	8185	8,12 %
3.	ANDAR AMIN HARAHAP, SSTP., Msi DAN MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos	48.596	48,19 %
4.	DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP., M.SP DAN H. AFFAN SIREGAR, SE.	35464	35,17 %
5.	H. AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE DAN H. NURWIN NASUTION	865	0,86 %
6.	Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM DAN H. MARA GUNUNG HARAHAP, SE., MM	6987	6,93 %

- c. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 31/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Andar Amin Harahap, SSTP., MSi., dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos., sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 48.596 (empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) dengan persentase sebesar 48,19% (empat puluh delapan koma sembilan belas persen) dari jumlah keseluruhan surat suara sah sebesar 100.835 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara;
- d. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, telah diikuti oleh 100.835

(seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima) pemilih dengan persentase 68 % (enam puluh delapan persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yaitu sebesar 148.960 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih, dimana fakta ini memperlihatkan tingginya tingkat partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat Kota Padangsidempuan untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

3. Tentang Independensi Penyelenggara Pada Tingkat PPK, PPS dan KPPS

3.1. Pembentukan PPS dan PPK Kecamatan Angkola Julu dalam rangka mendukung Nomor Urut 3

- 3.1.1 Bahwa halaman 15 poin 5. 18 Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan, *“Camat Padangsidempuan Angkola Julu memerintahkan PPK Angkola Julu untuk merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) yang direkomendasikan oleh Camat dan Lurah yaitu orang-orang pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3”* (ic. Pihak Terkait);
- 3.1.2 Bahwa Selanjutnya halaman 15 poin 5.19 Pemohon dalam permohonannya menyebutkan, *“...Camat Padangsidempuan Batunadua dan Lurah Aek Tuhul Kecamatan Batunadua memerintahkan PPK Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) yang telah ditunjuk oleh Camat dan Lurah yaitu orang-orang pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3, sehingga KPPS tidak netral dengan tidak membagikan surat suara (Model C 6 –KWK) dan Kartu pemilih kepada pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor 4 (dedi-afan)”*;
- 3.1.3 Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak benar dan merupakan asumsi yang tidak dapat dibenarkan, karena seluruh PPK yang ada di bawah jajaran KPU Kota Padangsidempuan (termasuk PPK Kecamatan Angkola Julu dan PPK Kecamatan Padangsidempuan

Batunadua) telah direkrut dan dipilih berdasarkan seleksi sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Surat Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 04 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- 3.1.4 Bahwa seluruh KPPS, PPS, dan PPK yang ada di Kota Padangsidempuan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara Profesional sehingga berhasil dan sukses melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang aman, lancar dan tertib;
- 3.1.5 Bahwa dari dalil yang Termohon sampaikan di atas pantas dan beralasan hukum kiranya Mahkamah menolak dalil yang disampaikan Pemohon;

3.2 Tentang PPS Seluruh Kecamatan Padangsidempuan Selatan menerima Uang

3.2.1 Bahwa Selanjutnya halaman 15 poin 5.20 Pemohon dalam permohonannya menyebutkan, *“...Camat Padangsidempuan Selatan (Paruhuman Harahap) sebanyak 2 (dua) kali mengumpulkan seluruh anggota PPS tanpa dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Padangsidempuan Selatan di ruang kerja Camat Padangsidempuan Selatan dan pada pertemuan itu para PPS diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan para PPK diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Camat Padangsidempuan Selatan memerintahkan kepada seluruh PPS se-Kecamatan Padangsidempuan Selatan untuk tetap setia memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Ururt 3/Andar Amin Harahap SSTP, Msi. dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos., dan tidak tergoda bujukan kandidat lain“;*

3.2.2 Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon di atas adalah tidak benar dan merupakan asumsi yang sangat diragukan kebenarannya

dimana hubungan yang terjadi antara Camat dan PPK seluruh Kecamatan di Kota Padangsidempuan harus berkoordinasi menyangkut penyelenggaraan Pemilukada Kota Padangsidempuan sehingga tidak benar jika dalil Pemohon menyebutkan PPK dan PPS dapat diperintah oleh camat untuk memenangkan pasangan calon tertentu sebab PPK pada tingkat Kecamatan dan PPS pada kelurahan/desa bertanggung jawab penuh kepada Termohon bukan kepada camat;

3.2.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan anggota PPK Kecamatan Padangsidempuan Selatan (tanpa dihadiri Ketua PPK Kecamatan Padangsidempuan Selatan) serta seluruh PPS se-Kecamatan Padangsidempuan Selatan menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) adalah tidak benar sebab PPK Kecamatan Padangsidempuan Selatan dan PPS se-Kecamatan Padangsidempuan Selatan menerima/mendapat honor pada tiap bulannya dan telah disumpah sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 *juncto* Pasal 22 Surat Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 04 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komis Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian;

3.2.4 Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada ditemukan laporan maupun pengaduan terhadap adanya PPK dan PPS se Kecamatan Padangsidempuan Selatan ada menerima sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) ke Panwaslukada Kota Padangsidempuan;

3.2.5 Bahwa dari dalil yang Termohon sampaikan di atas pantas dan beralasan hukum kiranya mahkamah menolak dalil yang disampaikan Termohon;

3.3 Tentang Lurah Bonan Dolok (Donna) memerintahkan KPPS untuk tidak membagi Kartu pemilih

- 3.3.1 Bahwa Selanjutnya halaman 16 poin 5.21 Pemohon dalam permohonannya menyebutkan: *“...Lurah Bonan Dolok (Donna) Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan kepala Lingkungan I, Kelurahan Bonan Dolok (Komaruddin Hasibuan) memerintahkan kepada KPPS IV Faisal Haris untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Ururt 3/Andar Amin Harahap SSTP, Msi. dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos,dan memerintahkan agar tidak membagikan Kartu Pemilih dan Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara formulir Model C6 – KWK bagi masyarakat yang mendukung atau simpatisan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor urut 4 /Dedi Jaminsyah Putra, SSTP., M.Sp dan H Affan Siregar SE“;*
- 3.3.2 Bahwa selanjutnya halaman 17 poin 5.23 Pemohon pada permohonannya menyebutkan : *“ anggota PPK Padangsidimpuan Angkola Julu memberi Formulir Model C6 – KWK kepada PPS Desa Simasom (Aminullah Siregar) dan Ketua KPPS Dusun I (Sakirin Siregar) pada tanggal 18 Oktober 2012 (dihari pemilihan) dan memerintahkan PPS Desa Simasom Aminullah Siregar dan Ketua KPPS Dusun I Sarikin Siregar agar membagi Kartu Pemilih dan surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C 6 – KWK) bagi masyarakat yang mendukung atau simpatisan Calon Walikota /Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 4/Dedi Jaminsyah Putra, SSTP., M.SP dan H. Affan Siregar“;*
- 3.3.3 Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tersebut tidaklah benar dan merupakan asumsi yang sangat diragukan kebenarannya sebab dalil yang menyebutkan: *“Lurah Bonan Dolok (Donna) Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan kepala Lingkungan I, Kelurahan Bonan Dolok (Komaruddin Hasibuan) memerintahkan kepada KPPS IV Faisal Haris untuk memenangkan”* adalah dalil yang tidak dapat diterima mengingat tidak ada kewenangan Lurah Bonan Dolok (Donna) dan Kepala Lingkungan I Kelurahan Bonan Dolok

(Komaruddin Hasibuan) memerintah KPPS IV (Faisal Haris) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait;

- 3.3.4 Bahwa dalil Termohon di atas diperkuat dengan telah ditandatangani Formulir model C1 – KWK oleh seluruh Saksi Pasangan Calon artinya proses penyelenggaraan (tahap Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012) berjalan baik dan tidak terdapat kecurangan sehingga dalil yang menyebutkan perintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait dengan cara membagikan Formulir C.6 – KWK pada waktu Pemilihan Suara tidak benar dan haruslah DITOLAK;

3.4 Tentang Intimidasi dan Perintah Pejabat Pemko Kota Padangsidempuan kepada PPK, PPS dan KPPS;

- 3.4.1 Bahwa Pemohon pada Pemohonannya halaman 17 angka 5.24 menyebutkan “ ... *tindakan intimidasi dan perintah pejabat Pemko Padangsidempuan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 terhadap penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan (PPS) dan KPPS terlaksana berdasarkan fakta-fakta Pemilih Pendukung/simpatian Pemohon yang antara lain karena memiliki keberatan tidak terdaftar dalam DPT dan diberikan Surat Pemberitahuan waktu dan tempat Pemungutan Suara (Formulir C.6 – KWK) dan Kartu Pemilih sehingga tidak mengetahui dimana lokasi untuk memberikan suara sebagaimana telah dilaporkan kepada penitia Pengawas pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dengan laporan Nomor 20/Panwaslukada-PSP/L/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Nomor 29/Panwaslukada-PSP/L/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Nomor 30/Panwaslukada-PSP/L/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Nomor 31/Panwaslukada-PSP/L/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012*”;
- 3.4.2 Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pemilih “*tindakan intimidasi dan perintah pejabat Pemko Padangsidempuan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3 terhadap penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan (PPK), Kelurahan (PPS) dan KPPS*” tidaklah dapat dibenarkan mengingat PPK, PPS

dan KPPS tidak dapat di intimidasi maupun di perintah oleh Pejabat Pemko Kota Padangsidempuan, karena PPK, PPS dan KPPS tidak tunduk dan patuh kepada pejabat Pemko Kota Padangsidempuan, dan jika hal ini terjadi dipastikan PPK, PPS, dan KPPS akan melaporkan hal ini kepada Termohon *in casu* KPU Kota Padangsidempuan selaku atasannya, kenyataannya hal ini tidak terjadi PPK, PPS maupun KPPS tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Termohon;

- 3.4.3 Bahwa dalil yang menyebutkan adanya "*intimidasi*" dari Pejabat Pemko Padangsidempuan jelaslah dalil yang *summir* / kabur mengingat intimidasi yang Pemohon sampaikan disamping tidak pernah dilaporkan PPK, PPS, maupun KPPS kepada Termohon dan Panwaslukada Kota Padangsidempuan, dan juga Pemohon tidak menjelaskan bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan Pejabat Pemko tersebut;
- 3.4.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan "*Pemilih Pendukung/simpatian Pemohon yang tidak terdaftar pada DPT*" yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya dapat diartikan bahwa Pemohon telah menciderai asas Pemilihan Umum dan demokrasi sebagai landasan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, dimana Pemohon telah dapat memastikan jumlah pemilih pendukungnya padahal pemilih tersebut belum menggunakan hak suaranya;
- 3.4.5 Bahwa terhadap laporan yang disampaikan ke Panwaslukada Kota Padangsidempuan dimana sampai dengan saat ini Pemohon hanya diminta klarifikasi oleh Panwaslukada Kota Padangsidempuan dan belum ada menetapkan apakah laporan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu;
- 3.4.6 Bahwa disamping itu tanggal laporan pengaduan yang disampaikan Pemohon untuk mendukung dalil-dalil Pemohon sama yaitu tanggal 23 Oktober 2012 (lima hari setelah pemilihan Pemungutan Suara) hal ini, dimana pada saat itu sudah dapat diketahui siapa yang mendapatkan suara sah terbanyak pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- 3.4.7 Bahwa dari apa yang termohon dalilkan diatas pantas kiranya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil Pemohon dimaksud;

3.5 Tentang Intimidasi terhadap validasi Daftar Pemilih;

- 3.5.1 Bahwa pemohon dalam Permohonannya halaman 18 poin 5.26 menyebutkan “.... *tindakan intimidasi dan perintah Pejabat Validasi Daftar Pemilih yang mengakibatkan jumlah Pemilih tanpa NIK - NIK dan Nama Ganda Pada Daftar Pemilih tetap yang kemudian hal-hal tersebut digunakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 menggantikannya dengan pemilih yang belum berhak memilih dan masyarakat dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang Bupati nya adalah Orang tua Kandung Calon Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3*”;
- 3.5.2 Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon merupakan asumsi dan mengada-ada yang jelas tidak dapat dibenarkan dan diterima, mengingat pada pelaksanaan validasi daftar pemilih dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana melibatkan seluruh aparat pemerintahan (perangkat kelurahan/desa) yang mengetahui domisili masing-masing warga masyarakatnya;
- 3.5.3 Bahwa disamping itu, proses validasi daftar pemilih juga melibatkan seluruh pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui TIM Kampanyenya, sehingga tidak akan mungkin bisa terjadi intimidasi dikarenakan seluruh pasangan calon (baik melalui Tim Kampanye/Tim Pemenangan pasangan calon) dapat mengawasi secara langsung proses validasasi tersebut melalui Pemutakhiran data pemilih maupun Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- 3.5.4 Dari apa yang Termohon sampaikan di atas maka Pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menolak dalil Pemohon dimaksud.

4. Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 4.1 Bahwa Pemohon pada Permohonannya poin 5.28 huruf a halaman 19 menyatakan: “*Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh*

Termohon pada tanggal 12 September 2012 yaitu 36 (tiga puluh enam) hari sebelum dilaksanakan Pemungutan suara pada tanggal 18 Oktober 2012, melanggar ketentuan dalam pasal 26 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 yang mewajibkan rekapitulasi DPT dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 45 hari sebelum pemungutan suara“;

4.2 Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjelaskan:

“Pemutakhiran dan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih dengan ketentuan:

- a. Telah memenuhi syarat pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;*
- b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;*
- c. Perubahan status anggota Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi satatus sipil atau purna tugas atau sebaliknya;*
- d. Tidak terdaftar dalam data pemilihan yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir;*
- e. Telah meninggal dunia;*
- f. Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;*
- g. Yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;*
- h. Perbaiki penulisan identitas pemilih; atau*

Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

4.3 Bahwa sebelum ditetapkannya DPT *a quo*, Termohon telah melakukan pemutakhiran Data Pemilih dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Pemerintah kepada Termohon dalam bentuk *hardcopy* dan data elektronik (*softcopy*) yang kemudian dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk memperbaiki dan menyusun serta mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana Pasal 10, Pasal 11, Pasal

- 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 4.4 Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 dengan mengundang dan dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kota Padangsidempuan serta Tim Kampanye pasangan calon dan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana undangan yang disampaikan Termohon kepada pemohon melalui surat Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012 tanggal 4 September 2012, di aula kantor KPU Kota Padangsidempuan;
- 4.5 Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno tersebut mengagendakan Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padangsidempuan Tahun 2012, namun salah satu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 i.c. Pemohon keberatan untuk ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap pada saat itu, dengan alasan masih banyak pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang belum terdaftar;
- 4.6 Bahwa oleh karena keberatan tersebut seluruh pihak menyepakati untuk menunda Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dengan persetujuan Panwaslu Kota Padangsidempuan ke tanggal 12 September 2012, dimana selanjutnya pada tingkat PPK dan KPU Kota Padangsidempuan dilakukan penundaan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan di wilayah Kota Padangsidempuan, hal ini dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyebutkan:
- “Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh di PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 kali”.
- 4.7 Bahwa Termohon telah menyampaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Rapat Pleno yang ditunda tersebut kepada seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon dalam bentuk *hardcopy* maupun data elektronik (*softcopy*) untuk segera diperbaiki;
- 4.8 Bahwa Termohon telah memberi kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk memberi masukan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) bila

terdapat kekeliruan atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap. Bahwa Pasal 26 ayat (3) menyebutkan:

“Dalam rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon, dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi”;

- 4.9 Bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 12 September 2012 sebagaimana Berita Acara Nomor 725/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kota Padangsidempuan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kota Padangsidempuan;
- 4.10 Bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon adalah hasil masukan dari Tim Kampanye Seluruh Pasangan Calon (termasuk Tim Kampanye Pasangan Calon Pemohon), maka tindakan Termohon yang telah menetapkannya hasil Rekapitulasi jumlah pemilih yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dapat dibenarkan;
- 4.11 Bahwa disamping itu sikap Tim Kampanye Pasangan Calon Pemohon dan/atau Pasangan Calon (*ic.* Pemohon) yang telah menerima Daftar Pemilih Tetap Kota Padangsidempuan Tahun 2012 pada tanggal 12 September 2012 (Rapat Pleno Kedua Rekapitulasi Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Kota Padangsidempuan Tahun 2012), sama sekali tidak ada mempersoalkan menyangkut tenggang waktu sebagaimana disebutkan Pasal 26 ayat (8) pada rapat pleno, sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon telah sepakat atas apa yang dilakukan Termohon;
- 4.12 Bahwa dari dalil yang Termohon sampaikan maka pantas dan beralasan hukum kiranya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil permohonan pemohon di atas;

5 Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanpa NIK (Nomor Induk Kependudukan)

- 5.1 Bahwa pada Poin 5.29 huruf a, halaman 20 Pemohon dalam permohonannya menyebutkan “ ... Ada 16.721` (*enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu*) *pemilih dalam DPT yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)*”;
- 5.2 Bahwa selanjutnya pada halaman 21 Pemohon dalam permohonannya menyebutkan:
“... adanya DPT tanpa NIK tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dengan Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 28/Pawaslukada/PSP/L/X/2012 bertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Pelapor Drs. H.Roppu Harahap”;
- 5.3 Bahwa dalil yang disampaikan pemohon di atas tidak berdasar dan harus ditolak, sebab kesempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tidak hanya tanggung jawab Termohon tetapi juga seluruh Pasangan Calon termasuk Pemohon dengan melibatkan diri untuk memperbaiki/ mengoreksi penyusunan DPT;
- 5.4 Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon tanggal 23 Oktober 2012, kepada Panwaslu Kota Padangsidempuan tentang adanya DPT tanpa NIK hanyalah salah satu bentuk mencari-cari kesalahan Termohon, karena disamping pasangan calon diikutsertakan untuk mengoreksi DPT, laporan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut dilakukan jauh setelah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- 5.5 Bahwa sampai dengan saat ini, menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih menjadi persoalan nasional dimana Menteri Dalam Negeri sedang melaksanakan program pendataan seluruh penduduk Indonesia ke dalam bentuk program e-KTP (electronis KTP);
- 5.6 Bahwa *quad noon*, dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, yang berjalan dengan lancar, tertib dan aman serta tidak ada satupun ditemukan Pemilih yang mencoblos dua kali pada TPS (Tempat Pemungutan Suara), terbukti dengan tidak ditemukannya keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi masing-masing pasangan calon pada Berita

Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), dan keseluruhan saksi-saksi pasangan calon menandatangani berita acara tersebut;

5.7 Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

6. Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Memiliki Nama dan NIK Ganda

6.1 Bahwa pada halaman 21 huruf b Permohonan Pemohon menyebutkan "*terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki nama dan NIK ganda sejumlah 4.868 (empat ribu delapan ratus enam puluh delapan) pemilih*";

6.2 Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidaklah benar dan berdasarkan asumsi semata, faktanya pada pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2012 yang lalu tidak ditemukan Pemilih dengan nama dan NIK yang ganda, serta tidak ada satupun ditemukan Pemilih yang mencoblos dua kali pada TPS (Tempat Pemungutan Suara), terbukti dengan tidak ditemukannya keberatan hal ini di buktikan dengan tidak ditemukannya keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi masing-masing pasangan calon pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), dan keseluruhan saksi-saksi pasangan calon menandatangani berita acara tersebut;

6.3 Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), mengungkap fakta, Pemilu yang dilaksanakan berjalan dengan bebas, umum, rahasia, jujur dan adil, sehingga dipastikan tidak ada kecurangan-kecurangan seperti yang didalilkan Pemohon di atas, karenanya Pantas dan beralasan untuk menolak atau tidak menerima dalil Pemohon tersebut;

7. Tentang Pemilih Yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar Dalam DPT

7.1 Bahwa selanjutnya dalam Permohonan Pemohon halaman 22 huruf d menyebutkan:

“d. Terdapat 5.120 pemilih terdaftar dalam DPT padahal sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena antara lain disebabkan sudah tidak bertempat tinggal di kota Padangsidimpuan, sudah meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, dan lain-lain“;

- 7.2 Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut, tidak benar, mengada-ada, asumsi serta rekayasa Pemohon semata, dimana terdapat kejanggalan pada jumlah suara yang disampaikan Pemohon untuk memperkuat dalilnya yaitu 5.120 suara yang masuk DPT tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- 7.3 Bahwa dalil tersebut adalah summir dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta yang jelas dan hanya asumsi yang dibuat-buat oleh Pemohon karena dalam Permohonan tidak memperlihatkan 5.120 suara yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap;
- 7.4 Bahwa dengan demikian nyatalah dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak tepat dan sangat diragukan kebenarannya, karenanya pantas dan berlasan hukum untuk ditolak;

8. Tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

- 8.1. Bahwa Pemohon pada halaman 23 poin 2.30. huruf a menyebutkan *”Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), tidak menerima honor sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan PPDP telah tidak melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara langsung ke lapangan”*.
- 8.2. Bahwa selanjutnya pada halaman 23 point 2.30 huruf b pada Permohonannya menyebutkan : *“PPDP berasal dari unsur pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan“;*
- 8.3. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidak benar, dimana Termohon dalam membentuk PPDP berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Poemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan:
- “PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Perangkat Kelurahan/Desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat*

setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan”;

- 8.4. Bahwa berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran yang telah ditetapkan oleh Termohon menegaskan PPDP dalam melaksanakan tugasnya mendapat honor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan langsung oleh Panitia Pemungutan Suara pada tingkat kelurahan/desa;
- 8.5. Bahwa dari apa yang didalilkan Termohon di atas, sangat tidak beralasan dan merupakan asumsi Pemohon semata, sehingga dalil Pemohona sepatutnya ditolak;

9. Tentang Alat Kelengkapan Pemungutan Suara

- 9.1. Bahwa pemohon dalam Permohonannya halaman 23 Poin 2.31 huruf a menyebutkan:

“keterlambatan penetapan dan pengesahan Rekapitulasi DPT oleh Termohon telah menjadi legitimasi atas terlambatnya pengadaan berbagai alat dan kelengkapan pemungutan suara yang pengadaannya didasarkan pada Rekapitulasi DPT, terutama antara lain yaitu: surat suara, Kartu Pemilih, surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir: Model C.6-KWK)”;

- 9.2. Selanjutnya Pemohon dalam permohonannya halaman 23 Point 2.31 huruf b menyebutkan *“Keterlambatan pengadaan alat pemungutan dan penghitungan suara akibat adanya keterlambatan penetapan DPT tersebut menjadi legitimasi bagi Termohon beserta jajarannya untuk tidak mendistribusikan Kartu Pemilih kepada pemilih yang merupakan pendukung Pemohon. Selain tidak memberikan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (Formulir Model C.6-KWK). Hal ini mengakibatkan 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) pemilih pendukung Pemohon telah tidak dapat memberikan suara pada saat pemungutan suara tanggal 18 Oktober 2012”;*

- 9.3. Bahwa Pemohon telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlaku termasuk pendistribusian surat suara, kartu Pemilih, surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara bagi calon pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap;

- 9.4. Bahwa Pengesahan dan Penetapan DPT tidak ada kaitannya dengan pengadaan berbagai alat dan kelengkapan pemungutan suara (logistik), termasuk juga pendistribusian logistik dikarenakan hal ini merupakan dua hal yang berbeda, dimana alat dan kelengkapan pemungutan suara yang pengadaannya didasarkan pada Rekapitulasi DPT, antara lain surat suara, Kartu Pemilih, surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C.6-KWK) telah diserahkan kepada Termohon sesuai dengan tahapan penyerahan logistik yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012;
- 9.5. Bahwa logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sidimpuan Tahun 2012 (termasuk surat suara, Kartu Pemilih, surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) sudah didistribusikan minimal 2 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan (vide Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);
- 9.6. Bahwa kemudian dalil yang disampaikan Pemohon di atas tersebut jelas merupakan asumsi yang tidak dapat dibenarkan, sebab jumlah suara yang diklaim oleh pemohon sebesar 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) orang pemilih adalah tidak berdasar, sebab suara pemilih sebesar 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) orang pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya dan belum tentu memilih Pemohon;
- 9.7. Bahwa dari apa yang didalilkan Termohon di atas, sangat tidak beralasan dan merupakan asumsi Pemohon semata, sehingga dalil Pemohonan sepatutnya ditolak;

10. Tentang Pendistribusian Kartu Pemilih

- 10.1 Bahwa dalil Pemohon halaman 22 alinea terakhir menyebutkan:
“perbuatan tidak mendistribusikan Kartu pemilih melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 yang menentukan bahwa Kartu Pemilih harus sudah selesai didistribusikan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara....”
- 10.2 Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut tidaklah benar, Pemohon telah mendistribusikan Kartu Pemilih kepada pemilih tepat waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012, dengan memaksimalkan perangkat-perangkat jajaran KPU

Kota Padangsidempuan yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pembagian Kartu Pemilih tersebut;

- 10.3 Bahwa proses pendistribusian kartu pemilih dan surat undangan yang dilakukan oleh Termohon didistribusikan ke PPK masing-masing Kecamatan serta PPK mendistribusikannya ke PPS (desa/kelurahan) yang selanjutnya oleh PPS memberikan kartu pemilih dan undangan kepada KPPS sebagai penyelenggara yang mengetahui secara pasti warga masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Kota Padangsidempuan Tahun 2012 untuk dibagikan kepada pemilih di wilayah masing-masing PPS desa/kelurahan;
- 10.4 *Quod non*, Termohon telah mensosialisasikan melalui radio dan surat kabar lokal bahwa Pemilih/masyarakat dapat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 bila memiliki identitas kependudukan serta terdaftar pada DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- 10.5 Bahwa dari apa yang didalilkan Termohon di atas, sangat tidak beralasan dan merupakan asumsi Pemohon semata, sehingga dalil Pemohon sepatutnya ditolak;

11. Tentang Kehilangan Surat Suara

- 11.1 Selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya halaman 25 poin 2.32. menyebutkan: *“bukti tambahan kecurangan ada melibatkan Termohon beserta jajarannya di PPK, PPS, dan KPPS terlihat karena jumlah surat suara seluruhnya yang telah dihitung oleh Termohon, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB hanya sejumlah 149.465 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) dengan demikian terjadi kehilangan surat suara **3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Padangsidempuan, karena jumlah surat suara yang tercetak dan terdistribusi oleh Termohon kepada KPPS sejumlah 153.201 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus satu) kehilangan surat suara sejumlah **3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** tersebut*

merugikan Pemohon karena surat suara yang hilang tersebut merupakan suara pemohon“;

- 11.2 Bahwa Termohon telah mendistribusikan surat suara 152.685 (seratus lima puluh dua ribu enamratus delapan puluh lima) surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh Termohon pada saat pemungutan suara (termasuk cadangan 2,5%) adalah 149.465 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) sehingga bila dikurangkan selisihnya adalah 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) surat suara;
- 11.3 Bahwa selisih suara versi Pemohon sebanyak **3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** tidaklah benar, sebab jika dijumlahkan dengan surat suara (termasuk cadangan 2,5%) menjadi $14.965 + 3.381 = 152.846$ artinya terjadi kelebihan surat suara versi Pemohon;
- 11.4 Bahwa hal ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh petugas kesekretariatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan;
- 11.5 Bahwa faktanya tidak terdapat kekurangan surat suara di setiap TPS di Kota Padangsidempuan yang akan dipergunakan oleh Pemilih/masyarakat dimana setiap masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya/suaranya mendapat surat suara yang sah untuk dicoblos;
- 11.6 Bahwa berdasarkan rekapitulasi Penghitungan Suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi pada tingkat KPU Kota Padangsidempuan tidak ditemukan adanya kesalahan penjumlahan tentang surat suara sah dan surat suara yang tidak sah mulai dari Penghitungan Suara pada tingkat KPPS, Rekapitulasi pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota Padangsidempuan, apalagi selisih surat suara tersebut belum tentu juga dapat dipastikan merupakan suara sah (yang dicoblos) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 11.7 Bahwa selisih surat suara tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara yang signifikan merubah suara akhir masing-masing pasangan calon;
- 11.8 Dari apa yang didalilkan Termohon diatas maka pantas dan beralasan hukum Mahkamah menolak dalil yang disampaikan Pemohon;

12. Tentang Tidak Diakui Berita Acara Rapat Pleno oleh Komisioner KPU Kota Padangsidempuan

- 12.1 Bahwa pada halaman 27 poin 5.35 Pemohon dalam permohonannya menyebutkan: *“Berita Acara Rapat Pleno Termohon tersebut tidak diketahui dan tidak diakui dua orang komisioner yaitu Ketua Arbanur Rasyid dan anggota Hafner Yani Siregar, membuktikan bahwa telah terjadi konflik kepentingan diantara anggota Termohon sendiri, sehingga Termohon selaku pihak penyelenggara Pemilukada Kota Padangsidempuan bekerja tidak pada peraturan lagi, akan tetapi sebagian telah berpihak kepada calon Nomor Urut 3 (Andar- Isnan) selain Termohon tidak kompak dalam penyelenggaraan pemilukada Kota Padangsidempuan sangat rendah dan banyak pelanggaran, karena administrasi yang tidak tertib”;*
- 12.2 Bahwa tidak ditandatanganinya Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Ketua Arbanur Rasyid, MA dan Hafner Yani Siregar adalah dikarenakan ketidakhadiran Ketua Arbanur Rasyid MA serta Hafner Yani Siregar, pada hari yang sudah ditetapkan oleh para Komisioner untuk membuat rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, dimana seluruh Komisioner telah diundang baik melalui surat maupun sms dan dihubungi melalui telepon tetapi tidak terdapat kejelasan untuk diminta klarifikasi kehadirannya agar pelaksanaan tahapan Pemilukada yang sudah ditetapkan tidak menjadi tertunda-tunda;
- 12.3 Bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan:
- (1) *Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;*
 - (2) *Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang hadir;*
- 12.4 Bahwa selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) *Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;*
- (2) *Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak di tandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu;*
- (3) *Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.*

12.5 Bahwa Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan:

“dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”;

12.6 Bahwa dari apa yang didalilkan Termohon diatas maka pantas dan beralasan hukum Mahkamah menolak dalil yang disampaikan Pemohon;

13. Tentang Adanya Dugaan Pelanggaran

13.1 Bahwa pada halaman 23 paragraph ke dua serta halaman 24 poin e, Pemohon menyebutkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tentang tidak diberikannya kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara serta adanya mobilisasi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

13.2 Bahwa Termohon telah sangat jelas dalam setiap sosialisasi yang dilakukan menyebutkan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya bila terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan dapat menunjukkan identitas diri walaupun belum mendapatkan kartu pemilih serta surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara;

- 13.3 Bahwa disamping dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta hanya mencari-cari kesalahan semata, hal ini terbukti tidak ditemukannya bukti keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon pada TPS yang menyatakan hal tersebut;
- 13.4 Bahwa laporan yang disampaikan kepada Panwasluka Kota Padangsidempuan harus dicermati, sebab terdapat kejanggalan dimana laporan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012 dimana jauh setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, dimana pada saat itu telah diketahui siapa yang menjadi urutan pertama perolehan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- 13.5 Bahwa dari apa yang didalilkan Termohon diatas maka pantas dan beralasan hukum Mahkamah menolak dalil yang disampaikan Pemohon;

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat/pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat Pemungutan suara tanggal 18 Oktober 2012 yang terlaksana dengan suasana aman, damai dan lancar tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas luber dan Jurdil.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang mengadili dan memeriksa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan, yaitu:

**“MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA“**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-97, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 172/BA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 181/BA/III/2012 tanggal 27 Maret 2012;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Draft Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 07/Kpts/KPU-kota-002.434920/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 03 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 198/BA/IV/2012 tanggal 03 April 2012;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 09/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan

- Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 214/BA/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Norma, Standar Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 225/BA/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 234/BA/IV/2012 tanggal 16 April 2012;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 April 2012 tentang Pedoman Tekni Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 Di Tempat Pemungutan Suara, beserta Berita Acara Nomor 279/BA/V/2012 tanggal 03 Mei 2012;
9. Bukti T – 9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 278/BA/V/2012 tanggal 03 Mei 2012;

10. Bukti T – 10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sekota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor /BA/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Jumlah Kursi Atau Perolehan Sah Partai Politik Atau Partai Politik Dan Dukungan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan, beserta Berita Acara Nomor 387 /BA/V/2012 tanggal 30 Mei 2012;
12. Bukti T – 11A Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 629/BA/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012;
13. Bukti T- 12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 06 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Perseorangan Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
14. Bukti T – 12A Foto Dokumentasi Rapat Pleno KPU Padangsidempuan Pengumuman Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Padangsidempuan Tahun 2012;
15. Bukti T – 13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 21/Kpts/KPU-

- Kota-002.434920/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Padangsidempuan Tahun 2012;
16. Bukti T – 14 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 09 September 2012 tentang Bahan, Format Dan Ukuran Surat Suara Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012;
17. Bukti T – 15 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 09 September 2012 tentang Tinta Sidik Jari Untuk Keperluan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 71/BA/IX/2012 tanggal 09 September 2012;
18. Bukti T – 16 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tanggal 09 September 2012 tentang Formulir Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 770/BA/IX/2012 tanggal 09 September 2012;
19. Bukti T – 17 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 09 September 2012, tentang Sampul Untuk Keperluan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara Nomor 773/BA/IX/2012 tanggal 09 September 2012;
20. Bukti T – 18 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 13 Oktober 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
21. Bukti T - 19 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30

- /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 28 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Berita Acara tanggal 25 Oktober 2012;
22. Bukti T – 20 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 29 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
23. Bukti T – 21 Fotokopi Dedklarasi Kesepakatan Kampanye Damai, Siap Kalah, Siap Menang Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2012, tanggal 22 September 2012;
24. Bukti T – 21A Foto-Foto Dokumentasi Kampanye Damai Siap Menang, Siap Kalah Dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
25. Bukti T – 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara (Model D – KWK, KPU) tanggal 19 Oktober 2012;
26. Bukti T - 23 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, TPS II (Dua) Desa/Kelurahan Simasom, Kecamatan Psp. Angkola Julu, Model C1 – KWK.KPU;
27. Bukti T – 24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (Model D – KWK, KPU) tanggal 12 Oktober 2012;
28. Bukti T – 25 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Pada TPS 1

- (satu), (Model C1 – KWK. KPU), Tanggal 18 Oktober 2012, beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara ;
29. Bukti T - 26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara 1, Desa/Kelurahan Simasom Kecamatan Psp Angkola Julu, tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
30. Bukti T – 27 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Pada TPS 2 (dua), (Model C1 – KWK. KPU), tanggal 18 Oktober 2012, beserta Lampiran Model C3-KWK.KPU, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara.Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;
31. Bukti T - 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara 2, Desa/Kelurahan Simasom Kecamatan Psp Angkola Julu, tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
32. Bukti T – 29 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, tanggal 8 November 2012, yang pada intinya menyebutkan PPK Padangsidempuan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
33. Bukti T – 30 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, tanggal 9 November 2012, yang pada intinya menyebutkan

- PPK Padangsidempuan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
34. Bukti T – 31 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, November 2012, yang pada intinya menyebutkan PPK Padangsidempuan Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Ketua/Anggota PPS Kelurahan Hanopan, Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Padang Matinggi Lestari, Kelurahan Silandit, Kelurahan Wek VI. Kelurahan Losung, Kelurahan Aek Tampang, Kelurahan Padang Matinggi Selatan, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru, Kelurahan Sidangkal serta Kelurahan Wek V;
35. Bukti T – 32 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, November 2012, yang pada intinya menyebutkan PPK Padangsidempuan Angkola Julu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Ketua/Anggota PPS Desa Mompang, Desa Joring Natobang, Desa Joring Lombang, Desa Simasom, Desa Rimba Soping, Desa Simatohir, Desa Pintu Langit Jae, serta Desa Batu Layan;
36. Bukti T – 33 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, tanggal 9 November 2012, yang pada intinya menyebutkan PPK Padangsidempuan Batunadua telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan Surat Pernyataan Ketua/Anggota Desa Aek Bayur, Desa Batang Bahal, Desa Simirik, Desa Ujunggurap, Desa Pudun Julu, Desa Purwodadi, Desa Gununghasatan, Desa Batunadua Julu, Desa Aek Najaji, Desa Siloting, Desa Aek Tuhul, Desa Baruas, Desa Pudun Jae, Kelurahan Batunadua Jae, serta Desa Bargottopong;
37. Bukti T – 34 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan

- (PPK) Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, tanggal 9 November 2012, yang pada intinya menyebutkan PPK Padangsidempuan Hutaimbaru telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
38. Bukti T – 35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, tanggal 22 Oktober 2012, Model DA.-KWK.KPU;
39. Bukti T – 36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, tanggal 22 Oktober 2012, Model DA.-KWK.KPU;
40. Bukti T – 37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tanggal 22 Oktober 2012, Model DA.-KWK.KPU;
41. Bukti T – 38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, tanggal 22 Oktober 2012, Model DA.-KWK.KPU;
42. Bukti T –39 Fotokopi Surat Pengantar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, tanggal 22 Oktober 2012, Model DA.-KWK.KPU;
43. Bukti T – 40 Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Penghitungan Suara Pada Pilkada Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 212 Dikantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2012;

44. Bukti T – 41 Fotokopi Surat Pengantar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, tanggal 22 Oktober 2012, Model DA.-KWK.KPU;
45. Bukti T – 42 *Soft Copy* Rekap DPS, DPSHP, DPT, DP4 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
46. Bukti T – 43 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012, Tanggal 4 September 2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dedi Jaminsyah Putra Harahap, SSTP., MSP dan H. Affan Siregar, S.E., dengan Materi Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
47. Bukti T – 44 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012, Tanggal 4 September 2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon M. Habib, SE. dan Ir. H. Soripada Tua Harahap dengan Materi Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
48. Bukti T – 45 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012, Tanggal 4 September 2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon H. Amir Mirza Hutagalung, S.E. dan H. Nurwin Naution dengan Materi Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
49. Bukti T – 46 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012, Tanggal 4 September 2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Ir. H. Chaidir Ritonga, MM dan H. Mara Gunung Harahap, S.E., MM dengan Materi Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
50. Bukti T – 47 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012,

- Tanggal 4 September 2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Andar Amin Harahap, SSTP., MSi dan H. Muhammad Isnandar, S.Sos. dengan Materi Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
51. Bukti T – 48 Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 695/KPUKOTA/002-434920/IX/2012, Tanggal 4 September 2012 Yang Ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Rusydi Nasution, STP., MM dan Ir. Riswan Daulay MM, dengan Materi Pembahasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
52. Bukti T – 49 Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
53. Bukti T – 50 Foto-Foto Dokumentasi Rapat Kerja Tekhnis Dan Bimtek Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Padang Sidempuan, Tanggal 3 Juni 2012;
54. Bukti T – 51 Fotokopi Berita Acara Nomor 725/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, beserta Daftar hadir dan Undangan dan Tanda terima *soft copy* Daftar Pemilih Tetap kepada Ketua Tim Kampanye masing-masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan;
55. Bukti T – 52 Fotokopi Daftar Pembayaran Honorarium Peserta Raker/ Bimtek PPDP Se-Kota Padangsidempuan Tahun 2012, Tanggal 3 Juni 2012 Di Auditorium STAIN Kota Padangsidempuan;
56. Bukti T – 53 Fotokopi Kwintansi Tanda Pembayaran Biaya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, tanggal 21 Juli 2012;
57. Bukti T – 54 Fotokopi Kwintansi Tanda Pembayaran Biaya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Akhir Joring Natobang Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota

- Padangsidempuan, tanggal 21 Juli 2012;
58. Bukti T – 55 Fotokopi Kwintansi Tanda Pembayaran Biaya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, tanggal 20 Juli 2012;
59. Bukti T – 56 Fotokopi Kwintansi Tanda Pembayaran Biaya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, tanggal 20 Juli 2012;
60. Bukti T – 57 Fotokopi Kwintansi Tanda Pembayaran Biaya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, tanggal 20 Juli 2012;
61. Bukti T – 58 Fotokopi Kwintansi Tanda Pembayaran Biaya Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, tanggal 20 Juli 2012;
62. Bukti T – 59 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Dan Bimbingan Teknis PPK & PPS KPU Kota Padangsidempuan tanggal 2 Juni 2012;
63. Bukti T - 60 Foto-Foto Dokumentasi Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilukada di Kota Padangsidempuan , tanggal 15, 17, dan 22 November 2012;
64. Bukti T – 61 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pengumuman Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 Selama 1 (Satu) Minggu, tanggal 10 Juni 2012;
65. Bukti T – 62 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Biaya Iklan Pendaftaran Anggota PPK Kota Padangsidempuan Pada Radio Kiss FM;
66. Bukti T - 63 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabagsel dengan Judul Berita: Jam 1 Siang Tidak bisa Lagi Nyoblos;
67. Bukti T - 64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu) Desa/Kelurahan Rimbasoping, Kecamatan Padang

- Sidimpuan Angkola Julu , tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
68. Bukti T - 65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) II (dua), Desa/ Kelurahan Rimbasoping, Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
69. Bukti T - 66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu), Desa/Kelurahan Simasom, Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu Model, Tanggal 18 Oktober 2012 C-KWK.KPU;
70. Bukti T - 67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) II (dua), Desa/Kelurahan Simasom, Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
71. Bukti T - 68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 (lima), Desa/Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
72. Bukti T - 69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu), Desa/ Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
73. Bukti T - 70 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di

- Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu), Desa/ Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
74. Bukti T - 71 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (dua), Desa/Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
75. Bukti T - 72 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, Desa/Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
76. Bukti T - 73 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV (empat), Desa/Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
77. Bukti T - 74 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) V (lima), Desa/Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
78. Bukti T - 75 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV (empat), Desa/Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;

79. Bukti T - 76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20(dua puluh), Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
80. Bukti T – 77 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21, Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
81. Bukti T - 78 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, Desa/Kelurahan Sihitang Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
82. Bukti T - 79 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
83. Bukti T - 80 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) I(satu), Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
84. Bukti T- 81 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, tanggal 18 Oktober 2012, Model C-

- KWK.KPU;
85. Bukti T - 82 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitingan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, Tanggal 18 Oktober 2012, Model C-KWK.KPU;
86. Bukti T - 83 Fotokopi Surat Pernyataan Eproim Situmeang, Ketua PPS Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, tanggal 8 November 2012;
87. Bukti T-84 Fotokopi Surat Pernyataan Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru atas nama Fakhruddin Siregar, tanggal 7 November 2012;
88. Bukti T-85 Fotokopi Surat Pernyataan Camat Padangsidimpuan Utara atas nama Armen Dame Harahap, tanggal 7 November 2012;
89. Bukti T-86 Fotokopi Surat Pernyataan Camat Padangsidimpuan Angkola Julu atas nama Ahmad Nasirwan, tanggal 7 November 2012;
90. Bukti T-87 Fotokopi Surat Pernyataan Camat Padangsidimpuan Batunadua atas nama Iswan Nagabe Lubis, tanggal 7 November 2012;
91. Bukti T-88 Fotokopi Surat Pernyataan Camat Padangsidimpuan Selatan atas nama Paruhum Harahap, tanggal 7 November 2012;
92. Bukti T-89 Fotokopi Surat Pernyataan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan atas Drs. Khairul Alamsyah, tanggal 7 November 2012;
93. Bukti T-90 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Joring Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu atas nama Maraoloan Harahap, tanggal 6 November 2012;
94. Bukti T-91 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu atas nama Ali Musalan Daulay, tanggal 7 November 2012;
95. Bukti T-92 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu atas nama Asnan Rivai, tanggal 6 November 2012;

96. Bukti T-93 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu atas nama Mhd. Rasyid Harahap, tanggal 7 November 2012;
97. Bukti T-94 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu atas nama Doharuddin Lubis, tanggal 7 November 2012;
98. Bukti T-95 Fotokopi Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan I, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru atas nama Ikhrom Harahap, tanggal 26 Oktober 2012;
99. Bukti T-96 Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Lingkungan III Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru atas nama Edi Perlis, tanggal 24 Oktober 2012;
100. Bukti T-97 Fotokopi Surat Pernyataan Warga Masyarakat Lingkungan IV, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru atas nama Juliamin Siregar, tanggal 31 Oktober 2012;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Jonathan Siregar

- Saksi sebagai tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan;
- Saksi Jalan Tandang Mulia I, Nomor 1, Komplek Sidempuan Baru, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
- Saksi tidak mendukung salah satu pasangan calon;
- Pemilukada Kota Padang Sidempuan sebenarnya dari awal, baik dari tahapan-tahapannya, baik bimbingan teknik di Universitas STAIN, Kota Padang Sidempuan, hal ini sebenarnya sudah maksimal, mekanismenya sudah cukup bagus. kemudian mengenai daftar pemilih sementara yang kemudian berlanjut dengan daftar pemilih tetap, serta dalam hal lain,

seandainya di dalam daftar pemilih tetap undangan tidak sampai kepada yang bersangkutan, itu bisa memilih asalkan menunjukkan identitas diri.

- Saksi tidak melihat orang yang terdaftar di DPT dan tidak dipanggil kemudian memilih di TPS;
- Saksi adalah Ketua Umum Naposo Nauli Bulung Salumpat Saindege Kota Padang Sidempuan yang merupakan salah satu perkumpulan yang membawahi naungan adat istiadat Kota Padangsidempuan;

2. Bangur Muda Ritonga

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2012 mulai pukul 10.00 sampai dengan 14.00 dengan jumlah TPS 19. Adapun Jumlah DPT 5.275, yang menggunakan hak pilih 4.125, suara sah 4.063, suara tidak sah 62, mutasi pemilih 4 orang, sisa surat suara yang tidak dipakai 1.721 termasuk 2,5% per TPS;
- Saksi pasangan calon yang hadir Saksi Nomor 3, Nomor 4, Nomor 6, dan Panwas Kecamatan dan yang menandatangani DA-1 hanya saksi nomor 3, saksi yang lain tidak tanda tangan karena keluar dari ruang rapat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.629 suara, Nomor 4 peringkat satu dengan perolehan 1.882 suara, sedangkan Nomor mendapat 402 suara;
- Saksi memantau 19 TPS dan menyaksikan pencoblosan, tidak ada masalah saat pencoblosan;
- Saksi juga ikut pada saat validasi DPT, dan ketika rapat pleno DPT tingkat kecamatan dihadiri juga oleh Tim Pemenangan Kandidat, Panwascam, dan tidak ada yang mengajukan keberatan, baik yang tidak ada nomor NIKnya, atau yang sudah meninggal tetapi masih ada dalam DPT;
- Saksi tidak terlibat saat pembentukan PPS dan KPPS;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pejabat yang suka mengintervensi maupun mengintimidasi, termasuk kepada PPK, PPS, dan KPPS;
- Tidak pernah ada teguran atau rekomendasi Panwascam;

3. Nimrot Lumbantobing

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara;

- Jumlah DPT 185, yang menggunakan hak memilih 136, suara sah 134, suara tidak sah 2, mutasi pemilih tidak ada,
- Saksi pasangan calon yang hadir saksi Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, dan Nomor 6, semua saksi menandatangani C1, dan salinan C1 diberikan kepada para saksi;
- Angka C1 dan C2 jumlahnya sama;
- Saksi tidak mengalami intervensi apa lagi intimidasi dari Lurah Bonan Dolok, termasuk juga untuk tidak membagikan C6;
- Kotak suara diantar ke PPS pukul 15.00;
- Tidak ada pemilih di TPS yang namanya terdaftar di DPT tetapi tidak membawa C6;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di daerah Kota Padangsidempuan (Walikota dan Wakil Walikota) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dimana Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan, yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2012 pada tanggal 18 Oktober 2012;
- Bahwa dalam proses Pemilukada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 diikuti peserta Pemilukada sebanyak 6 (*enam*) pasangan calon, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 628/BA.VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan serta Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.4, 34920002012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
----------	---

1 (satu)	M. Habib Nasution, SE dan IR. H. Soripada Harahap
2 (dua)	Rusydi Nasution, SSTP, MM dan IR. Riswan Daulay, MM
3 (tiga)	Andar Amin Harahap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS
4 (empat)	Dedi Jaminskyah Putra, SSTP, MSP dan H. Affan Siregar, SE
5 (lima)	H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution
6 (enam)	Ir. H. Chaidir Ritonga dan H. Mara Gunung Harahap, SE, MM

- Bahwa dari proses pelaksanaan Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 tersebut, masing-masing pasangan calon telah memperoleh hasil perolehan suara, sebagaimana tertuang di dalam berita acara tertanggal 25 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Nomor 31/Kpts/KPU-Kota/00.434920/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, yakni:

Nomor Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara sah	Peresentase
1	M. Habib Nasution, SE dan IR. H. Soripada Harahap	738	0,73 %
2	Rusydi Nasution, SSTP, MM dan IR. Riswan Daulay, MM	8185	8,12 %
3	Andar Amin Haharap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS	48596	48,19 %
4	Dedi Jaminskyah Putra, SSTP, MSP dan H. Affan Siregar, SE	35464	35,17 %
5	H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution	865	0,86 %

6	Ir. H. Chaidir Ritonga dan H. Mara Gunung Harahap, SE, MM	6987	6,93 %
---	---	------	--------

- Bahwa menurut pendapat Pihak Terkait, pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, dimana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilukada di Kota Padangsidempuan Tahun 2012, yang diselenggarakan oleh KPU Kota Padangsidempuan (*incasu Termohon*) telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
- Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilukada, termasuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012, yang pada prinsipnya telah dipahami, diketahui dan ditanda tangani oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan. Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 18 Oktober 2012 telah dilaksanakan secara *langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber & Jurdil)*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka (1) UU Nomor 15 Tahun 20012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 angka (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Bahwa indikator berjalannya seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dengan proses, lancar, tertib dan aman, hal ini juga ditunjukkan dengan tingginya persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai kurang lebih **68, 56 %** (enam puluh delapan koma lima puluh enam persen);
- Bahwa terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andar Amin Harahap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS, telah mendapatkan legitimasi Juridis dari penyelenggara pemilukada (Termohon) sesuai tugas dan kewenangan Termohon menurut UU, telah mendapatkan dukungan politik dari Partai Politik pengusung yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama (PKNU), Partai Buruh, Partai Patriot, Partai Persatuan Kesatuan Pembangunan Bangsa (PKPB) dan Partai Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) dimana keseluruhan Partai politik dan gabungan partai politik Pendukung tersebut telah mensosialisasikan keberadaan Pihak Terkait, baik secara internal (kalangan partai) maupun eksternal (masyarakat secara luas), sehingga peran Parpol dimaksud telah mampu menghasilkan perolehan suara yang sangat signifikan bagi Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan disertai dengan adanya kesadaran dan ketulusan masyarakat luas (pemilih) untuk menentukan pilihannya sendiri;
- Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andar Amin Harahap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS, merupakan figur tokoh pemuda terbaik/putra daerah yang “**dikenal masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Padangsidempuan**” dimana Pihak Terkait telah banyak berperan aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan pembangunan Kota Padangsidempuan jauh-jauh hari sebelum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan tahun 2012, dan bahkan Andar Amin Harahap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS dan keluarganya memiliki hubungan sejarah bahkan sebagai pelaku sejarah atau “penggagas” terbentuknya pemekaran Kota Padangsidempuan;
- Bahwa terlebih lagi, figur Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS adalah seorang

“Ulama Islam Terkemuka” yang dicintai dan menjadi panutan masyarakat khususnya di wilayah Kota Padangsidempuan, dimana mayoritas masyarakat Kota Padangsidempuan memeluk agama Islam sehingga sosok Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS memiliki *“bargaining position”* yang kuat untuk terpilih, bahkan pada masa penjaringan bakal pasangan calon keberadaan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS tersebut banyak diminati oleh ke-5 Pasangan Calon yang lain untuk dimintakan menjadi Wakil Pasangan Calon, Hal ini juga sebagai fakta bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan memiliki *antusiasme* yang tinggi terhadap figur Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS;

- Bahwa dengan demikian ditinjau dari aspek *juridis, politis, dan sosiologis-religius*, -terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andar Amin Haharap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, *dengan satu putaran saja*, merupakan kenyataan yang wajar dimana masyarakat Kota Padangsidempuan dewasa ini dinilai sudah mampu menentukan dan memilih secara profesional dan objektif Calon pemimpinnya sendiri tanpa bisa lagi dipengaruhi dan diintervensi baik dari Pejabat yang sedang berkuasa;
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 31/Kpts/KPU-Kota/00.434920/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, maka Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Andar Amin Haharap, SSTP, MSi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.SOS *incasu* Pihak Terkait ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih Periode 2013 – 2018 dengan hasil perolehan suara sebesar **48.596** (*empat puluh delapan ribu lima*

ratus sembilan puluh enam) suara atau **48, 596 %** (*empat puluh delapan koma lima ratus sembilan puluh enam persen*) dari jumlah suara sah Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yakni sebesar **100.835** (*seratus ribu delapan ratus tiga puluh lima*);

- Untuk mendukung dan melancarkan seluruh tahapan Pemilukada kota Padangsidempuan Tahun 2012, seluruh pasangan calon dan juga Pihak Terkait telah menandatangani *Deklarasi Kesepakatan Kampanye Damai Siap Kalah, Siap Menang Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012* pada tanggal 22 September 2012 dan *Deklarasi Pemilukada Damai Kota Padangsidempuan Tahun 2012* pada tanggal 27 September 2012.
- Oleh karenanya, dalil-dalil permohonan Permohon yang menyebutkan adanya tuduhan sebagaimana termuat dalam bagian pokok permohonannya adalah tidak beralasan hukum dan sebaliknya kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. **Tentang Tuduhan Adanya Keterlibatan Walikota Padangsidempuan Beserta Jajarannya Mulai Dari Asisten, Camat, Lurah/Kepala Desa Sampai Dengan Kepala Lingkungan Dan Pns Pemerintah Kota Padangsidempuan Secara Terstruktur Dan Masif Aktif Memenangkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 Andar-Isnan.**

1.1. Tuduhan Adanya Keterlibatan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution.

- Bahwa dalil Pemohon pada halama 9 poin 5.3, halaman 10 poin 5.4. pada pokoknya menyebutkan mengenai tuduhan keterlibatan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dengan mengkait-kaitkan sebab adanya faktor hubungan keluarga antara Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution dengan Pihak Terkait;

- Bahwa Pihak Terkait menegaskan, adanya hubungan keluarga antara Pihak Terkait dengan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution sama sekali tidak ada kolerasinya dengan kemenangan/terpilihnya Pihak Terkait dalam Pemilu pada Padangsidempuan Tahun 2012. Dalil Permohonan yang menghubungkan-hubungkan keberadaan Pihak Terkait dengan soal hubungan keluarga/adat Tapanuli Selatan dengan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution adalah dalil yang keliru dan salah tafsir, atau tidak pada tempatnya. Seyogianya Pemohon dapat lebih profesional dan proporsional menempatkan "*legal issue*" dalam sengketa PHPU ini;
- Bahwa Pihak Terkait juga sangat mengkhawatirkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan mencederai perasaan masyarakat Tapanuli Selatan, sebab dalam *culture/adatnya* sama sekali tidak pernah mengenal adanya prinsip adat bahwa keluarga "*anak boru*" harus tunduk dan patuh kepada "*moranya*" untuk *melakukan pelanggaran hukum*;
- Bahwa selanjutnya, tuduhan Pemohon yang menyebutkan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution telah menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh pejabat di Kota Padangsidempuan yang berada dibawah kendalinya untuk mendukung, mensukseskan, dan terlibat langsung untuk memenangkan Pihak Terkait melalui sambutan/pidato tertulis yang dibacakan oleh Asisten III Pemko Padangsidempuan pada acara Panen Padi dan Program Pemberdayaan Petani di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Padangsidempuan Selatan, merupakan dalil tidak benar dan mengada-ngada saja;
- Bahwa bahkan Pihak Terkait juga dapat mengatakan: apabila dinilai dari latar belakang Pemohon (a). Calon Walikota Nomor Urut 4 atas nama Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, MSP adalah satu alumni di STPDN/Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dengan Walikota Sidempuan Drs. Zulkarnain Nasution, dan (b) Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Affan

Siregar, SE adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil/eks. Kepala BAPEDA di Pemko Padangsidempuan yang tidak terlepas dari peranan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution, maka secara emosional dan struktural, justru Para Pemohonlah yang sangat berpotensi mendapatkan dukungan kemenangan dari Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution sebagaimana fakta berita yang di-*release* di Harian Waspada terbitan Hari Jum'at (tanggal 28 September 2012), dengan Judul Berita: "*Walikota P. Sidempuan Motivasi Dedi-Affan*", muatan isi beritanya antara lain dikutip sebagai berikut:

..... Walikota Padangsidempuan Drs. H. Zulkarnain Nasution, MM secara mengejutkan memberi isyarat penyerahan estapet tampuk kepemimpinan kota ini kepada Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 Dedi Jaminsyah Putra Harahap, SSTP, MSP/H. Affan Siregar, SE bahkan pada kesempatan yang sama Walikota Padangsidempuan menyatakan ketegasannya mendukung Pasangan Calon Nomor 4 Dedi Jaminsyah Putra Harahap, SSTP, MSP/H. Affan Siregar, SE dengan mengatakan "kuserahkan nusa dan bangsa ini kepadamu," kata Zulkarnain Nasution sambil menepuk bahu Dedi JP Harahap yang disaksikan juga oleh Kapoldasu Irjen Pol. Drs. Wisnu Ahmad Sastro, Kapolres Padangsidempuan AKBP Andi Syahriful Taufik, SIK, Msi, Ketua Panwaslu, dan Dra. Helty Ritonga.

..... selain kalimat isyarat itu, Zulkarnain Nasution juga memberi motivasi berupa strategi kemenangan atas sebuah pertarungan kepada Dedi-Affan. Strategi ini didapat Zulkarnain ketika mengikuti diklat teritorial pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) selama 6 bulan di Rindam Pematang Siantar.

..... kenali wilayah sekitar, lakukan pembinaan, pemantapan, dan konsolidasi. Saya yakin semuanya akan mantap. Tapi sebenarnya dukungan suhu berupa "orang pintar" itu juga sangat perlu untuk pertarungan seperti Pilkada ini, "ujar Zulkarnain sambil mengungkapkan sejumlah strategi perang lainnya, seperti strategi perang Vietnam melawan Amerika.

..... pada kesempatan itu, Zulkarnain Nasution yang sudah dua periode memimpin Kota Padangsidempuan tanpa sangat akrab dengan Dedi dan Affan. Bahkan pada kesempatan itu Dedi membetulkan papan nama Zulkarnain yang sedikit miring. Sementara Zulkarnain tampak membiarkan apa yang dilakukan adek juniornya di pendidikan pemerintahan dalam negeri itu. Mengenai Affan Siregar, kepada Kapoldasu dan Kapolres Padangsidempuan, Zulkarnain mengatakan bahwa dialah yang membawa Affan ke kota ini. Dari sebelumnya menjabat Kadis Kebersihan di Pemko Binjai menjadi Kepala Bapeda di Padangsidempuan. Setelah dua tahun kemudian, Affan menjabat Sekda di Tapanuli Selatan.

- Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 9 point 5.3, halaman 10 poin 5.4 tersebut, termasuk dalil-dalil Pemohon selebihnya yang mengkaitkan adanya dukungan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu pada Tahun 2012, tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa tentang keberadaan Drs. H. Bachrum Harahap (orang tua Pihak Terkait/Andar Amin Harahap, SSTP. Msi) sebagaimana dalil Permohonannya pada halaman 10 dan poin 5.5 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Drs. H. Bachrum Harahap telah melakukan pertemuan dengan aparatur Pemko Padangsidempuan diantaranya Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan serta Kepala Dusun di Kel. Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara di Villa Kolam Ikan milik Drs. Bachrum Harahap, dimana dalam pertemuan itu Pemohon mendalilkan bahwa Camat dan Sekretaris Camat Padangsidempuan Angkolu Julu menyampaikan arahan kepada bawahannya untuk mendukung Pihak Terkait;
- *Quod non*, seandainya benar ada pertemuan di Villa Kolam Ikan tersebut. Pertemuan itu sama sekali tidak diketahui oleh Pihak Terkait maupun Team Kampanye/Tim Pemenangan Pihak

Terkait, lagi pula kalau pertemuan itu terjadi pada tanggal 23 Mei 2012 dimana waktu tersebut belumlah memasuki masa tahapan pendaftaran Pencalonan Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Walikota Padangsidempuan dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012. Satu dan lain hal, sepengetahuan Pihak Terkait, Kolam Ikan tersebut adalah tempat umum (tempat rekreasi) yang *notabene* “siapa saja dapat datang dan mengunjunginya;

- Bahwa mencermati fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon tidaklah mengandung logika hukum, mengingat tidak adanya kolerasi hubungan kerja dan/atau kewenangan, kekuasaan memaksa yang dimiliki orang tua Pihak Terkait (*in casu* Drs. Bahrum Harahap) maupun Pihak Terkait untuk memerintahkan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution untuk memobilisasi jajaran birokrasi pemerintahan di Kota Padangsidempuan agar mendukung, memenangkan, memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Tahun 2012;
- Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait sungguh-sungguh menyadari dan memahami substansi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran Walikota Padangsidempuan Nomor 721/1983/2012 tanggal 30 Maret 2012, perihal Netralisasi Dalam Pemilihan Umum, Pilpres dan Pilkada sehingga tidak mungkin bagi Pihak Terkait untuk melibatkan Walikota Padangsidempuan Drs. Zulkarnain Nasution dan pejabat birokrasi pemerintah Kota Padangsidempuan yang keberadaanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang jelas-jelas terdapat larangan untuk *melakukan mobilisasi dukungan, menyuruh atau melakukan money politic maupun intimidasi kepada jajaran Pemerintah dan masyarakat pilih di Kota Padangsidempuan* untuk pemengangan Pihak Terkait;
- Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon pada halaman 9 poin 5.3, halaman 10 poin 5.4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

1.2. Tuduhan Adanya Keterlibatan Pejabat Struktural dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Dari Mulai Assisten, Camat, Lurah/Kepala Lingkungan Sampai Kepala Lingkungan dan PNS.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 poin 5.9., adalah **tidak benar**, sebab Pihak Terkait tidak pernah menghimbau apalagi menyuruh Camat Padangsidimpuan Utara dengan mengundang seluruh lurah beserta kepala lingkungan se-Kecamatan Padangsidimpuan Utara untuk bertemu dengan Pihak Terkait dan ayah Pihak Terkait pada bulan Agustus dan bulan September 2012 untuk maksud memenangkan Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 poin 5.10 adalah **tidak benar**, sebab Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang apalagi memerintahkan Camat Angkola Julu untuk memberikannya kepada Kepala Dusun di Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. *Quod non*, apabila uang sejumlah Rp. 350.000,- tersebut diterima oleh Para Kepala Dusun di Wilayah Kecamatan Padangdimpuan Angkola Julu sebagaimana disebut-sebut Pemohon sebagai “honor”, maka bisa saja uang tersebut merupakan honor sehubungan dengan Tupoksi mereka sebagai Kepala Dusun, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan keberadaan Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 poin 5.12 yang menyebut adanya keterlibatan Lurah Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara Darwin Dalimunthe, S.Sos yaitu dengan memerintahkan Kepala Lingkungan I (Edi Saputra) untuk memenangkan Pihak Terkait, adalah dalil yang **tidak benar** dan direkayasa saja oleh Pemohon sebab sepengetahuan Pihak Terkait, faktanya Lurah Tanobato Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Darwin Dalimunthe justru merupakan pendukung Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 poin 5.3, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Lurah Losung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan (Hidir Nasution) menyampaikan pidato

pada acara Pelantikan Pemuda Pancasila di Kelurahan Lusong tanggal 29 September 2012, merupakan sesuatu yang wajar mengingat keberadaanya sebagai unsur Muspika sebagaimana lazimnya memberikan pidato/kata sambutan pada acara pelantikan atau semacamnya;

- Bahwa mengenai dugaan adanya arahan Lurah Lusong Kecamatan Padangsidempuan Selatan (Hidir Nasution) kepada pengunjung hadir pada acara tersebut untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menegaskan tidak pernah ada memerintahkan Lurah Lusong Kecamatan Padangsidempuan Selatan (Hidir Nasution) untuk menyampaikan hal demikian, lagi pula dalil Pemohon tersebut sangat meragukan mengingat acara pelantikan dilakukan ditempat terbuka;
- Bahwa sub kesimpulan Pemohon pada halaman 14 poin 5.14 menyebutkan: *“dengan banyak terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kota Padangsidempuan pada Pemilu pada Kota Padangsidempuan tahun 2012, - atas dasar banyaknya pengaduan dari masyarakat – Ketua Desk Pilkada Kota Padangsidempuan melalui Surat Nomor 270/6504/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 juga telah meminta kepada Ketua Panwas Pemilu Kota Padangsidempuan untuk menindaklanjuti seluruh laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*;
- Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut merupakan alasan yang *premature* sebab secara hukum Surat Nomor 270/6504/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut tidak ada hubungannya dengan terpilihnya Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan adanya laporan kepada Panwaslu mengenai hal tersebut adalah sudah tepat dilakukan mengingat Panwaslu yang memiliki legalitas untuk memproses dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu, namun ironisnya **laporan kepada Panwaslu tersebut cenderung dilakukan setelah diketahui pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pemilu**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

2. Tuduhan Adanya Intimidasi Walikota Padangsidempuan Beserta Jajarannya Kepada Pejabat/Skpd Pemko Padangsidempuan Dan Terhadap Masyarakat Yang Menolak Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 poin 5.1.5 yang menyebutkan, *“bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Padangsidempuan Drs.Zulkarnain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3/ANDAR AMIN, SSTP, M.Si dan MUHAMMAD ISNANDAR, S.Sos. dilakukan dengan memberhentikan/ menonaktifkan Abdul Haris yang sebelumnya menjabat Lurah Wek VI, akibat dari penolakannya untuk mendukung, mensukseskan, dan terlibat langsung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 /ANDAR AMIN, SSTP, M.Si dan MUHAMMAD ISNANDAR, S.Sos.”*
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar**, sebab sesuai fakta pemberhentian/penonaktifan Lurah Wek VI Muhammad Isnandar sehubungan adanya tindakan indisipliner yang dilakukannya (karena tidak aktif / mangkir menjalankan tugasnya sebagai Lurah);
- Bahwa terhadap adanya tuduhan praktik intimidasi yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Batunadua kepada warganya untuk memilih Pihak Terkait (vide dalil Pemohon halaman 15 poin 5.16), merupakan alasan yang irrasional dan mengada-ngada saja sebab Pemohon tidak menjelaskan intimidasi dalam bentuk apa yang dimaksudkan, dan bagaimana mungkin seorang lurah dapat mengintimidasi warganya untuk melakukan itu;
- Bahwa demikian juga irrasional dan mengada-ngada saja dalil Pemohon pada halaman 15 poin 5.16 yang menyebutkan bahwa Kepala Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Julu mengintimidasi warganya dengan cara mengancam tidak akan memberikan beras miskin (raskin) apabila tidak memilih Pihak Terkait, sebab pemberian

beras raskin yang diprogramkan oleh Pemerintah sudah ditentukan syarat dan kwalifikasinya siapa yang berhak menerimanya;

- Bahwa lagi pula, dalil-dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, sebab Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi kepada siapapun untuk melakukan intimidasi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya pendukung Pihak Terkait justru mengalami perlakuan penyanderaan dan kekerasan fisik (penganiayaan secara bersama-sama) sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP. 337/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Pelapor Idham Nur;
- Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

3. Tuduhan Adanya Perintah Pejabat Pemko Padangsidimpuan Kepada PPK, PPS Dan KPPS Untuk Memenangkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan

- Bahwa dalil Pemohon dari mulai halaman 16 – 18, pada pokoknya menyinggung adanya keterlibatan Camat Padangsidimpuan Angkola Julu, Camat Padangsidimpuan Batunadua dan Lurah Aek Tuhulu, Camat Padangsidimpuan Selatan, Lurah Bonan Dolok (Donna) Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang memerintahkan PPK, PPS dan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, tidak memiliki rasionalisasi dan landasan hukum yang jelas, sebab PPK, PPS dan KPPS merupakan organ penyelenggara Pemilu yang garis koordinasi dan pertanggungjawaban kinerjanya dilakukan kepada KPU (*incasu* Termohon);
- Bahwa dalil Pemohon halaman 17 poin 5.22 dan poin 5.23 pada pokoknya menyebutkan bahwa Lurah Sihatang dan dan PPK Padangsidimpuan Angkola Julu tidak membagikan surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C-6-KWK) dan kartu pemilih kepada pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dedi-Affan);
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidaklah signifikan, sebab faktanya: sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK) dari 9 TPS yang ada di Desa Sihatang, ternyata Pemohon justru mendominasi (unggul) dalam perolehan suara di 5 TPS dan dari 2 TPS yang ada di Desa Simasom ternyata Pemohon juga mendominasi (unggul) dalam perolehan suaranya di 2 TPS dimaksud;

- Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

4. Proses, Penyusunan Dan Penetapan DPT Oleh Pemerintah Kota Padangsidimpua Dan Penyelenggara Pemilukada Kota Padangsidimpuan Direncanakan Untuk Pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3.

- Bahwa dalil Pemohon dari mulai halaman 19 – 29 pada pokoknya mempersoalkan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), baik dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan DPT yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan (*in casu* Termohon);
- Bahwa sepengetahuan dan pemahaman Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan telah menetapkan DPT pada Pemilukada Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, dimana seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 masing-masing telah hadir saat penetapan DPT, termasuk juga Tim Pemenangan Pemohon *a quo*;
- Bahwa secara faktuil, ternyata tidak satupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 yang menyatakan keberatannya atas DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidimpuan, dimana masing-masing Pasangan Calon telah mendapatkan secara resmi “*soft copy*” DPT tersebut dari pihak KPU Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon dalam sengketa *a quo* yang masih tetap mempersoalkan keabsahan DPT pasca ditetapkannya Hasil Pemungutan Suara sampai pada ditetapkannya

Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon adalah tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

5. Tuduhan Mobilisasi Massa Pemilih Dari Luar Kota Padangsidempuan Oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3/Andar Amin Harahap, SSTP, MSI dan Muhamad Isnandar Nasution, S.Sos.

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 poin 5.38 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pihak Terkait juga melakukan mobilisasi pemilih dari luar daerah Kota Padangsidempuan untuk memilih di TPS yang ditentukan oleh Pihak Terkait dan menyebut-nyebut 6 (enam) orang nama masing-masing atas nama Ali Irsan Harahap untuk memilih di TPS IV Lingkungan/Dusun Wek VI Kelurahan/Desa Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Abdul Malik untuk memilih di TPS II Link. III, Kelurahan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Sahril Harahap dan Asna Siregar untuk memilih di TPS I Link. I Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Ali Musa Harahap untuk memilih di TPS V Kelurahan Hutaimbaru Kecamatan Padangsidempuan Hataimbaru, Rusman untuk memilih di TPS III Desa Sihatang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, adalah tidak benar sebab atas dasar apa Pemohon mengkaitkan Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi massa untuk memilih Pihak Terkait di TPS-TPS itu, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada dihadiri dan diawasi oleh seluruh Saksi Pasangan Calon (termasuk saksi Pemohon sendiri), Panwaslu Lapangan, dan bahkan Termohon telah menempatkan satu petugas Kepolisian pada di tiap-tiap TPS, sehingga bagaimana mungkin Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dapat memilih/mencoblos Pihak Terkait;
- Bahwa selain itu, sepengetahuan Pihak Terkait penentuan pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS didasarkan pada domisili hukumnya yang dibuktikan dengan adanya identitas (KTP setempat) dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan berdasarkan tempat tinggalnya, sehingga tidak pula dapat

menghalangi/menghilangkan hak warga masyarakat Kota Padangsidempuan yang bertempat tinggal diluar daerah untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kota Padangsidempuan Tahun 2012;

- Bahwa telah ditandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kota Padangsidempuan (Model C-KWK.KPU) oleh para saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 dan didukung tidak adanya keberatan dari saksi-saksi para Pasangan Calon sebagaimana terlihat dalam Lampiran Model C-1 KWK.KPU, menjadikan indikator kuat bahwa Pemungutan Surat yang berlangsung di TPS-TPS se-Kota Padangsidempuan berlangsung baik dan *fair* sebagaimana mestinya, dan senyatanya tidak ditemukan ada permasalahan/kejadian yang mendasar sebagaimana tuduhan-tuduhan Pemohon *a quo*;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan kalimat adanya “memobilisasi massa” sangatlah berlebihan karena dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak menggambarkan adanya penyebaran kelompok massa secara meluas dan sistimatis yang kemudian dapat dikatakan signifikan pengaruhnya terhadap peroleh suara Pihak Terkait;
- Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

6. Tuduhan Politik Uang Secara Terstruktur, Sistimatis Dan Masif Dilakukan Oleh Pejabat Pemko Padangsidempuan Beserta Jajarannya, Bersama-Sama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar-Isnan).

- Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan adanya keterlibatan Pejabat Pemko Padangsidempuan beserta jajaran dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Padangsidempuan sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 31 poin 5.40., intinya merupakan dalil-dalil pengulangan saja oleh Pemohon. Oleh karenanya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap

Tanggapan Pihak Terkait di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 31 poin 5.40, menyebutkan Pihak Terkait bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan telah membagi-bagikan uang yang penyebarannya terjadi di 79 (tujuh puluh sembilan) desa/kelurahan pada 6 (enam) Kecamatan di Kota Padangsidempuan, sehingga perolehan suara Pihak Terkait harus dikurangi sebanyak 15.850 suara dari Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan KPU Kota Padangsidempuan (*in casu* Termohon);
- Bahwa klaim Pemohon tersebut, adalah tidak benar dan terkesan sangatlah didramatisir, karenanya Pihak Terkait menegaskan bahwa baik Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak ada dan tidak pernah memerintahkan, tidak pernah bekerjasama dengan pejabat Pemko Padangsidempuan beserta jajarannya apalagi membagi-bagikan uang kepada masyarakat se-Kota Padangsidempuan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Oleh karenanya pengurangan perolehan suara sah Pihak Terkait sebanyak 15.850 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, seyogianya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Mahkamah;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33 poin 5.43, menyebutkan adanya peranan Assiten III (tiga) Pemerintah Kota Padangsidempuan (Khoirul Alamsyah) mengumpulkan dan memerintahkan Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kota Padangsidempuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang disertai bagi-bagi uang;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, sebab secara kedinasan keberadaan Assiten III (tiga) berdasarkan TUPOKSI-nya tidak memiliki kewenangan/kapasitas memerintahkan para Camat, Lurah/Kepala sampai Kepala Lingkungan Lurah/Kepala Desa sampai Kepala Lingkungan se-Kota Padangsidempuan. Kewenangan

struktural tersebut secara administrasi pemerintahan adalah kewenangan Assisten I;

- Bahwa dengan tidak adanya kewenangan Assisten III untuk memerintahkan para Camat, Lurah/Kepala sampai Kepala Lingkungan Lurah/Kepala Desa sampai Kepala Lingkungan se-Kota Padangsidempuan secara kedinasan, apalagi memerintahkan untuk memenangkan Pihak Terkait, maka tidak ada rasional atau peluangnya Assisten III melakukan hal yang dituduhkan oleh Pemohon *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 34 – 40, adalah tidak benar karena merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Bahwa sebagaimana dari Pemohon pada halaman 41-43 menyebutkan adanya Laporan ke Panwaslukada Kota Padangsidempuan sebanyak 19 laporan merupakan hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Namun sampai saat perkara *a quo* diperiksa di hadapan Mahkamah ini, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Pihak Panwaslukada Kota Padangsidempuan dan juga belum adanya proses/putusan hukum yang jelas atas Laporan itu, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan; satu dan lain hal tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut sama sekali tidak ada kolerasi dan mata rantainya dengan keberadaan Pihak Terkait;
- Bahwa dalil Pemohon yang melandaskan adanya laporan-laporan ke Panwaslukada tersebut dianggap sebagai bukti praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara masif, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 43 poin 5.47, yang menyebutkan berdasarkan hitungan menurut versi Pemohon atas

perolehan suara Pihak Terkait harus dikurangi sejumlah 41.158 yang penghitungan Pemohon dirincikan dari akibat adanya surat suara yang hilang, adanya pemilih ganda, adanya politik uang;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum irrasional, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

7. PENDAPAT PIHAK TERKAIT

- Bahwa Pihak Terkait menilai Pelaksanaan Pemilukada Kota Padangsidempuan yang diselenggarakan oleh pihak Termohon telah sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta telah dilaksanakan secara adil, tidak memihak, tidak menyimpang dari tertib penyelenggaraan Pemilukada.
- Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan dan tatacara sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilukada baik dari mulai masa tahapan awal sampai pada masa pelaksanaan Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
- Bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil-dalil Pemohon *a quo*, tidak ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dapat dikategorikan terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif;
- *Quod non*, seandainya benar ada terjadi pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012, hal demikian merupakan pelanggaran yang sifatnya “kasuistis“ saja, dimana seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 yang lainnya juga berpeluang dan berpotensi melakukan satu atau dua bentuk pelanggaran termasuk Pemohon sendiri;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA atau

SETIDAK- TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-36, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 629/BA/VIII/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, tanggal 4 Agustus 2012;
2. Bukti PT – 2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padang Sidimpuan Tahun 2012, tanggal 6 Agustus 2012;
3. Bukti PT – 3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 21/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, Tentang Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsisimpuan Tahun 2012, tanggal 14 September 2012;
4. Bukti PT – 4 Fotokopi Deklarasi Kesepakatan Kampanye Damai, Siap Kalah, Siap Menang Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, Tanggal 20 September 2012;
5. Bukti PT – 5 Fotokopi Deklarasi Pemilukada Damai Kota Padangsidimpuan Tahun 2012, Tanggal 27 September 2012.
6. Bukti PT – 6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan (Model DA-KWK.KPU);
7. Bukti PT – 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

- di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (Model DA-KWK.KPU);
8. Bukti PT – 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua (Model DA-KWK.KPU);
9. Bukti PT – 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara (Model DA-KWK.KPU);
10. Bukti PT – 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (Model DA-KWK.KPU);
11. Bukti PT – 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU), se –Kecamatan Padangsidempuan Utara;
12. Bukti PT – 12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 30/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tanggal 28 Oktober 2012, beserta Berita Acara, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan,tanggal 25 Oktober 2012, Model DB-KWK,KPU;

13. Bukti PT – 13 Fotokopi Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 31/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, tanggal 29 Oktober 2012;
14. Bukti PT – 14 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabagsel tanggal 16 Juli 2012, Judul Berita : “PP Siap Bejuang Untuk Andar-Isnan”;
15. Bukti PT – 15 Fotokopi Kliping Koran Pilar Indonesia Edisi 163 : 30 April – 06 Mei 2012, Judul Berita: “Andar Isnan Dinilai Paling Mampu Memimpin Kota Padangsidempuan”;
16. Bukti PT – 16 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabagsel tanggal 30 Juli 2012, Judul Berita: “Simpatisan Andar-Isnan Gelar Bakti Sosial, Ratusan Anak Dikhitan Gratis”;
17. Bukti PT – 17 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabagsel tanggal 31 Juli 2012, Judul Berita: “Simpatisan Andar-Isnan, Buka Posko Bina Kesehatan Masyarakat”;
18. Bukti PT – 18 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabagsel tanggal 12 Oktober 2012, Judul Berita: “Kampanye Akbar Andar-Isnan di Stadion HM Nurdin, 75 Ribu Pendukung Siap Menangkan AMIN”;
19. Bukti PT – 19 Fotokopi Kliping Koran Metro Tabagsel tanggal 15 Juli 2012, Judul Berita: “Kampanye Hitam Serang Andar – Isnan”;
20. Bukti PT – 20 Fotokopi Laporan/Pengaduan ke Ketua PANWASLUKADA Kota Padangsidempuan oleh Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan an. Andar Amin. Harahap, SSTP, Msi dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, tanggal 27 Juli 2012 tentang “kampanye buruk (*black campaign*), beserta lampiran bukti Kupon Simbako Gratis dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/Pemilukada/VII/2012;
21. Bukti PT – 21 Fotokopi Surat Pemerintah Kota Padangsidempuan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Nomor 005/695/BKP3/IX/2012 tanggal 25 September 2012, Perihal: Undangan, beserta lampiran: Naskah Kata

- Sambutan Walikota Padangsidimpuan Drs. Zulkarnain Nasution, MM, bertanggal 2 Oktober 2012;
22. Bukti PT – 22 Fotokopi Kliping Koran Harian Waspada tanggal 28 September 2012, Judul Berita: Walikota P. Sidempuan Motivasi Dedi-Affan”;
23. Bukti PT – 23 Fotokopi Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 721/1984/2012, tanggal 30 Maret 2012, perihal: Netralisasi Dalam Pemilihan Umum Pilpres dan Pilkada;
24. Bukti PT – 24 Fotokopi Surat Pernyataan Dari Masyarakat Kelurahan Huta Limbong, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan tertanggal 07 November 2012;
25. Bukti PT – 25 Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Nomor 13/PPS.BD/2012 tanggal 12 Oktober 2012, Perihal: Undangan Acara Simulasi (BIMTEK) Pemilukada Kota Padangsidimpuan Tahun 2102 bersama PPK,PPS dan KPPS;
26. Bukti PT – 26 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/ /2012 atas nama Lurah Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara;
27. Bukti PT – 27 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salohot Siregar, Alamat Dusun III Desa Sabungan, Kecamatan Psp. Hutaimbaru, tertanggal 19 Oktober 2012;
28. Bukti PT – 28 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Haji Bayo Enggan, Alamat Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tertanggal 19 Oktober 2012;
29. Bukti PT – 29 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hoirun Hasibuan, Alamat Desa Joring Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, tertanggal 3 November 2012;
30. Bukti PT – 30 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlan Siregar, S.Sos, Lurah Batunadua Jae, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, tertanggal 6 November 2012;
31. Bukti PT – 31 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsul Harahap, Alamat Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan

- Angkola Julu, tertanggal 8 November 2012;
32. Bukti PT – 32 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol STPL/445/X/ 2012/SU/PSP tanggal 17 Oktober 2012;
33. Bukti PT – 33 *Soft Copy (VCD) Money Politic* Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dalam Pemilukada Padangsidempuan Tahun 2012;
34. Bukti PT – 34 Fotokopi Surat Pernyataan Mukhlis Hasibuan, Kepala Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan beserta lampirannya;
35. Bukti PT – 35 Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Harahap, Kepala Lingkungan I Rimbasoping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;
36. Bukti PT – 36 Fotokopi Kartu Pemilih Atas Nama Asril Dani Siregar NIK 1277021008820002 dan Kartu Pemilih Atas Nama Muhammad Rizal NIK 127701170482003.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 10 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Indar Sakti Tanjung

- Saksi adalah Anggota DPRD dan Ketua Tim Pemenangan Nomor 3;
- Tim Kampanye Nomor 3 tidak pernah melibatkan pegawai negeri sipil ataupun struktural Pemerintah Kota Padangsidempuan;
- Pelaksanaan Pilkada Kota Padangsidempuan tidak ada masalah dan sukses
- Kami dari tim pemenangan tidak pernah menginstruksikan kepada baik koordinator di lapangan kecamatan untuk mengadakan atau memberikan uang yang kita sebut dengan *money politics*;
- Tidak ada teguran atau hukuman yang dilakukan kepada tim saksi oleh Panwas, baik pelanggaran Pemilu maupun tindak pidana Pemilu;
- Tidak keributan maupun konflik di masyarakat;
- Saksi banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 seperti *money politics* dan melakukan kekerasan terhadap anggota Saksi, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Kapolres Kota Padangsidempuan;

- Laporan yang disampaikan oleh Pemohon sudah melewati batas waktu karena dilaporkan setelah tanggal 18 Oktober 2012;
- Perubahan DPT dilakukan dua kali;

2. Amrin

- Saksi adalah Sekretaris Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
- Selaku Sekretaris Desa saksi tidak pernah memberikan dana untuk kemenangan salah satu pasangan kandidat kepada Kepala Dusun II Muhammad Ali Siregar untuk dibagikan kepada masyarakat.
- Kecamatan Padangsidempuan Batunadua tidak pernah mengintervensi terhadap Pemerintah Desa Purwodadi untuk memenangkan salah satu pasangan kandidat.
- Dari empat TPS di Desa Purwodadi yang menang adalah Nomor 3.

3. Muhammad Rizal Siregar

- Saksi adalah pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Padang Lawas Utara;
- Tidak ada mobilisasi PNS dari Paluta ke Padangsidempuan untuk melaksanakan pemilih, yang sebenarnya adalah saksi memang masih tetap warga Padangsidempuan, tetapi bekerja di Padang Lawas Utara;
- Saksi memilih TPS 6, Batang Ayumi Julu, Padangsidempuan Utara karena terdaftar di dalam DPT;

4. Asril Dani Carolin

- Saksi adalah pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Padang Lawas Utara;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Muhammad Rizal Siregar;
- Saksi memilih di TPS 24, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan
- Di kampung saksi sebagian besar yang bekerja di Padang Lawas Utara berdomisili di Padangsidempuan;

5. Parlindungan Siregar

- Pekerjaan saksi wiraswasta;

- Pada acara pelantikan pengurus Pemuda Pancasila dihadiri oleh lurah yang pada saat itu menyampaikan pidato yang isinya tidak berkaitan dengan Pemilukada. Acara tersebut dilaksanakan pada bulan September 2012;

6. Manahan Siregar

- Wiraswasta;
- Saksi tinggal di Desa Huta Limbong, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
- Pada saat pemilihan tanggal 18 Oktober 2012 berjalan sangat aman dan tenteram, tidak ada permasalahan dari pihak mana pun;
- Saksi atas nama masyarakat Desa Huta Limbong tidak ada menerima uang dari siapa pun;
- Saksi melihat Kepala Desa Huta Limbong bernama Nelson Gultom, pada saat kampanye tanggal 11 Oktober 2012 mengumpulkan masyarakat untuk ikut berkampanye bagi Pasangan Nomor 4 ke Stadion H. Nurdin di Kota Padangsidempuan, dan sepengetahuan saksi Kepala Desa tersebut yang membawa truk miliknya sendiri untuk membawa masyarakat berkampanye ke Stadion Nurdin;
- Sepengetahuan saksi Ucok Eka Harahap adalah saksi Nomor 4 di TPS 1, yang dalam keterangannya menerangkan mendapat empat amplop;

7. Ashari Harahap

- Saksi tinggal di Jalan Kenanga, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Saksi adalah sekretaris tim pemenang dari Partai Demokrasi Pembaruan yang mengusung Nomor 3.
- Saksi menerima undangan dari KPU tanggal 12 September 2012 untuk menghadiri rekapitulasi DPT dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan tahun 2012 dalam acara rekapitulasi untuk penetapan DPT. Rapat tersebut selain dihadiri oleh saksi juga diadiri oleh seluruh tim pasangan calon termasuk sekretaris tim Nomor 4, seluruh PPK kecamatan dan Ketua Panwaslu Kota;
- Jumlah DPT saat ditetapkan adalah 148.960, seluruh tim pasangan calon diberikan *softcopy* dan *hardcopynya*;
- Pada saat penetapan tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Ada deklarasi damai yang dilaksanakan oleh KPU di Gedung STAIN Padangsidempuan, tetapi saksi lupa tanggalnya dan seluruh pasangan hadir dan menandatangani deklarasi tersebut;
- Kampanye damai dilakukan dua kali, diselenggarakan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Padangsidempuan yang pada saat itu hadir juga Kapolda Sumatera Utara.

8. Dori Padona

- Saksi adalah Lurah Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- Saksi tidak pernah mengintimidasi ketua KPPS;
- Pada saat itu ada simulasi KPPS yang dilaksanakan oleh PPK kecamatan, kemudian saksi diundang oleh PPS, dan saksi tidak pernah meminta untuk memenangkan Nomor 3 seperti yang diterangkan oleh Faisal Haris. Dalam pertemuan tersebut saksi hanya meminta kepada seluruh KPPS atau pun anggota yang hadir supaya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- Saksi juga tidak pernah memerintahkan untuk tidak membagikan C6 kepada pihak-pihak yang tidak mendukung Nomor 3;
- Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor P2KP atau PNPM. Pertemuan tersebut atas permintaan PPK dan diadakan di Kelurahan Bonan Dolok;
- Sepengetahuan saksi Kepala Lingkungan I saat Pemilukada tidak berada di Sidempuan karena menunaikan ibadah haji;

9. Marataman Siregar

- Saksi adalah anggota DPRD dari Partai Buruh salah satu partai pengusung Nomor 3;
- Saksi adalah Penasihat Tim Sukses;
- Saksi merasakan dan mendengar KPU sudah melaksanakan Pemilukada secara maksimal;
- Saksi merasakan dan mendengar keterlibatan SKPD Kota Padangsidempuan dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan, misalnya seperti sahabat saksi, famili saksi Saudara Sekda Kota Padangsidempuan H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. karena sangat berpengaruh, sangat potensial untuk bisa mempengaruhi beberapa SKPD untuk mengusung dan memenangkan Nomor 4. Apalagi saksi dan Sekda saling curhat;

- Pertemuan dengan Sekda Kota Padangsidempuan dilakukan dua kali, yaitu sebelum Pemilukada di ruangan saksi, dan kedua bertemu di Medan;
- Sebelum Pemilukada Kota Padangsidempuan tanggal 18 Oktober 2012, saksi pernah ditelepon oleh Walikota Medan yang juga ayah kandung dari Dedi Jaminsyah Harahap Kandidat Pasangan Nomor 4, untuk bersilaturahmi ke Medan. Atas undangan tersebut kemudian saksi mendatangi Walikota Medan. Dalam pertemuan tersebut saksi diminta untuk mendukung Nomor 4, dan dalam pertemuan tersebut juga hadir ; Sarmadan Hasibuan dan Bandaharo Siregar Pejabat Pemerintah Provinsi.
- Saksi di iming-iming apabila mau gabung dengan Pasangan Nomor 4, akan diberi imbalan 1,5 lipat, tetapi saksi tidak menerima tawaran tersebut;
- Saksi juga diundang pada tanggal 20 Agustus 2012 oleh Tim Nomor 4, dan saksi memenuhi undangan tersebut, dalam pertemuan tersebut saksi melihat ada SKPD Kota Padangsidempuan

10. Borotan Harahap

- Saksi tinggal di Desa Sabungan Sipabangun, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Saksi adalah Kepala Lingkungan III;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari siapa pun;
- Pada tanggal 15 – 16 Oktober 2012 saksi melihat Tim Nomor 4 Syada Dahlia Harahap membagi-bagikan uang kepada masyarakat @ Rp. 100.000,- dalam amplop untuk memilih Nomor 4. Hal itu saksi ketahui karena ada warga yang melapor kepada saksi setelah pemilihan;
- Ditempat saksi ada empat TPS dan yang menang adalah Nomor 3;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pengancaman kepada warga untuk memilih salah satu pasangan calon;

11. Ahmad Bestari Lubis

- Saksi adalah Camat Padangsidempuan Tenggara;
- Saksi tidak pernah memerintahkan Kepala Desa Huta Limbong Nelson Gultom untuk bagi-bagi duit untuk Pasangan Nomor 3;
- Saksi juga tidak pernah mengumpulkan para kepala desa;

12. Erwin Hotmansah Harahap

- Saksi adalah pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Padangsidempuan, tepatnya di Satuan Polisi Pamong Praja;
- Saksi membantah adalah pertemuan galang-menggalang karena yang ada adalah pertemuan keluarga besar dari Bapak Bachrum Harahap, termasuk saya sendiri adalah keluarga. Dalam pertemuan itu intinya hanya memohon doa restu karena anak dari Bapak Bachrum Harahap, yaitu Pihak Terkait berkeinginan untuk ikut serta dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012. Tidak ada dukungan supaya membentuk tim sukses, lalu melakukan tindakan-tindakan penggalangan dan lain sebagainya;
- Pertemuan dalam tatanan hubungan kekerabatan (dalihan na tolu) di Kota Padangsidempuan, bukan hanya di pihak keluarga dari Bapak Bachrum Harahap, tetapi saksi juga pernah diundang oleh Pihak Pemohon, tepatnya di Subur Restoran, Saksi bertemu dengan Pemohon yang difasilitasi oleh Kepala Desa Rimba Soping dan paman beliau yang bernama Asrul Siregar;

12. Bayo Enggan

- Saksi tinggal di Kelurahan Panyanggar, Padangsidempuan Utara;
- Saksi adalah warga masyarakat;
- Saksi tidak pernah menerima uang;
- Sepengetahuan saksi Ali Umar Siregar adalah Tim Sukses dari Nomor 4.
- Pada tanggal 11 Oktober 2012, pada masa kampanye, Ali Umar Siregar memobilisasi massa untuk kampanye ke Stadion Nurdin;
- Lurah Kelurahan Tano Bato yaitu Darwin Dalimunte memberikan uang sebanyak Rp.26.000.000, kepada Kepling III Ali Umar Siregar, karena Tim Nomor 3 sepengetahuan saksi tidak pernah membagi-bagikan uang;
- Saksi melihat Tim Nomor 4 membagi-bagikan uang Di Gang Selasih dan juga di Kelurahan Panyanggar;

13. Tongku Panusunan Harahap

- Saksi tinggal di Gang Selasih Lingkungan III, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Bayo Enggan bahwa ada pembagian uang oleh Tim Nomor 4, dan saksi mendapat uang sebanyak Rp. 200.000 dari

Kepala Lingkungan bernama Ali Umar yang diberikan satu haru sebelum hari pemilihan dengan pesan supaya tetap pada komitmen kita di pertemuan-pertemuan dan musyawarah kita tetap di Nomor 4. Uang tersebut belum saksi gunakan dan masih saksi simpan;

- Saksi diminta oleh Ali Umar untuk mengadakan pertemuan dengan warga atau musyawarah di daerah untuk memenangkan Kandidat Nomor 4. Dalam rapat dihadiri oleh orang yang dituakan, panitia pembangunan masjid, tokoh pemuda, alim ulama, dan Kepling. Rapat tersebut memutuskan untuk mendukung Nomor 4;
- Di tempat saksi Nomor 4 menang;
- Sepengetahuan saksi ada bantuan pemberian uang ketika Sholat Subuh sebanyak Rp25.000.000,00 untuk pembelian AC dan ditambah Kandidat Nomor 4 langsung Dedi Jaminsyah Saputra membagikan Rp 50.000,- per orang, di dalam masjid.
- Saat saksi di warung saksi mendengar pembicaraan bahwa apabila ada pemilih yang tidak datang supaya dicoblos ke Nomor 4;

14. Irwan Ritonga

- Saksi tinggal di Kelurahan Tano Bato Lingkungan I
- Saksi adalah warga masyarakat;
- Saksi menerangkan bahwa saudara Mahlil Rambe Kepala Lingkungan I dan saudara Padwan tidak pernah membagi-bagi uang di warung kopi saksi;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pasangan Nomor 3 membagi-bagikan uang;

[2.7] Menimbang bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2012;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 November 2012 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan (Model DB – KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) tertanggal 25 Oktober 2012 (bukti P-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal

29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara

pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga

masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat

perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Padangsidempuan, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Kota Padangsidempuan dengan Nomor Urut 4;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Model DB – KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota (DB.1-KWK.KPU) ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 25 Oktober 2012 (bukti P-1 = PT-12), sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah tanggal penetapan (tanggal 25 Oktober 2012) adalah hari Senin, 29 Oktober 2012, Selasa, 30 Oktober 2012, dan Rabu, 31 Oktober 2012, karena hari Jum'at, 26 Oktober 2012 adalah hari libur nasional Hari Raya Idul Adha 1433 H, tanggal 27 Oktober 2012 adalah hari Sabtu dan tanggal 28 Oktober 2012 adalah hari Ahad;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 410/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memuat hal-hal mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga tidak memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, serta membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Menimbang Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa proses, penyusunan dan penetapan DPT oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dan penyelenggara Pemilukada Kota Padangsidempuan direncanakan untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-40 sampai dengan P-53, P-344 sampai dengan P-404, P-604 sampai dengan P-618, serta saksi-saksi Feri Yamaha, Anugerah Ritonga, Arifin Siregar, Junaidi Siregar, dan Dolly Gusrizal;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Rapat Pleno tanggal 12 September 2012 sebagaimana Berita Acara Nomor 725/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kota Padangsidempuan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kota Padangsidempuan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-42 sampai dengan T-51 serta saksi Bangur Muda Ritonga;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Padangsidimpuan, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Walikota Padangsidimpuan beserta jajarannya mulai dari Asisten, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa sampai dengan Kepala Lingkungan /Kepala Dusun dan PNS Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara terstruktur, sistematis dan massif, aktif memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5 sampai dengan bukti P-21 serta saksi-saksi Syamsul Bahri Harahap, Darwin Dalimunthe, Ali Umar, Edi Saputra Dalimunthe, Abdul Haris Tanjung, Mulya

Hasayangan Harahap, Nelson Gultom, Umar Hanafi Siregar, Tulus, Tamrin Pohan, Ahmad Rahim Pulungan, dan Ucok Eka Harahap;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-84 sampai dengan PT-89 serta saksi-saksi Amrin, Dori Padona, Ahmad Bestari Lubis, dan Erwin Hotmansah Harahap;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah memeriksa bukti-bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya perintah dari Walikota Padangsidempuan dan jajarannya yang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Adapun bantuan pemenangan oleh pihak keluarga bagi Pihak Terkait, hal demikian adalah wajar saja sepanjang tidak melanggar aturan Pemilu. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ada tindakan pemaksaan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehubungan dengan bantuan oleh jaringan keluarga tersebut. Mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil dan birokrasi pemerintahan, Mahkamah tidak yakin bahwa telah terjadi upaya paksa dan mengekang kebebasan pegawai negeri sipil untuk memilih Pihak Terkait, karena faktanya pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan terbelah dalam memberi dukungan terhadap para pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ada intimidasi yang dilakukan oleh Walikota Padangsidempuan beserta jajarannya kepada pejabat/SKPD Pemko Padangsidempuan dan terhadap masyarakat yang menolak memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar-Isnani). Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara seluruh pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perintah Pejabat Pemko Padangsidempuan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 dengan cara merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan membagikan undangan memilih (Formulir C6-KWK) hanya kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-28 sampai dengan P-39, P-436 sampai dengan P-538, P-601 sampai dengan P-603 serta saksi-saksi Feri Yamaha, Faisal Haris, Anugerah Ritonga, Maswida, Arifin Siregar, dan Junaidi Siregar;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan merupakan asumsi yang tidak benar, karena seluruh PPK (termasuk PPK Kecamatan Angkola Julu dan PPK Kecamatan Padangsidempuan Batunadua) telah direkrut dan dipilih berdasarkan seleksi sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Surat Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012, tanggal 22 Maret 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-9, T-10, T-28 sampai dengan T-34 serta saksi Bangur Muda Ritonga dan Nimrot Lumbantobing;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah memperhatikan fakta persidangan dan bukti-bukti dari para pihak, ternyata penyelenggara Pemilu baik itu PPK, PPS, maupun KPPS tidak dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon karena hasil C1 dimasukkan ke PPS kemudian ke PPK dan selanjutnya ke kabupaten/kota. Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa baik PPK, PPS, maupun KPPS melakukan kecurangan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara untuk memenangkan Pihak Terkait. Demikian pula halnya dengan penyelenggara Pemilu, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa para penyelenggara Pemilu

terpengaruh dan menjadi tidak independen karena membantu Pihak Terkait. Apalagi sesuai keterangan tertulis Panwaslu Kota Padangsidempuan halaman 5 sampai dengan halaman 6 huruf B angka 2.1 dan huruf B. angka 2.3 dinyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap datanya dan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

Bahwa mengenai Formulir C6, menurut Mahkamah sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan, "*Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, belum menerima Model C6 - KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.*" Akan tetapi sesuai fakta di persidangan, hal itu tidak dilakukan oleh pemilih yang tidak mendapat Formulir C6. Apalagi sesuai keterangan tertulis Panwaslu Kota Padangsidempuan halaman 8 angka 12 dan halaman 13 sampai dengan halaman 15 huruf B. angka 4.1 sampai dengan huruf B. angka 4.7 dinyatakan bahwa laporan tidak diberikannya Formulir C6 tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap datanya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.14.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat mobilisasi massa pemilih dari luar Kota Padangsidempuan oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar Amin Harahap SSTP., M.Si., dan Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos.). Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara seluruh pasangan calon. Terlebih lagi hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Pejabat Pemko Padangsidempuan

beserta jajarannya, bersama-sama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3 (Andar-Isnain).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-60 sampai dengan P-119, bukti P-131 sampai dengan P-343, P-562 sampai dengan P-590 serta saksi-saksi Darwin Dalimunthe, Ali Umar, Edi Saputra Dalimunthe, Maswida, Mulya Hasanayang Harahap, Nelsom Gultom, Tulus, Tamrin Tohan, Ahmad Rahim Pulungan, dan Ucok Eka Harahap;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak ada dan tidak pernah memerintahkan, tidak pernah bekerjasama dengan pejabat Pemko Padangsidempuan beserta jajarannya membagi-bagikan uang kepada masyarakat se-Kota Padangsidempuan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan Tahun 2012.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-27 sampai dengan PT-31, PT-33 sampai dengan PT-35, serta saksi-saksi Borotan Harahap, Ahmad Bestari Lubis, Bayo Enggan, Tongku Panusunan Harahap, dan Irwan Ritonga;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan dengan membayar pemilih adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait. Kalaupun ada pelanggaran, hal itu hanya bersifat sporadis dan jikalau benar telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun Pemohon tetap tidak mengajukan cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Apalagi sesuai keterangan tertulis Panwaslu Kota Padangsidempuan laporan adanya politik uang tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak lengkap. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.7] Menimbang bahwa terhadap adanya pertemuan di Villa Kolam seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan pertemuan yang wajar dan dapat dilakukan oleh siapapun, karena dilakukan dalam rangka perkenalan. Terlebih lagi hal itu dilakukan lama sebelum Pemilukada Kota

Padangsidimpuan yaitu pada tanggal 23 Mei 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Achmad Sodiki**

**ttd.
M. Akil Mochtar**

**ttd.
Muhammad Alim**

**ttd.
Hamdan Zoelva**

**ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.
Anwar Usman**

**ttd.
Harjono**

**ttd.
Maria Farida Indrati**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir